

## SKRIPSI

**IMPLEMENTASI PENGGUNAAN AKAD WAKALAH BIL  
UJRAH DALAM PRODUK TABUNGAN IB HIJRAH  
HAJI PADA BANK MUAMALAT KC PAREPARE**



**OLEH:**

**AUFIAH FAIKAH WAHAB  
NIM: 2020203861206047**

**PAREPARE**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PAREPARE**

**2025**

**IMPLEMENTASI PENGGUNAAN AKAD WAKALAH BIL  
UJRAH DALAM PRODUK TABUNGAN IB HIJRAH  
HAJI PADA BANK MUAMALAT KC PAREPARE**



**OLEH:**

**AUFIAH FAIKAH WAHAB  
NIM: 2020203861206047**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)  
pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PAREPARE**

**2025**

**PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING**

Judul Skripsi : Implementasi penggunaan akad wakalah bil Ujrah dalam produk Tabungan IB hijrah Haji pada bank Muamalat KC Parepare

Nama Mahasiswa : Aufiah Faikah Wahab

NIM : 2020203861206047

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Program Studi : Perbankan Syariah

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
B.5090/In.39/FEBI.04/PP.00.9/08/2023

Disetujui oleh:

Pembimbing Utama : Dr. H. Mukhtar Yunus, Lc., M.Th.I.

NIP : 197006272005011005

Pembimbing Pendamping : Muhammad Majdy Amiruddin, Lc., MMA

NIP : 198807012019031007

Mengetahui:  
Dekan  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.  
NIP. 19710208 200112 2 002

## PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Implementasi Penggunaan Akad Wakalah Bil Ujrah Dalam Produk Tabungan IB Hijrah Haji Pada Bank Muamalat KC Parepare

Nama Mahasiswa : Aufiah Faikah Wahab

NIM : 2020203861206047


Program Studi : Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam B.5090/In.39/FEBI.04/PP.00.9/08/2023

Tanggal Ujian : 09 Januari 2025

Disahkan Oleh Komisi Penguji:

Dr. H. Mukhtar Yunus, Lc., M.Th.I. (Ketua) 

Muhammad Majdy Amiruddin, Lc., MMA. (Sekertaris) 

Multazam Mansyur Addury,M.A. (Anggota) 

Mengetahui:



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى إِلَهٍ  
وَصَاحِبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT Berkat hidayah, taufik, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan ini, dan tak lupa kita kirimkan shalawat serta salam kepada junjungan nabi besar Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan syafaatnya baik dunia maupun akhirat. Tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana pada prodi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis mengaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibunda Nurhayati dan Ayahanda Abdul Wahab, S.S tercinta serta adik saya Muhammad Ajib Wahab yang saya sayangi dimana dengan pembinaan dan berkat doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Bapak Dr. H. Mukhtar Yunus, Lc., M.Th.I. dan bapak Muhammad Majdy Amiruddin, Lc., MMA. selaku pembimbing I dan II, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hannani, M.Ag. selaku Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras dengan penuh tanggung jawab dalam mengembangkan dan pengelolahan media belajar di IAIN Parepare menuju ke arah lebih baik.
2. Ibu Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam terimakasih atas pengabdiannya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Bapak I Nyoman Budiono, M.M. selaku Ketua program studi Perbankan Syariah terimakasih atas segala pengabdiannya yang telah memberikan pembinaan, motivasi serta semangat kepada mahasiswa Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
4. Bapak Multazam Mansyur Addury, M.A. selaku dosen penguji, terimakasih yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengajari dan membagi ilmu kepada penulis selama masa perkuliahan di IAIN Parepare.
5. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh staf yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare terutama dalam penulisan skripsi ini.
6. Pimpinan, Seluruh jajaran Bank Muamalat KC Parepare dan Nasabah yang telah memberikan kesempatan dan membantu penulis untuk melakukan penelitian dalam rangka menyusun skripsi ini.
7. Terima kasih kepada keluarga besar saya yang selalu memotivasi untuk tetap melanjutkan pendidikan dan selalu memberikan dorongan bagi saya.
8. Terima kasih kepada teman seperjuangan saya, Alpa Ningsih, Rismayana Sikki, Alifiah Arina Fatiyah, Alfiani Asha Putri Marsyandah, Sri Andriana Ramadhana

R dan Sri Rahayu yang telah membantu selama ini. Semoga kelak kita bertemu kembali dengan kabar kesuksesan masing-masing.


9. Teman-teman seangkatan dan kakak-kakak serta adik-adik prodi Perbankan Syariah, teman-teman KKN angkatan 34 Posko 78 dan teman-teman magang serta seluruh teman-teman yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu.

Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt. berkenan menilai segala kebijakan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penulisan ini. Kritik dan saran demi perbaikan penelitian ini sangat diharapkan dan akan diterima sebagai bagian untuk perbaikan kedepannya sehingga menjadi penelitian yang lebih baik, pada akhirnya peneliti berharap semoga hasil penelitian ini kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 09 Desember 2024

7 Jumaidil Akhir 1446 H  
Penulis,



Aufiah Faikah Wahab  
NIM : 2020203861206047

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	Aufiah Faikah Wahab
NIM	2020203861206047
Tempat/ Tanggal Lahir	Wanio, 28 Juni 2002
Program Studi	Perbankan Syariah
Fakultas	Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi	Implementasi Penggunaan Akad Wakalah Bil Ujrah Dalam Produk Tabungan IB Hijrah Haji Pada Bank Muamalat KC Parepare

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau keseluruhan, maka skripsi dan gelar saya yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 09 Desember 2024  
7 Jumaidil Akhir 1446 H  
Penusun,



Aufiah Faikah Wahab  
NIM : 2020203861206047

## ABSTRAK

**Aufiah Faikah Wahab.** *Implementasi Penggunaan Akad Wakalah Bil Ujrah Dalam Produk Tabungan IB Hijrah Haji Pada Bank Muamalat KC Parepare* (dibimbing oleh Mukhtar Yunus dan Muhammad Majdy Amiruddin)

Bank syariah merupakan pihak yang selalu melihat kebutuhan masyarakat atas dasar prinsip-prinsip ekonomi Islam. Produk-produk yang ada di bank syariah antara lain: produk pembiayaan, penghimpun dana ataupun produk jasa. Semua produk yang disediakan oleh bank syariah adalah untuk melayani nasabah. Salah satu produk penghimpun dana dan jasa yang di tawarkan oleh bank muamalat Indonesia cabang Parepare yaitu produk Tabungan IB Hijrah Haji. Tabungan IB Hijrah Haji yang menggunakan *wakalah bil ujrah* ini seringkali dilakukan dalam hubungan antara pihak nasabah dengan bank dalam kondisi pihak nasabah yang meminta bank untuk mewakilkan suatu pekerjaan jasa yang nantinya pihak nasabah memberikan *upah* atau *fee* kepada pihak bank yang telah disepakati. Tujuan utama dalam penelitian ini mengungkapkan 1) bagaimana mekanisme Tabungan IB Hijrah Haji di Bank Muamalat Indonesia KC Parepare dan 2) Bagaimana deskripsi produk Tabungan IB Hijrah Haji Bank Muamalat KC Parepare dengan penggunaan akad *Wakalah Bil Ujrah*.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*), serta dengan metode pengumpulan data yang dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Mekanisme Tabungan IB Hijrah Haji di Bank Muamalat Indonesia KC Parepare yaitu syarat-syarat pembukaan tabungan, pembukaan rekening tabungan, penutupan rekening tabungan dan pelimpahan porsi Haji. Dan 2) Deskripsi produk Tabungan Hijrah IB Haji Bank Muamalat KC Parepare dengan penggunaan akad *Wakalah Bil Ujrah* yaitu pembukaan rekening, penempatan dana, dan pemberian *ujrah*.

**Kata Kunci:** Akad *Wakalah Bil Ujrah*, Tabungan IB Hijrah Haji

## DAFTAR ISI

Halaman

<b>HALAMAN SAMPUL .....</b>	i
<b>PERSETUJUAN PROPOSAL SKRIPSI.....</b>	ii
<b>PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....</b>	iii
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	iv
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	vii
<b>ABSTRAK.....</b>	viii
<b>DAFTAR ISI .....</b>	ix
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	xi
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	xii
<b>TRANSLITERASI DAN SINGKATAN .....</b>	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
D. Kegunaan Penelitian .....	5
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	7
A. Tinjauan Penelitian Relevan .....	7
B. Tinjauan Teoritis .....	10
C. Kerangka Konseptual .....	31
D. Kerangka Pikir .....	33
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	34
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	34
B. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	35
C. Fokus Penelitian.....	36
D. Jenis dan Sumber Data .....	36
E. Teknik Pengumpulan Data dan Pengolahan Data.....	37
F. Uji Keabsahan Data .....	39

G. Teknik Analisis Data.....	39
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>42</b>
A. Hasil Penelitian .....	42
B. Pembahasan Penelitian .....	65
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>84</b>
A. Kesimpulan.....	84
B. Saran .....	85
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>i</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>v</b>



## DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
2.1	Bagan Kerangka Pikir	33
4.1	Tabungan IB Hijrah Haji	43
4.2	Tabungan IB Hijrah Haji untuk usia dibawah 17 tahun	45
4.3	Tata cara mendaftar tabungan IB Hijrah Haji pada MDIN	49
4.4	Prosedur daftar/login tabungan IB Hijrah Haji	51
4.5	Manfaat punya tabungan IB Hijrah Haji	60
4.6	Bentuk banner tabungan IB Hijrah Haji pada kantor bank Muamalat KC Parepare	62

## DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
Lampiran 1	SK Penetapan Pembimbing	92
Lampiran 2	Format Instrumen Penelitian	93
Lampiran 3	Surat Permohonan Izin Penelitian	97
Lampiran 4	Surat Rekomendasi Penelitian	98
Lampiran 5	Surat Izin Penelitian	99
Lampiran 6	Surat Keterangan Wawancara	90
Lampiran 7	Dokumentasi	141
Lampiran 8	Surat Kuasa/Wakalah	146
Lampiran 9	Surat Pernyataan Identitas Pendaftaran Haji	147
Lampiran 10	Brosur Tabungan IB Hijrah Haji	148
Lampiran 11	Berita Acara Revisi Judul	153
Lampiran 12	Biodata Penulis	154

## TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

### A. Transliterasi Arab-Latin

#### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan Transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama	Simbol	Nama
ا	<i>Alif</i>	tidak Dilambangkan	tidak Dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	B	Be
ت	<i>Ta</i>	T	Te
س	<i>Sa</i>	س	Es (dengan titik di atas)
ج	<i>Ja</i>	J	Je
ه	<i>Ha</i>	ه	Ha (dengan titik di bawah)
خ	<i>Kha</i>	Kh	Ka dan Ha

د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Zal</i>	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	<i>Ra</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sin</i>	S	Es
ش	<i>Syin</i>	Sy	Es dan Ye
ص	<i>Sad</i>	Ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	<i>Dad</i>	ڏ	De (dengan titik di bawah)
ط	<i>Ta</i>	ڦ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	<i>Za</i>	ڙ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	<i>'Ain</i>	'	Apostrof terbalik
غ	<i>Ga</i>	G	Ge
ف	<i>Fa</i>	F	Ef
ق	<i>Qaf</i>	Q	Qi
ك	<i>Kaf</i>	K	Ka
ل	<i>Lam</i>	L	El

م	<i>Mim</i>	M	Em
ن	<i>Nun</i>	N	En
و	<i>Wau</i>	W	We
ه	<i>Ham</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	'	Apostrof
ي	<i>Ya</i>	Y	Ye

Hamzah (ء) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda (').

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf	Nama
ـ	<i>Fathah</i>	A	A
ـ	<i>Kasrah</i>	I	I
ـ	<i>Dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
فَ	fathah dan yá'	A	a dan i
وَ	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كِيفٌ : *kaifa*

هُولَّا : *haulā*

### 3. Maddah

*Maddah* atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
فَ   ۚ	fathah dan alif dan yá'	Ā	a dan garis di atas
وَ	Kasrah dan yá'	Î	i dan garis di atas
ءَ	Dammah dan wau	Û	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramās*

قِيلَّا : *qīlā*

يَمْوِتُ : *yamūtu*

#### 4. Tā' Marbutah

Transliterasi untuk tā' marbutah ada dua, yaitu:

1. *tā' marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t].
2. *tāmarbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tāmarbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tāmarbūtah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *raudah al-jannah* atau *raudatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah* atau *al-madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

#### 5. Syaddah (*Tasydid*)

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (-), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbana*

**نَجِّيْنَا** : *Najja inā*

**الْحَقُّ** : *al-haqq*

الْحَجُّ : *al-hajj*

نعم : *nu'i'ma*

**عَضْوٌ** : 'aduwun

Jika huruf ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ڧ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi (i).

**عليّ** : 'Ali (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *Y* (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (*bukan asy-syamsu*)

الْزَلْزَالُ : *al-zalzalah* (*bukan az-zalzalah*)

**الفلسفة** : *al-falsafah*

**الْبَلَادُ** : *al- bilādu*

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof ('') hanya berlaku bagi

hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

ثُمَرْوَنْ : *ta'muruna*

النَّوْعُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمْرَثٌ : *umirtu*

## 8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata Al-Qur'an (dari *Qur'an*), *Sunnah*, *alhamdulillah*, dan *munaqasyah*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian kosa kata Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fī zilāl al-qur'an

Al-Sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafż lā bi khusus al-sabab

## 9. *Lafz al-jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jar* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِيْنُ اللَّهِ : *dīnullah*

بِاللَّهِ : *billah*

Adapun ta' marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī rahmatillāh*

## 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenal ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*).

Contoh:

*Wa mā Muhammādūn illā rasūl*

*Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lalladhi bi Bakkata mubārakan*

*Syahru Ramadan al-ladhi unzila fih al-Qur'an*

*Nasir al-Din al-Tusī*

*Abū Nasr al-Farabi*

*Al-Gazali*

*Al-Munqiz min al-Dalal*

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Abū al-Walid Muhammad ibnū Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd  
Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)

Naṣr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naṣr Ḥamīd (bukan: Zaid, Naṣr Ḥamīd  
Abū)

## B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	: <i>subḥānahū wa ta'āla</i>
saw.	: <i>shallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	: <i>'alaihi al-sallām</i>
H	: Hijrah
M	: Masehi
SM	: Sebelum Masehi
l.	: Lahir tahun (untuk tahun yang masih hidup saja)
w.	: Wafat tahun
QS ..../....: 4	: QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrāhīm/..., ayat 4
HR	: Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص = صفحه

دم = بدون مکان

صلی اللہ علیہ وسلم = صلعم

ط = طبعة

دن = بدون ناشر

الخ = إلى آخرها أهره

ج = جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

- ed : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari et alia). huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis. Terjemahan (oleh).
- Terj. : Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama pengarangnya.
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit untuk meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bank dibedakan menjadi dua yaitu bank syariah dan bank konvensional.<sup>1</sup> Aktivitas kedua bank ini sama, perbedaannya hanya terletak pada konsep dasar operasional bank syariah yang berdasarkan ketentuan-ketentuan Islam. Perkembangan bank syariah di Indonesia sendiri diiringi oleh keinginan dari masyarakat muslim yang mengharapkan adanya reformasi ekonomi dimana suatu sistem yang bisa diandalkan, terpercaya dan terbebas dari unsur maghrib (maysir, gharar dan riba).<sup>2</sup>

Berkembangnya lembaga keuangan syariah, termasuk perbankan syariah, mengikuti pertumbuhan keuangan syariah. Karena mayoritas orang Indonesia beragama Islam, keuangan syariah memiliki banyak peluang untuk berkembang di Indonesia. Faktor lain yang memengaruhi minat masyarakat untuk menyimpan uang di bank syariah adalah faktor religius. Masyarakat merasa bahwa menyimpan uang mereka di bank syariah adalah keputusan yang ada di alam agama.<sup>3</sup> Bank Syariah bisa bangkit di tengah

<sup>1</sup>Sri Wahyuni .A , Andi Bahri. dkk. Efektivitas Sosialisasi Bank Muamalat KCP Parepare Terhadap Peningkatan Minat Menabung Masyarakat. 8.3 (2023), h.251.

<sup>2</sup>Nurul Inayah dan Andri Soemitra, ‘Fiqih Muamalah Uang Dan Lembaga Keuangan: Studi Literatur’, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8.3 (2022), h.4.

<sup>3</sup>Muhammad Satar, Nur Jamilah Ambo Dan Suryadi Kadir ‘Relevansi Kinerja Keuangan Bank Syariah Indonesia Terhadap Pertumbuhan Keuangan Syariah Di Indonesia’, *Al-Rikaz: Jurnal Ekonomi Syariah*, 3.1 (2024), 24 <<https://doi.org/10.35905/rikaz.v3i1.10832>>.

goncangan ekonomi akibat krisis moneter mampu membuktikan bahwa perbankan Syariah dan unit usaha Syariah dapat bertahan.<sup>4</sup>

Bank syariah merupakan pihak yang selalu melihat kebutuhan masyarakat atas dasar prinsip-prinsip ekonomi Islam.<sup>5</sup> Produk-produk yang ada di bank syariah antara lain: produk pembiayaan, penghimpun dana ataupun produk jasa. Semua produk yang disediakan oleh bank syariah adalah untuk melayani nasabah. Salah satu produk penghimpun dana dan jasa yang ditawarkan oleh bank muamalat Indonesia cabang Parepare yaitu produk Tabungan IB Hijrah Haji.<sup>6</sup>

Tabungan IB Hijrah Haji yang menggunakan akad wakalah dimana pihak nasabah kepada bank mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu dimana dari pihak nasabah memberikan *fee* atau upah jasa kepada pihak bank karena telah mewakili pihak nasabah dalam suatu pekerjaan jasa tertentu. Dan ketentuan akad ini disebut dengan akad *wakalah bil ujrah*. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa adah haji merupakan rukun Islam yang kelima yang diwajibkan sekali dalam seumur hidup atas setiap muslim yang merdeka, baligh, dan mempunyai kemampuan, mampu fisik dan mampu secara materi.<sup>7</sup>

Akad *wakalah bil ujrah* ini seringkali dilakukan dalam hubungan antara pihak nasabah dengan bank dalam kondisi pihak nasabah yang meminta bank

---

<sup>4</sup>An Ras Try Astuti Nasir, and Wildah Syawaliyah Kasman. "Persepsi Guru Pondok Pesantren di Kabupaten Sidenreng Rappang Tentang Perbankan Syariah terhadap Minat Menabung pada Bank Syariah." *El-Iqtishod* 5, no. 1: 67-96.

<sup>5</sup>Andi Rio Makkulau Wahyu, Penerapan Prinsip Syariah Dalam Akad Pembiayaan Murabahah Pada Bank Muamala. Jurnal Iqtisaduna, 3. No.1. 2017.

<sup>6</sup>Anggi Aulia Syahrir, 'Analisis Penerapan Akad Wakalah Bil Ujrah Pada Bank BTN Syariah Parepare' (Skripsi Sarjana: Institut Agama Islam Negeri parepare, 2022), h.3.

<sup>7</sup>Sobirin, 'Konsep Akad Wakalah Dan Aplikasinya Dalam Perbankan Syariah (Studi Kasus Bank Bni Syariah Cabang Bogor', *Jurnal Ekonomi Islam Al-Infaq*, 3.2 (2012), 7.

untuk mewakilkan suatu pekerjaan jasa yang nantinya pihak nasabah memberikan *upah* atau *fee* kepada pihak bank yang telah disepakati.<sup>8</sup>

Ketentuan di dalam akad *wakalah bil ujrah* harus memperhatikan nasabah, sehingga terjadi kegiatan bisnis yang sehat antara pihak bank dan nasabah. Dalam kegiatan bisnis yang sehat terdapat keseimbangan antara kedua pihak, karena ketika tidak terjadi keseimbangan akan menyebabkan nasabah berada pada posisi lemah. Terlebih lagi ketika produk yang dihasilkan perbankan merupakan jenis produk yang terbatas, perbankan dapat memanfaatkan kondisi tersebut dan secara langsung merugikan nasabah, kerugian yang dimaksud terjadi apabila nasabah tidak menerima barang atau jasa sesuai dengan perjanjian, terjadi kelalaian dari pihak bank sehingga tidak memenuhi syarat yang tercantum dalam perjanjian, karena nasabah sebagai pihak yang lemah atau memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap pihak yang lain yaitu pihak bank.<sup>9</sup>

Pengamatan awal penulis menemukan berbagai permasalahan didalam kantor seperti nasabah calon jemaah haji yang melakukan transaksi diluar kantor, terutama dalam melakukan transaksi diluar kantor. Tarif pembukaan rekening untuk porsi haji dikenakan biaya formulir Rp. 250.000 per-orang untuk biaya operasional bank dengan menggunakan jasa layanan bank pihak nasabah menkuasakan haknya pada bank untuk kemudian diproses pendaftaran calon jamaah haji. Calon nasabah haji melakukan kesepakatan di departemen agama dan melakukan pelunasan dikantor. Seringkali terjadi ketidaksalahpahaman antara pihak bank dengan nasabah. Akibatnya, nasabah tidak mengetahui

---

<sup>8</sup>Tika Noviati, ‘Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga Terhadap Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia’ (Skripsi Sarjana : Universitas Muhammadiyah Purwokerto, 2016), h.20.

<sup>9</sup>Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontenporer* (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2015), h.15.

bagaimana proses akad wakalah pada tabungan haji sehingga proses inilah yang menyebabkan kurangnya pihak bank untuk melakukan proses sosialisasi pada masyarakat untuk mengenalkan produknya agar menarik nasabah yang ingin menunaikan haji melalui produk Tabungan IB Hijrah Haji pada Bank Muamalat.

Berdasarkan hal tersebut ditemukan bahwa terdapat permasalahan yang timbul ketika terjadi akad *wakalah bil ujrah* pihak nasabah mewakilkan kepada pihak bank atas suatu pekerjaan jasa tertentu dan pihak bank meminta *upah* atau *fee* kepada pihak nasabah, pihak yang jelas diuntungkan adalah pihak bank itu dan pihak nasabah belum tentu menemukan manfaat yang semestinya atau bahkan dirugikan.

Berdasarkan hal diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul *Implementasi penggunaan Akad Wakalah bil Ujrah dalam produk Tabungan IB hijrah Haji pada Bank Muamalat KC Parepare* melihat dari *akad wakalah bil ujrah* yang mestinya memiliki nilai-nilai keadilan dalam transaksinya.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana mekanisme Tabungan IB Hijrah Haji di Bank Muamalat Indonesia KC Parepare ?
2. Bagaimana deskripsi produk Tabungan IB Hijrah Haji Bank Muamalat KC Parepare dengan penggunaan *akad Wakalah Bil Ujrah*?

## B. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumus masalah yang telah ditetapkan oleh peneliti, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan penelitian yaitu:

1. Untuk menganalisis mekanisme Tabungan IB Hijrah Haji di Bank Muamalat Indonesia KC Parepare.
2. Mendeskripsikan produk Tabungan IB Hijrah Haji Bank Muamalat KC Parepare dengan penggunaan *akad Wakalah Bil Ujrah*.

## D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik bagi pengembangan ilmu secara teoritis maupun bagi kepentingan praktis, diantaranya sebagai berikut:

### 1. Kegunaan Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan dan keilmuan dalam bidang studi Ekonomi Islam, khususnya terkait Lembaga Keuangan baik itu berbasis syari'ah ataupun konvensional.

### 2. Kegunaan Secara Praktik

#### a. Bagi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi IAIN Parepare khususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam sebagai referensi atau informasi.

#### b. Bagi Bank Muamalat KC Parepare

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang bermanfaat dalam menentukan langkah selanjutnya ke arah yang lebih

baik, khususnya sebagai bahan evaluasi atas kinerja bank syariah selama ini dalam menghadapi kompetisi dalam dunia perbankan nasional.

c. Bagi Masyarakat

Memberi informasi bagi nasabah mengenai Tabungan iB Hijrah Haji.

d. Bagi Peneliti

Diharapkan dapat menambah wawasan dan pengalaman peneliti tentang bagaimana penerapan dalam penggunaan *akad Wakalah Bil Ujrah* dalam produk Tabungan iB hijrah Haji pada bank syariah.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Penelitian Relevan

Tinjauan penelitian terdahulu pada dasarnya dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan peneliti yang sebelumnya agar tidak terjadi pengulangan dalam penelitian kali ini. Berdasarkan penelusuran referensi yang dilakukan oleh penulis, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang berkorelasi dengan penelitian penulis diantaranya sebagai berikut:

1. Penelitian Anggi Aulia Syahrir pada tahun 2022 yang berjudul *Analisis Penerapan Akad Wakalah Bil Ujrah Pada Bank BTN Syariah Parepare*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Penerapan Akad Wakalah Bil Ujrah merupakan dimana pihak memberikan kuasa pada pihak yang lain unuk dan atas akad tersebut, penerima kuasa (wakil) akan menerima ujrah (komisi) atas *akad* tersebut. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh peneliti, produk pembiayaan yang menggunakan akad wakalah bil ujrah pada BTN Syariah Parepare yaitu Pembiayaan KPR Subsidi yang dimana produk pembiayaan tersebut paling sering digunakan dan telah diterapkan dan digunakan pada BTN Syariah Parepare dari awal mula berdirinya bank hingga sekarang.<sup>10</sup>

Persamaan penelitian terdahulu dengan peneliti yang akad diteliti yaitu sama-sama meneliti tentang penerapan akad wakalah bil ujrah, sedangkan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan diteliti yaitu lokasi

---

<sup>10</sup>Anggi Aulia Syahrir, *Analisis Penerapan Akad Wakalah Bil Ujrah Pada Bank BTN Syariah Parepare*, (Skripsi Sarjanan: Institut Agama Islam Negeri Parepare 2022). h 2.

bertempatan di BTN Parepare namun dalam penelitian ini meneliti di Bank Muamalat KC Parepare mengenai produk tabungan ib hijrah haji.

2. Penelitian Desi Ameliya pada tahun 2022 yang berjudul Implementasi Akad Murabahah bil Wakalah di BMT Purwakarta Amanah Sejahtera (PAS). Penelitian menunjukkan bahwa Implementasi akad *Murabahah bil wakalah* di BMT Purwakarta Amanah Sejahtera (PAS), pihak BMT mewakilkan pembelian barang yang telah dicantumkan dalam form pengajuan. Pelaksanaan akad *wakalah* sebagai akad pelengkap dalam menyediakan objek pembiayaan murabahah belum berjalan sebagai mana mestinya, belum sesuai aturan fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000, karena proses penandatanganan akad *Murabahah* dan akad *Wakalah* dilaksanakan di awal dalam satu waktu.<sup>11</sup>

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan diteliti yaitu sama-sama meneliti tentang pengolahan wakalah, sedangkan perbedaan meneliti yaitu tentang implementasi akad wakalah pada pembiayaan murabahah namun dalam penelitian ini meneliti penerapan akad *Wakalah Bil Ujrah*.

3. Penelitian Anastya Galih Pramesti pada tahun 2022 yang berjudul Penerapan Akad *Wadiyah* Tabungan Hijrah Haji Bank Muamalat Indonesia, TBK Kantor Pembantu Nganjuk. Penelitian menunjukkan bahwa dalam penerapan akad pada produk simpanannya, Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Pembantu Nganjuk menerapkan *akad wadiyah* dan *mudharabah*. Salah satu produknya adalah Tabungan iB Hijrah Haji menerapkan *akad wadiyah yad dhamanah*. Dalam praktiknya nasabah calon jamaah haji bertindak sebagai penitip dana bank berindikasi sebagai penerima titipan dan nasabah mewakalahkan dana yang

---

<sup>11</sup>Desi Ameliya Purwasik, ‘Implementasi Akad Murabahah Bil Wakalah Di BMT Purwakarta Amanah Sejahtera (PAS)’, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Syariah*, 2.2 (2022), h.22.

dititipkan kepada bank untuk dikelola oleh BPKH (Badan Pengelola Keuangan Haji). Dalam penerapan akad wadiyah pada tabungan iB Hijrah Haji Bank Muamalat Indonesia, Tbk Kantor Cabang Pembantu Nganjuk memiliki tiga kendala. Keberangkatan. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Kantor Cabang Pembantu Nganjuk memberikan solusi terhadap hambatan dalam menerapkan *akad wadiyah*. Solusi yang diberikan yaitu membuka rekening secara online, menghubungi nasabah kembali apabila sistem SISKOHAT (Sistem Komputerisasi Haji terpadu) sudah bisa digunakan dan mengembalikan uang nasabah dan melimpahkan porsi keberangkatan haji kepada ahli waris untuk nasabah haji meninggal sebelum keberangkatan haji.<sup>12</sup>

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan diteliti terletak pada fokus penelitian yaitu berfokus pada produk tabungan haji yang ada di Bank Muamalat Indonesia. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada akad yang digunkannya. Milik peneliti menggunakan akad *Wakalah Bil Ujrah*. Sedangkan peneliti terdahulu menggunakan akad *Wadiyah* di tabungan iB Hijrah haji.

4. Penelitian Aticha Mulyawati pada tahun 2018 yang berjudul Strategi Pemasaran dalam Meningkatkan Minat Nasabah terhadap Produk Tabungan Haji dan Umroh pada Bank Muamalat Indonesia Kota Metro, Institut Agama Islam Negeri Metro. Hasil dari penelitian ini dapat dijelaskan bahwa strategi yang digunakan pada produk Tabungan Haji dan Umroh adalah 4p yaitu Product mix, Price mix, Place mix., Promotion. Jadi faktor promosi begitu kuat menjadi

---

<sup>12</sup>Anastya Galih Pramesti, ‘Penerapan Akad Wadiyah Pada Tabungan Hijrah Haji Bnak Muamalt Indonesia, TBK Kantor Cabang Pembantu Nganjuk’, *Artikel Ilmiah Universitas Hayam Wuruk Perbanas*, 2.4 (2021), 77.

faktor bagi nasabah dalam memilih produk tabungan haji dan . Persamaan dari penelitian ini yaitu samasama membahas mengenai Tabungan IB Hijrah Haji Nasabah pada Bank Muamalat dan sama dalam menggunakan metode penelitian kualitatif atau penelitian lapangan.<sup>13</sup>

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan diteliti terletak pada fokus pada produk Haji di Bank Muamalat. Adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan milik peneliti terletak pada fokus penelitian. Milik Penelitian terdahulu berfokus pada strategi pemasaran untuk meningkatkan minat nasabah. Sedangkan milik peneliti lebih menekankan pada implementasi akad wakalah bil ujrah dalam produk tabungan haji.

## B. Tinjauan Teoritis

### 1. Teori Implementasi

#### a. Pengertian Implementasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia implementasi merupakan pelaksanaan atau penerapan suatu program guna untuk mencapai tujuan kegiatan.<sup>14</sup> Implementasi bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi sesuatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.<sup>15</sup> Implementasi adalah kemampuan membentuk hubungan-hubungan lebih lanjut dalam rangka sebab akibat yang menghubungkan tindakan dengan tujuan. Secara sederhana Implementasi biasa diartikan

<sup>13</sup> Aticha Mulyawati, ‘Strategi Pemasaran Dalam Meningkatkan Minat Nasabah Terhadap Produk Tabungan Haji Dan Umroh Pada Bank Muamalat Indonesia Kota Metro’ (Skripsi Sarjana: Institut Agama Islam Negeri Metro, 2018). h.2.

<sup>14</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Enpat (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h.8.

<sup>15</sup>Nurdin Usman, *Konteks Implemetasi Berbasis Kurikulum* (Jakarta: Raja Grafindo Perseda, 2002).

sebagai suatu pelaksanaan atau penerapan perluasan aktivitas yang saling menyusuaikan.

## 2. Teori Akad (Perjanjian)

### a. Pengertian Akad (Perjanjian)

*Al-'Aqd* berasal dari kata '*aqada* – *ya'qidu* – '*aqdan*; jamaknya adalah *al-'uqûd*. Secara bahasa *al-'aqd* bermakna *ar-rabth* (ikatan), *asy-syadd* (pengencangan), *at-taqwiyah* (penguatan). Jika dikatakan, '*aqada al-habla* (mengikat tali), maksudnya adalah mengikat tali satu dengan yang lain, mengencangkan dan menguatkan ikatannya. *Al-'aqdu* juga bisa bermakna *al-'ahdu* (janji) atau *almîtsâq* (perjanjian). Adapun *al-'uqdah* (jamaknya *al-'uqad*) adalah obyek ikatan atau sebutan untuk sesuatu yang diikat. Pada awalnya kata '*aqada* digunakan untuk benda padat seperti tali dan bangunan, namun kemudian dengan majaz isti'ârah kata ini juga diterapkan untuk selainnya seperti: '*aqd al-bay'* (akad jual-beli), '*aqd al-'ahd*' (akad perjanjian), '*aqd an-nikâh*' (akad nikah). Dalam konteks ini, '*aqada* dimaknai sebagai *ilzâm* (pengharusan) dan *iltizâm* (komitmen) atau *irtâth* (pertautan).<sup>16</sup> Secara etimologi, akad (*al-aqdu*) juga berarti *al-ittifaq* : perikatan, perjanjian, dan pemufakatan. Menurut Gemala Dewi yang mengutip pendapat Fathurrahman Djamil, istilah *alaqdu* dapat disamakan dengan istilah verbentenis dalam KUH Perdata.<sup>17</sup>

Menurut fiqh Islam, akad berarti perikatan, perjanjian dan permufakatan (*ittifaq*). Dalam kaitan ini peranan *Ijab* (pernyataan

<sup>16</sup>Muhammad Kamal Zubair dan Abdul Hamid, 'Eksistensi Akad Dalam Transaksi Keuangan Syariah', *Jurnal Hukum Diktum*, 17.1 (2016), h.45–54.

<sup>17</sup>Ascara, *Akad Dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), h.70.

melakukan ikatan) dan Kabul (pernyataan menerima ikatan) sangat berpengaruh pada objek perikatannya, apabila *ijab* dan kabul sesuai dengan ketentuan syari'ah, maka munculah segala akat hukum dari akad yang disepakati tersebut. Menurut Musthafa Az-Zarka suatu akad merupakan ikatan secara hukum yang dilakukan oleh dua atau beberapa pihak yang sama-sama berkeinginan mengikatkan dirinya. Kehendak tersebut sifatnya tersembunyi dalam hati, oleh karena itu menyatakannya masing-masing harus mengungkapkan dalam suatu pernyataan yang disebut Ijab dan Kabul.<sup>18</sup>

Menurut ulama fikih, akad dapat bagi dari berbagai segi. Apabila dilihat dari segi keabsahannya menurut syara', maka akad bagi dua, yaitu:

1) Akad *Shahih*, yaitu akad yang telah memenuhi syarat dan rukun.

Dengan demikian segala akibat hukum yang ditimbulkan oleh akad itu, berlaku kepada kedua belah pihak. Ulama mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki membagi lagi akad shahih ini menjadi dua macam yaitu akad yang *nafiz* (sempurna untuk dilaksanakan), dan akad *mauquf* yaitu akad yang dilakukan seseorang yang mampu bertindak atas kehendak hukum, tetapi dia tidak memiliki kekuasaan untuk melangsungkan dan melaksanakan akad.<sup>19</sup>

2) Akad Tidak Sahih. Akad yang tidak sah yaitu akad yang terdapat kekurangan pada rukun atau syaratnya, sehingga akat hukum tidak berlaku bagi kedua belah pihak yang melakukan akad itu. Mazhab

---

<sup>18</sup>Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: kencana, 2010), h.51.

<sup>19</sup>Nurul Ichsan, 'Akad Bank Syariah', *Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 50.2 (2016), h.400.

Hanafi membagi lagi akad yang tidak sah ini kepada dua macam, yaitu akad yang *bathil* dan akad yang *fasid*.

Dalam membentuk akad harus terpenuhi unsur-unsur akad yakni rukun akad dan syarat akad. Rukun akad meliputi pihak yang berakad, objek akad dan pernyataan pelaku akad yaitu ijab dan kabul. Nurul Ichsan dalam bukunya yang berjudul Pengantar Perbankan Syariah menyebutkan syarat akad mencakup syarat berlakunya akad, syarat sahnya akad, syarat syarat terealisasinya akad dan juga syarat lazim akad.<sup>20</sup>

#### b. Rukun dan Syarat Akad

##### 1) Macam-Macam Rukun Akad

Para ulama fikih mengemukakan bahwa akad itu dapat dibagi dan dilihat dari beberapa segi. Jika dilihat dari keabsahannya menurut syari'at, akad dibagi menjadi dua yaitu sebagai berikut:

###### a). Akad Shahih

Akad shahih adalah akad yang telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Hukum dari akad shahih ini adalah berlakunya seluruh akat hukum yang ditimbulkan akad itu dan mengikat pada pihak-pihak yang berakad. Ulama Hanafiyah membagi akad shahih menjadi 2 macam, yaitu: (1) Akad nafiz (sempurna untuk dilaksanakan), adalah akad yang dilangsungkan dengan memenuhi rukun dan syaratnya dan tidak ada penghalang untuk melaksanakannya. (2) Akad mawquf, adalah akad yang dilakukan seseorang yang cakap bertindak hukum, tetapi ia tidak

---

<sup>20</sup>Nurul Ichsan Hasan, *Pengantar Perbankan Syariah* (Jakarta: Kalam Mulia, 2013), h.7.

memiliki kekuasaan untuk melangsungkan dan melaksanakan akad ini, seperti akad yang dilangsungkan oleh anak kecil yang *mumayyiz*.<sup>21</sup>

Jika dilihat dari sisi mengikat atau tidaknya jual beli yang shahih itu, para ulama fikih membaginya kepada 2 macam, yaitu :

(1) Akad yang bersifat mengikat pada pihak-pihak yang berakad, sehingga salah satu pihak tidak boleh membatalkan akad itu tanpa seizin pihak lainnya, seperti akad jual beli dan sewa menyewa. (2) Akad yang tidak bersifat mengikat pada pihak-pihak yang berakad, seperti akad *al-wakala* (perwakilan), *al-adriya* (pinjam-meminjam) dan *al-wadi'ah* (barang titipan).

#### b). Akad tidak Shahih

Akad yang tidak shahih adalah akad yang terdapat kekurangan pada rukun atau syarat-syaratnya, sehingga seluruh akat hukum akad itu tidak berlaku dan tidak mengikat pihak-pihak yang berakad.

Akad yang tidak shahih bagi oleh ulama Hanafiyah dan malikiyah menjadi dua macam, yaitu sebagai berikut:<sup>22</sup>

(1) Akad bathil, adalah yang tidak memenuhi salah satu rukunnya atau ada larangan langsung dari syara'. Misalnya, objek jual beli itu tidak jelas. Atau terdapat unsur tipuan, seperti menjual ikan dalam laut, atau salah satu pihak yang berakad tidak cakap bertindak hukum.

---

<sup>21</sup>Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010), h.20.

<sup>22</sup>Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: kencana, 2010), h.57.

(2) Akad fasid, adalah akad yang pada dasarnya disyariatkan, akan tetapi sifat yang diakadkan tersebut tidak jelas. Misalnya, menjual rumah atau kendaraan yang tidak ditunjukkan tipe, jenis, dan bentuk rumah yang akan dijual, atau tidak disebut brand kendaraan yang dijual, sehingga menimbulkan perselisihan antara penjual dan pembeli.<sup>23</sup>

Ulama fikih menyatakan bahwa akad bathil dan akan fasid mengandung esensi, yaitu tidak sah dan akad itu tidak mengakibatkan hukum apapun.

## 2) Syarat-Syarat Akad

Syarat adalah perkara yang dijadikan landasan atas wujudnya sesuatu dan bukan merupakan bagian interen atas hakikat sesuatu itu. Tujuan adanya syarat-syarat ini adalah untuk mencegah terjadinya pertentangan dan perselisihan diantara pihak yang bertransaksi, menjaga hak dan kemaslahatan kedua belah pihak serta menghilangkan segala bentuk ketidak pastian dan resiko.<sup>24</sup>

a) Suatu akad dapat menjadi batal apabila tidak memenuhi syarat terjadinya akad. Syarat terjadinya akad terbagi menjadi dua bagian yaitu:<sup>25</sup> (1) Syarat umum adalah syarat-syarat yang harus ada pada setiap akad. Syarat umum disini adalah syarat-syarat yang melekat pada rukun akad. (2) Syarat khusus adalah syarat yang harus ada pada sebagian akad dan tidak disyaratkan pada bagian lainnya.

---

<sup>23</sup>Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: kencana, 2010), h.56.

<sup>24</sup>Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: CV Pustaka Setia, 2016), h.79.

<sup>25</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017), h. 69.

Salah satu contoh dari syarat khusus terjadinya akad adalah keberadaan saksi dalam suatu akad.

- b) Syarat sah akad merupakan segala yang disyaratkan syara' yang bertujuan untuk menjamin keabsaahan dari suatu akad. Apabila syarat sah dalam suatu akad tidak dapat dipenuhi maka akad tersebut dapat fasid.<sup>26</sup>

- c. Cara melangsungkan akad

- 1) Melalui tulisan. Kaidah fikih membolehkan akad berlangsung melalui tulisan. Hal ini dapat terjadi ketika pihak pertama dan pihak kedua akad berbeda lokasi. Dimudahkan dengan era digital, akad dapat terjadi kapanpun.
- 2) Isyarat Akad juga dapat berlangsung dengan cara isyarat, penggunaan isyarat ini hanya dapat dilakukan oleh orang yang bisa atau berkebutuhan khusus. Menurut kaidah fikih *al isyarah al mahmudah lil akhsary kal bayan billisan* (bagi orang yang bisa, isyarat itu seperti lisan).
- 3) Dialah adalah perilaku yang berkeinginan untuk melakukan suatu transaksi. Dilalah yang dimaksud itu bisa berbentuk *ta'atti* atau *lisanul hal*.

- d. Tujuan Akad

Tujuan akad merupakan pilar terbangunnya sebuah akad, sehingga dengan adanya akad yang dilakukan tujuan tersebut tercapai. Oleh karena itu, tujuan merupakan hal yang penting karena ini akan berpengaruh

---

<sup>26</sup>Wardi Musslich, *Fiqih Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2015), h.190.

terhadap implikasi tertentu. Tujuan akad memiliki implikasi yang berbeda sesuai dengan substansi akadnya. Untuk akad jual beli, tujuan akadnya adalah pindahnya kepemilikan barang kepada pembeli dengan adanya penyerahan harga jual. Dalam akad ijarah (sewa menyewa), tujuannya adalah pemindahan kepemilikan nilai manfaat barang dengan adanya upah sewa.<sup>27</sup>

Dalam konteks relasi sosial dan interaksi antar manusia diperlukan konsep akad agar semua urusan yang dilakukan manusia sesuai aturan dan panduan yang ditetapkan Islam, sehingga semua hak dan kewajiban para pihak yang terlat dalam akad dapat dipelihara.

Kedudukan akad sangat penting untuk membedakan status hukum suatu urusan mu'amalah atau transaksi ekonomi itu sah atau tidak. Sekiranya akad tersebut sah, maka ia akan mewujudkan tanggung jawab dan hak di kalangan para pihak yang berakad. Sebagai contoh, seseorang menyerahkan sejumlah uang dengan menggunakan akad bai' (jual beli), maka hendaklah orang yang menerima uang tersebut mengantikannya dengan barang yang diminta oleh pembeli. Namun jika orang tersebut menyerahkan uangnya dengan menggunakan kontrak tabarru', maka ia tidak memerlukan barang pengganti dan pertukaran dalam bentuk barang atau jasa. Bentuk akad tabarru' ini merupakan akad nirlaba atau akad kebijakan untuk menolong sesama yang derikan secara sukarela dan ikhlas dalam bentuk hah, sedekah, hadiah, wakaf, dan sebagainya.

---

<sup>27</sup>Muhammad Harfin Zuhdi, 'Prinsip-Prinsip Akad Dalam Transaksi Ekonomi Islam', *Jurnal Ekonomi Syariah*, 7.3 (2017), h. 89–91.

Sedangkan jika seseorang menyerahkan uang dengan menggunakan akad qard (pinjaman), maka si penerima harus membayar kembali jumlah uang yang diterimanya tanpa melebihi kadar yang dipinjamnya. Secara umum tujuan akad dapat dikategorikan menjadi lima bagian, sebagai berikut:<sup>28</sup>

- 1). Pemindahan milik dengan imbalan ataupun tanpa imbalan (*at-Tamilik*).
- 2). Melakukan pekerjaan (*al-'Amal*).
- 3). Melakukan persekutuan (*a-Isyirak*).
- 4). Melakukan pendeklasian (*at-Tafwidh*).
- 5). Melakukan penjaminan (*at-Tautsiq*).

Akad dapat dirumuskan bahwa motif yang dimiliki oleh seorang tidak berpengaruh terhadap bangunan akad. Akad akan tetap sah sepanjang motif yang bertentangan dengan syara' tidak diungkapkan secara verbal dalam prosesi akad.

#### e. Berakhirnya akad

Akad berakhir disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya sebagai berikut:

- 1). Berakhirnya masa berlaku akad tersebut, apabila akad tersebut tidak mempunyai tenggang waktu.
- 2). Datalkan oleh pihak-pihak yang berakad, apabila akad tersebut sifatnya tidak mengikat.
- 3). Dalam akad sifatnya mengikat, suatu akad dapat dianggap berakhir jika:

---

<sup>28</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h.83-92.

- a). Jual beli yang dilakukan fasad, seperti terdapat unsur-unsur tipuan salah satu rukun atau syarat yang tidak terpenuhi.
- b). Berlakunya *khiyar* syarat, atau *rukyat*.
- c). Akad tersebut tidak dilakukan oleh salah satu pihak secara sempurna
- d). Salah satu pihak yang melakukan akad meninggal dunia.<sup>29</sup>
- f. Dasar Hukum Akad

1). Dalil Al-Qur'an

Alquran sebagai salah satu sumber hukum Islam yang utama, dalam masalah akad, sebagian besar hanya mengatur kaidah-kaidah hukum. Hal ini dapat dilihat dari isi ayat-ayat Alquran sebagai berikut:

- a). Qs. al-Baqarah/2: 188

وَلَا تُكْلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْنُوا بِهَا إِلَى الْحُكَمِ لِتُكْلُوا فِرِيْقًا  
مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْأَلْئَامِ وَإِنْ شَاءُتْ تَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”<sup>30</sup>

- b). Qs. al-Baqarah/2: 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُولُونَ إِلَّا كَمَا يَقُولُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ  
الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَمَ  
الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّهِ فَأَنْتَهُ فَلَمَّا مَا سَلَفَ فَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ  
وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَبُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ

<sup>29</sup>Abdul Rahman Ghazaly , *Fiqh Muamalat* (Jakarta: kencana, 2010), h.60.

<sup>30</sup>Kementrian Agama RI, Al-Qurán Dan Terjemahnya Qs. al-Baqarah/2: 188.

Terjemahnya:

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata(berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhan-Nya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.<sup>31</sup>

c). Qs. al-Maidah/5: 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُهُودَ إِحْلَاثٌ لِكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى  
عَلَيْكُمْ غَيْرُ مُحِلٍّ الصَّيْدٌ وَإِنْتُمْ حُرُمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.”<sup>32</sup>

d). Qs. al-Jum'ah/62: 9

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تُؤْدِي لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ  
وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

<sup>31</sup>Kementerian Agama RI, Al-Qurán Dan Terjemahnya Qs. al-Baqarah/2: 275.

<sup>32</sup>Kementerian Agama RI, Al-Qurán Dan Terjemahnya Qs. al-Maidah/5: 1.

“Hai orang-orang yang beriman apabila diseru untuk menunaikan sembahyang pada hari Jum’at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli.Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.”<sup>33</sup>

## 2). Ijtihad’

Kedudukan ijтиhad dalam bidang *mu’amalah* memiliki perang yang sangat penting. Hal ini disebabkan, bahwa sebagian besar ketentuan-ketentuan *mu’amalah* yang terdapat dalam Al-quran dan hadist bersifat umum. Sedangkan dalam pelaksanaannya di masyarakat, kegiatan *mu’amalah* selalu berkembang di sesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.<sup>34</sup>

Ijtihad mengenai perikatan Islam telah banyak dilakukan oleh para Imam mazhab, baik mengenai definisi akad, rukun akad, maupun syarat-syaratnya. Pada masa sekarang ini bentuk ijтиhad dilapangan hukum perikatan dilaksanakan secara kolektif oleh para ulama yang berkompeten di bidangnya. Sebagai bukti di Indonesia, pada bulan April 2000 telah berbentuk DSM yang merupakan bagian dari majelis ulama atau MUI. Dewan Syari’ah Nasional itu adalah dewan yang menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan aktivitas lembaga keuangan syari’ah. <sup>35</sup> Keputusan ini menjadi salah satu langkah dalam melaksanakan dan mengembangkan syariat Islam di Indonesia. Dari ketiga sumber tersebut, maka umat Islam dimanapun berada dapat mempraktekkan kegiatan usahanya dalam kehidupan sehari.

<sup>33</sup>Kementrian Agama RI, Al-Qurán Dan Terjemahnya Qs. al-Jum’ah/62: 9

<sup>34</sup>Darmawati H, ‘Akad Dalam Transaksi Ekonomi Syari’ah’, *Sulesana*, 12.1 (2018), 144.

<sup>35</sup> Keputusan Dewan Syari’ah Nasional No.10 2000 Tentang Pedoman Dasar Syari’ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (PD DSN-MUI).

### g. Prinsip-Prinsip Akad

Prinsip akad adalah aturan-aturan yang harus ada dalam suatu transaksi. Keberadaan prinsip bertujuan untuk menjaga kemaslahatan dari setiap akad yang dilakukan. Hukum islam membagi prinsip-prinsip akad sebagai berikut:<sup>36</sup>

#### 1) Prinsip Keadilan

Keadilan merupakan nilai yang menjadi pedoman dasar dalam setiap melakukan akad. Hal ini berarti setiap transaksi yang dilakukan tidak boleh menyimpang dari syariat islam seperti melakukan penipuan, pemaksaan, dan juga melakukan kecurangan. Berkaitan dengan konsep adil tersebut, dalam melakukan akad terformulasi dalam beberapa konsep untuk mewujudkannya. Seperti dalam setiap transaksi yang dilakukan bila bersifat tangguh harus ditulis sesuai dengan ajaran Al-Qur'an. Selain itu, akad yang dilakukan harus ada saksi yang menyaksikannya. Konsep ini merupakan suatu implementasi ajaran Islam agar tidak terjadi suatu pertengkarahan atau perselisihan.<sup>37</sup>

Begitu juga, perjanjian tertulis diperlukan perbankan syariah untuk menjamin kepastian hukum sehingga dapat menciptakan rasa keadilan kepada para penabung dalam melakukan fungsi yang bermanfaat kepada warga masyarakat pada umumnya dan

---

<sup>36</sup>Oni Sahroni dan M. Hasannudin, *Fikih Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), h.186-191.

<sup>37</sup>Popon Srisusilawati dan Nanik Eprianti, ‘Penerapan Prinsip Keadilan Dalam Akad Mudharabah Di Lembaga Keuangan Syariah’, *Jurnal Law and Justice*, 2.1 (2017), h. 12.

khususnya warga masyarakat islam yang melakukan pelunasan dana haji. Membuat perjanjian secara tertulis akad wakalah disebut nisbah bagi hasil pemilik dana (*shahul mal*) dan untuk pengelola dana (*mudhar*). Nisbah bagi hasil berlaku sampai berakhirnya perjanjian. Perjanjian ini mengikat dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan syarat-syarat dan ketentuan umum.<sup>38</sup>

Sesuai dengan visi perbankan syariah yang berbunyi: terwujudnya sistem perbankan syariah yang kompetitif, evisien, dan memenuhi prinsip kehati-hatian yang mampu mendukung sektor riil secara nyata melalui kegiatan pengelolaan dana dan transaksi riil dalam kerangka keadilan, tolong menolong menuju kebaikan guna mencapai kemaslahatan masyarakat. Keadilan dalam pendistrusikan pendapatan ini merupakan perintah langsung yang harus dilakukan oleh perbankan syariah untuk dilaksanakan.

Keadilan dalam peindustrian pendapatan memang menempati posisi sebagai nilai yang tertinggi, tetapi dalam penjabarannya tetap menggunakan kata adil, sekalipun sudah berada pada tataran praktis. Dengan demikian, tujuan dari perbankan syariah untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan dan pemerataan kesejahteraan rakyat dapat tercapai.<sup>39</sup>

## 2) Prinsip Persamaan (*Al-Musawwah*)

---

<sup>38</sup>Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h.46.

<sup>39</sup>Hartono Mardjono, *Petunjuk Praktis Menjalankan Syariat Islam Dalam Bermuamalah Yang Sah Menurut Hukum Nasional* (Jakarta: Studia Press, 2000), h.30.

Prinsip Al-Musawwah merupakan konsep persamaan yang berarti dalam melaksanakan suatu akad kita tidak boleh membeda-bedakan dengan siapa akad akan dilakukan. Setiap orang dapat melakukan akad asalkan sesuai dengan syariat islam.

### 3) Prinsip Kerelaan (*Taradhi*)

Prinsip kerelaan merupakan salah satu acuan dasar dalam melaksanakan akad dalam Islam. Dengan adanya konsep kerelaan berarti Islam mengenal azas transparansi karena para pihak mempunyai posisi yang sama dalam memahami objek akad.

### 4) Prinsip Kemashlahatan

Prinsip kemashlahatan berarti semua aktifitas ekonomi syariah memiliki mashlahat di kehidupan. Hal ini berarti seluruh aktifitas ekonomi yang dilakukan tidak boleh memiliki unsur kerugian (kemudharatan).

## 3. Teori Akad *Wakalah Bil Ujrah*


### a. Pengertian Akad *Wakalah Bil Ujrah*

*Wakalah Bil Ujrah* merupakan sebuah akad perwakilan atau pelimpahan kekuasaan oleh pihak pertama sebagai *muwakkil* kepada pihak kedua sebagai wakil dalam perkara yang boleh diwakilkan. *Muwakkil* merupakan pihak yang memberikan kuasa sedangkan wakil merupakan pihak yang menerima kuasa.<sup>40</sup>

Beberapa ulama berpendapat terkait definisi akad *Wakalah Bil Ujrah* secara umum, meliputi:

---

<sup>40</sup>Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017), h.104.

- 
- 1) Imam Taqiy Al-Din Abu Bakr dan Muhammad al-Husaini berpendapat bahwasannya wakalah merupakan penyerahan suatu pekerjaan yang dapat diwakilkan kepada orang lain agar dikelola serta dijaga semasa hidupnya.
  - 2) Hasbi Ash Shiddieqy berpendapat bahwa wakalah merupakan akad pemberian kekuasaan dimana seseorang akan memilih orang lain dalam menjalankan kekuasaan yang telah dilimpahkan kepadanya.
  - 3) Ulama hanafiyah berpendapat bahwa wakalah merupakan dipilihnya seseorang guna berada pada posisi tertentu dalam melakukan tasharruf atau menyerahkan tasharruf kepada wakil.
  - 4) Ulama Malikiyyah, Syafi'iyyah dan Hanabilah berpendapat bahwa wakalah merupakan kegiatan penyerahan seseorang terhadap sesuatu perbuatan yang dapat diwakilkan dimana seseorang tersebut berhak melakukan sesuatu tersebut semasa hidupnya.<sup>41</sup>

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebutkan bahwa akad *Wakalah Bil Ujrah* merupakan perwakilan atau penyerahan, pendeklegasian, pemberian mandat. Secara teknis perbankan, wakalah merupakan akad perwalian dalam memberikan wewenang/kuasa dari lembaga/perorangan (pemberi mandat) kepada pihak lain dalam hal ini bank guna melakukan kegiatan dengan batas waktu yang telah ditentukan/disepakati oleh pihak yang terlibat akad. Bank sebagai penerima mandat memiliki hak serta

---

<sup>41</sup>Shaifuddin Shidiq dan Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Beirut Publishing, 2014), h. 114-117.

kewajiban meng-atasnamakan segala mandat yang dilimpahkan atas nama pemberi mandat/kuasa.<sup>42</sup>

Dari definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa *Wakalah Bil Ujrah* merupakan suatu akad yang dilakukan dimana pihak pertama (*muwakkil*) akan melimpahkan kuasa kepada pihak kedua (wakil) untuk melakukan suatu perbuatan hukum yang sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan, kemudian atas jasa yang diberikan oleh pihak kedua maka pihak pertama wajib memberikan imbalan berupa pemberian upah/ujrah kepada pihak kedua.

#### b. Dasar Hukum Wakalah

Hukum asal *wakalah* adalah diperbolehkan. Namun terkadang ia disunnahkan jika ia merupakan bantuan untuk sesuatu yang disunnahkan. Terkadang ia juga menjadi makruh jika ia merupakan bantuan terhadap sesuatu yang dimakruhkan. Hukumnya juga menjadi haram jika merupakan bantuan untuk perbuatan yang haram. Dan, hukumnya adalah wajib jika ia untuk menghindarkan kerugian dari *Muwakkil*.<sup>43</sup>

Dasar hukum islam, seseorang diperkenankan mendelegasikan suatu tindakan tertentu kepada orang lain yang mana orang lain tersebut bertindak atas nama pemberi kuasa atau yang mewakilkan sepanjang kegiatan yang didelegasikan diperkenankan oleh agama. Dalil yang digunakan yaitu :

##### 1) Dalil Al-Qur'an

---

<sup>42</sup> Otoritas Jasa Keuangan, "Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/POJK.05/2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syariah" (Situs Resmi OJK, 2014), h. 4–5.

<sup>43</sup> *id*, hal 4.

a) Q.S. Al-Kahfi/18:19

Allah Swt. berfirman dalam Q.S. Surah al-Kahfi :18:19.

وَكَذِلِكَ بَعْتُهُمْ لِيَسْأَءُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لِبِثْنَا يَوْمًا  
أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرْقُمْ هَذِهِ إِلَى  
الْمَدِينَةِ فَلَيَنْظُرْ أَيْهَا أَرَكَى طَعَامًا فَلَيَأْتِكُمْ بِرْزُقٍ مِّنْهُ وَلَيَتَلَطَّفْ وَلَا  
يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا

Terjemahnya:

“Demikianlah, Kami membangunkan mereka agar saling bertanya di antara mereka (sendiri). Salah seorang di antara mereka berkata, “Sudah berapa lama kamu berada (di sini)?” Mereka menjawab, “Kita berada (di sini) sehari atau setengah hari.” Mereka (yang lain lagi) berkata, “Tuhanmu lebih mengetahui berapa lama kamu berada (di sini). Maka, utuslah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini. Hendaklah dia melihat manakah makanan yang lebih baik, lalu membawa sebagian makanan itu untukmu. Hendaklah pula dia berlaku lemah lembut dan jangan sekali-kali memberitahukan keadaanmu kepada siapa pun.”<sup>44</sup>

b) Q.S. Al-Baqarah/ 2:283

Allah Swt. berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 283.

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فِي هُنْ مَّقْبُوضَةً فَإِنْ أَمِنَ  
بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤْدِ الَّذِي أَوْثَمَ أَمْنَتْهُ وَلْيَتَقَوَّلَ اللَّهُ رَبُّهُ وَلَا تَكْثُمُوا  
الشَّهَدَةَ وَمَنْ يَكْثُمْهَا فَإِنَّهُ ءَاشِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ يِمَا تَعْمَلُونَ عَلَيْمٌ ﴾

Terjemahnya:

“Jika kamu dalam perjalanan, sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya berdosa. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”<sup>45</sup>

<sup>44</sup>Kementrian Agama RI, Al-Qurán Dan Terjemahnya, QS. al-Kahfi/18:19

<sup>45</sup>Kementrian Agama RI, Al-Qurán Dan Terjemahnya, QS al-Baqarah/2:283

## 2) Dalil As-Sunnah

Dari Abu Hurairah *radliyallahu anhu* berkata, telah bersabda Rosulullah *Shallallahu alaihi wa sallam*,

وَ اللَّهُ فِي عَوْنَى الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنَى أَخْبِرْهُ

Terjemahnya:

“Pemberian pertolongan seorang hamba terhadap saudaranya itu dapat menyebabkan pertolongan Allah kepada hamba tersebut”. (HR Muslim: 2699, at-Turmudiy: 1930, 1425, 2945, Abu Dawud: 4946, nu Majah: 225 dan Ahmad: II/ 252, 296, 500, 514.)<sup>46</sup>

## 3) Ijma'

Para ulama bersepakat dengan ijma atas diperbolehkannya wakalah. Mereka bahkan ada yang cenderung mensunnahkannya dengan alasan bahwa hal tersebut termasuk jenis ta'awun atau tolong-menolong atas dasar kebaikan dan taqwa. Tolong-menolong diserukan oleh Al-Qur'an dan disunnahkan oleh Rasulullah. Terdapat dalam Firman Allah, "Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebijakan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya".

## 4) Fatwa Dewan Syariah

Fatwa Dewan Syariah Nasional- Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 113/DSN-MUI/IX/2017:<sup>47</sup>

<sup>46</sup>HR. Iman Muslim, dalam kitab Az-zikr, hal 486.

<sup>47</sup>Fatwa DSN-MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017.

- a) Akad Wakalah adalah akad pemberian kuasa dari muwakil kepada wakil untuk melakukan perbuatan hukum tertentu.
  - b) Akad Wakalah Bil Al-Hujrah adalah akad Wakalah yang disertai dengan imbalan berupa ujrah.
  - c) Muwakil adalah pihak yang memberikan kuasa, baik berupa orang maupun yang dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
  - d) Ujrah adalah imbalan yang wajib dibayarkan atas jasa yang dilakukan wakil.
- c. Rukun dan Syarat *Wakalah Bil Ujrah*

Hukum Islam telah menetapkan bahwa suatu perjanjian dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat yang berlaku. Dalam Implementasi akad *Wakalah Bil Ujrah* dikatakan sah apabila terpenuhinya rukun dan syarat dibawah ini:<sup>48</sup>

- 1) Seorang *muwakkil* merupakan orang yang memiliki kuasa penuh atas harta/barang tertentu. Apabila seorang muwakkil bukan merupakan pemilik penuh atas barang/harta tertentu maka akad *Wakalah Bil Ujrah* tersebut batal. Diperbolehkan mewakilkan suatu perkara kepada anak kecil baligh yang mampu membedakan baik dan buruk dalam hal-hal seperti perwakilan untuk menerima hibah, sedekah, serta wasiat.
- 2) Seorang wakil merupakan orang yang menerima kuasa dalam hal ini seorang wakil harus memiliki akal sehat. Menurut madzhab Hanafiyyah menyebutkan bahwasannya anak kecil yang mumayyiz

---

<sup>48</sup>Helmi Karim, Fiqh Muamalah (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h.87–89.

boleh menjadi seorang wakil dikarenakan tindakan yang dilakukan dalam urusan duniawi sama seperti orang *baligh*.

- 3) Objek akad, terdapat beberapa syarat mengenai objek akad dalam transaksi akad *Wakalah Bil Ujrah* antara lain:
  - a) Objek akad merupakan pekerjaan/kegiatan yang dapat diwakilkan serta sesuai dengan ketentuan syariah. perkara ibadah tidak sah apabila diwakilkan, karena ibadah merupakan kegiatan yang tidak dapat diwakilkan.
  - b) *Muwakkil* merupakan orang yang memiliki hak penuh atas kepemilikan Objek akad serta memiliki kewenangan penuh untuk memberikan kuasa kepada orang lain atas objek tersebut. Objek akad merupakan barang/jasa yang dapat diketahui dengan jelas oleh *muwakkil* dan wakil.
- 4) *Shighat, shighat* merupakan lafadz yang diucapkan seseorang ketika sedang melakukan perjanjian baik secara tertulis maupun tidak tertulis.

#### **4. Tabungan iB Hijrah Haji**

Tabungan iB Hijrah Haji adalah tabungan yang akan membantu mewujudkan impian nasabah untuk meringankan yang memiliki niat menunaikan ibadah haji, tabungan ini akan membantu nasabah untuk merencanakan adah haji sesuai dengan kemampuan keuangan dan waktu pelaksanaan yang diinginkan. Dan tabungan ini terbebas dari biaya admisnistrasi.<sup>49</sup> Produk Tabungan iB Hijrah Haji merupakan produk yang dimiliki oleh Bank Muamalat Indonesia Tbk. yang merupakan bank umum

---

<sup>49</sup>Faiqoh, ‘Analisis Strategi Pemasaran KPRS Di Bank Muamalat Cabang Kudus’, *Iqtishadia*, 6.2 (2016), h.27–29.

syariah pertama di Indonesia yang dikelola secara umum dan murni syariah. Salah satu Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan ibadah Haji (BPS-BPIH), yang terdaftar di SISKOHAT Kementerian Agama Republik Indonesia. Tabungan iB Hijrah Haji menawarkan solusi lengkap untuk perjalanan ibadah bagi nasabahnya.

Tabungan iB Hijrah Haji merupakan tabungan yang dimaksudkan untuk mewujudkan niat nasabah untuk menunaikan ibadah haji. Produk ini akan membantu nasabah untuk merencanakan ibadah haji sesuai dengan kemampuan keuangan dan waktu pelaksanaan yang diinginkan. Tabungan iB Hijrah Haji menjamin nasabah untuk memperoleh porsi keberangkatan (sesuai dengan ketentuan Kementerian Agama) dengan jumlah dana Rp 25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah), karena Bank Muamalat telah online dengan SISKOHAT Departemen Agama Republik Indonesia. Tabungan iB Hijrah Haji memberikan keamanan lahir batin karena dana yang disimpan akan dikelola secara syariah.<sup>50</sup>

### C. Kerangka Konseptual

#### 1. Implementasi

Implementasi adalah kemampuan membentuk hubungan-hubungan lebih lanjut dalam rangka sebab akibat yang menghubungkan tindakan dengan tujuan. Secara sederhana Implementasi biasa diartikan sebagai suatu pelaksanaan atau penerapan perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan.

#### 2. Akad

---

<sup>50</sup>Lindah Rahmadhani, ‘Analisis Pengaruh CAR, Pertumbuhan DPK, Pertumbuhan Simpanan Dari Bank Lain Dan Suku Bunga SBI Terhadap Pertumbuhan Kredit’, *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan*, 5.1 (2010), h.1–25.


Akad adalah perjanjian atau kesepakatan antara bank dan nasabah yang diatur oleh prinsip-prinsip syariah Islam. Akad ini menjadi dasar transaksi dan penyelesaian hak dan kewajiban kedua belah pihak.

### 3. *Wakalah Bil Ujrah*


*Wakalah Bil Ujrah* adalah pemberian kuasa dari peserta kepada perusahaan untuk mengelola dana peserta dengan imbalan pemberian *ujrah*.

### 4. Tabungan iB Hijrah Haji

Tabungan iB Hijrah Haji adalah tabungan yang akan membantu mewujudkan impian nasabah untuk meringankan yang memiliki niat menunaikan ibadah haji, tabungan ini akan membantu nasabah untuk merencanakan ibadah haji sesuai dengan kemampuan keuangan dan waktu pelaksanaan yang diinginkan.



#### D. Kerangka Pikir



Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yaitu jenis penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dan lisan serta informasi dari pelaku yang dapat diamati.<sup>51</sup> Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk mengungkapkan gejala secara holistik - kontekstual melalui pengumpulan data dengan memanfaatkan diri peneliti sebagai instrumen kunci. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis induktif.<sup>52</sup> Penelitian kualitatif lebih bersifat penggambaran (deskriptif) dan dapat dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini dilakukan dengan mencari data yang bersumber dari Bank Muamalat KC Parepare kususnya pada Penerapan Akad Wakalah Bil Ujrah dalam Produk Tabungan iB Hijrah Haji pada Bank Muamalat KC Parepare.

Berdasarkan objek permasalahan yang dikaji, jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (Field Research) yang merupakan penelitian yang berorientasi pada pengumpulan data empiris di lapangan.<sup>53</sup> Dengan mengumpulkan data dari lapangan sesuai dengan apa yang ingin diamati dan dipelajari (diteliti).

---

<sup>51</sup>Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Rosda Karya, 2002), h.24.

<sup>52</sup>Muhammad Kamal Zubair, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020), h.20.

<sup>53</sup>Zubair et al., *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, h. 5.

## B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi yang akan dijadikan tempat penelitian adalah Bank Muamalat KC Parepare, Jl. Sultan Hasanuddin Ruko Petak No. 3, Ujung Sabbang, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan.

Adapun waktu penelitian yang akan digunakan oleh peneliti dalam penelitian akan dilaksanakan selama 1 bulan. (disesuaikan dengan kebutuhan penelitian).

### 1. Gambaran Umum Instansi.

Bank Muamalat Indonesia KC Parepare merupakan lembaga keuangan yang lokasinya sangat strategis dan mudah dijangkau oleh masyarakat yaitu beralamat di Jl. Sultan Hasanuddin Ruko 3 Parepare yang bergerak dalam bidang usaha perbankan syariah baik dalam bentuk kredit maupun dalam bentuk tabungan untuk investasi, guna untuk mendatangkan kemaslahaan diantara keduanya (*mudarib* dan *sahul maal*).

### 2. Visi Misi Bank Muamalat

Bank Muamalat KC Parepare sebagai lembaga keuangan memiliki visi dan misi dalam menjalankan kegiatan usahanya, Visi dan misi tersebut adalah:

#### a. Visi

Menjadi bank syariah terbaik dan termasuk dalam 10 besar bank di Indonesia dengan eksistensi yang diakui di tingkat regional.

#### b. Misi

Membangun lembaga keuangan syariah yang unggul dan berkesinambungan dengan penekanan pada semangat kewirausahaan berdasarkan prinsip kehati-hatian, keunggulan sumber daya manusia yang

islami dan professional serta orientasi investasi yang inovatif, untuk memaksimalkan nilai kepada seluruh pemangku kepentingan.

### C. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada Implementasi penggunaan akad *Wakalah Bil Ujrah* dalam produk Tabungan iB hijrah Haji pada bank Muamalat KC Parepare, yang dimana peran bentuk dan pelaksanaan khususnya dalam hal perjanjian sangat berperan penting untuk timbul terjadinya kesepakatan akad dan penerapan ini efektif sesuai prinsip syariah. Penelitian ini akan dilakukan di Kantor Bank Muamalat KC Parepare

### D. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yang bersifat penggambaran (deskriptif) dan dapat dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.<sup>54</sup>

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu sebagai berikut:

#### 1. Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sederhananya, sumber yang peneliti peroleh dari sumber asli/informan dengan cara melakukan wawancara untuk mendukung keakuratan data. Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini yaitu 3 Pegawai Bank Muamalat KC Parepare dan 5 Nasabah.

---

<sup>54</sup>Suharsimi arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), h.20.

## 2. Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau dokumen. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu buku, jurnal, literatur maupun sumber lain yang bersangkutan.

## E. Teknik Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

Teknik pengumpulan data merupakan salah satu langkah dalam melakukan penelitian. Dengan tujuan untuk mengumpulkan data. teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti yaitu penelitian lapangan (field research) dengan mengumpulkan data secara langsung di lokasi penelitian. Pada penelitian ini data dikumpulkan dengan berbagai metode atau teknik :<sup>55</sup>

### 1. Observasi

Observasi adalah pengamatan sistematis yang berkenaan dengan perhatian terhadap fenomena yang tampak. Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.<sup>56</sup> Dalam hal ini, peneliti meninjau langsung ke lapangan atau lokasi untuk melakukan pengamatan yang real dengan meneliti langsung di Kantor Bank Muamalat KC Parepare. Dengan observasi awal sebagai tempat magang atau ppl selama 3 bulan. Namun peneliti akan meninjau kembali setelah mendapatkan izin meneliti di kampus.

---

<sup>55</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praker* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h.104.

<sup>56</sup>Sanapiah Faisal, *Format-Format Penelitian Sosial* (Jakarta: CV Gaung Persada, 2008), h.134.

## 2. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah pertemuan antara dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sebagai teknik pengumpulan data untuk mengetahui jawaban atas permasalahan yang diteliti.<sup>57</sup> Wawancara merupakan bentuk pengumpulan data yang paling sering digunakan dalam penelitian kualitatif. Jenis wawancara yang digunakan oleh penulis adalah tidak terstruktur (*non-directif*). Adapun instrument yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pedoman wawancara.<sup>58</sup>

Wawancara ini akan dilakukan langsung oleh peneliti kepada 3 pegawai Bank Muamalat KC Parepare dan 5 Nasabah.

## 3. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah mencari data yang berkaitan dengan suatu hal atau variasinya berupa buku, berita, situs online, dan lain-lain. Dokumen yang diperlukan dalam penelitian ini adalah dokumen yang berkaitan dengan tujuan penelitian dan diperlukan untuk melengkapi data khususnya.<sup>59</sup> yang berkaitan dengan Penelitian ini mengarah pada Implementasi penggunaan akad wakalah bil Ujrah dalam produk Tabungan hijrah Haji pada bank Muamalat KC Parepare, yang dimana peran bentuk dan pelaksanaan khususnya dalam hal perjanjian sangat berperan penting untuk timbul terjadinya kesepakatan akad dan penerapan ini efektif sesuai

<sup>57</sup>Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (Makassar: CV Syakir Media Press, 2021), h. 145-146.

<sup>58</sup>Imami Nur Rachmawati, ‘Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif: Wawancara’, *Jurnal Keperawatan Indonesia*, 11.1 (2007), h.35–40.

<sup>59</sup>Suharsimi arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), h.145-146.

prinsip syariah. Penelitian ini akan dilakukan di Kantor Bank Muamalat KC Parepare. Dokumentasi juga berupa pengumpulan bukti dan keterangan berupa suatu gambar.

#### F. Uji Keabsahan Data

Teknik keabsahan data merupakan validitas dari data yang diperoleh atau data yang tidak berbeda antara data yang diperoleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehingga keabsahan data yang disajikan dapat dipertanggungjawabkan.<sup>60</sup>

#### G. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, analisis data dapat dilakukan pada saat peneliti berada di lapangan atau setelah kembali dari lapangan sebelum melakukan analisis. Dalam penelitian ini analisis data dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data. Mereka mengungkapkan bahwa kegiatan analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan dilakukan secara terus menerus hingga selesai sehingga terjadi kejemuhan data.<sup>61</sup> Alur analisis mengikuti model analisis Interaktif yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman dilakukan dengan tiga tahap, yaitu:

##### 1. Reduksi Data

Reduksi data secara inti, yaitu proses penggabungan dan penyeragaman segala bentuk data yang diperoleh menjadi satu bentuk tulisan (script) yang akan dianalisis. Hasil wawancara, hasil observasi, hasil studi

---

<sup>60</sup>Zubair et al., Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, h. 20.

<sup>61</sup>Sirajuddin Saleh, *Teknik Analisis Data (Sira Anak Saleh)* (Jakarta: Pustaka Ramadhan, 2017), h.14.

dokumentasi diubah menjadi bentuk tulisan (script) sesuai dengan formatnya masing-masing.

Jumlah data yang diperoleh di lokasi penelitian jumlahnya cukup banyak sehingga harus dicatat secara cermat dan detail. Artinya, semakin lama peneliti berada di lapangan, jumlah datanya akan semakin banyak, kompleks, dan rumit. Untuk itu analisis data harus segera dilakukan dengan cara reduksi data. Reduksi data artinya merangkum, memilih kata kunci, memusatkan perhatian pada unsur-unsur penting, mencari tema, dan pola. Dengan cara ini, data yang direduksi memberikan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan peneliti mengumpulkan data tambahan dan mencarinya jika diperlukan. Reduksi data dapat dibantu dengan perangkat elektronik seperti minikomputer yang memberikan kode untuk aspek-aspek tertentu.

## 2. *Display Data* (Penyajian Data)

Penyajian data adalah rangkaian kegiatan dalam proses penyelesaian hasil penelitian dengan menggunakan metode analisis sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Hal ini dilakukan untuk menyempurnakan data-data yang dikumpulkan. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, grafik, hubungan antar kategori, diagram, dan lain-lain. Dengan memvisualisasikan data maka akan lebih mudah untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan pekerjaan selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.

## 3. Penarikan Kesimpulan

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.<sup>62</sup>



---

<sup>62</sup>Abdussamad et al *Metode Penelitian Kualitatif*, h.20.

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Bank Muamalat KC Parepare sebagai objek penelitian dengan merujuk pada metode penelitian lapangan yang dilakukan, beberapa tahapan penelitian dilakukan diantaranya yaitu melakukan pengamatan atau observasi lapangan. Peneliti melakukan pengamatan dan tahapan selanjutnya yaitu dengan melakukan wawancara kepada informan yang merupakan pegawai serta nasabah yang terkait dengan fokus penelitian. Tahapan terakhir yaitu tahapan dokumentasi dilakukan untuk mengidentifikasi beberapa referensi lainnya serta melakukan dokumentasi bukti autentik proses penelitian.

#### 1. Mekanisme Tabungan iB Hijrah Haji di Bank Muamalat Indonesia KC Parepare

Hasil penelitian merujuk pada fokus pertama yaitu berkaitan dengan konsep tabungan iB Hijrah Haji di Bank Muamalat Indonesia KC Parepare. Tabungan iB Hijrah Haji yang menawarkan solusi lengkap untuk perjalanan ibadah haji bagi nasabahnya. Berikut foto tabungan iB Hijrah Haji yang ditunjukkan dalam gambar 4.1 dibawah ini.



- Syarat-Syarat Pembukaan Tabungan iB Hijrah Haji di Bank Muamalat KC Parepare

Tabungan iB Hijrah Haji di Bank Muamalat KC Parepare adalah pilihan yang tepat bagi masyarakat yang ingin merencanakan keberangkatan haji sesuai dengan prinsip syariah. Proses pembukaan rekening relatif mudah dengan persyaratan dokumen yang jelas dan setoran awal yang terjangkau. Produk ini memberikan manfaat berupa pengelolaan dana yang aman, bebas biaya administrasi bulanan, dan bantuan pendaftaran nomor porsi haji melalui SISKOHAT. Bagi calon nasabah yang ingin membuka tabungan ini, disarankan untuk menghubungi langsung Bank Muamalat KC Parepare guna mendapatkan informasi terbaru terkait kebijakan dan promosi yang berlaku. Sebagaimana hasil wawancara dengan ibu Nurainun Najwah selaku *Custumer Service* Bank Muamalat Indonesia KC Parepare menyatakan bahwa:

“Tabungan iB Hijrah Haji adalah produk tabungan yang dirancang khusus untuk memfasilitasi masyarakat yang ingin menunaikan

ibadah haji. Produk ini menggunakan prinsip syariah dengan Akad Wakalah Bil Ujrah, sehingga dana nasabah dikelola dengan aman dan sesuai aturan Islam.”<sup>63</sup>

Hasil wawancara menunjukkan Tabungan iB Hijrah Haji adalah produk tabungan syariah berbasis Akad Wakalah Bil Ujrah, dirancang untuk membantu masyarakat dalam merencanakan ibadah haji dengan pengelolaan dana yang aman dan sesuai prinsip Islam.

Lanjut ibu Nurainun Najwah selaku *Custumer Service* Bank Muamalat Indonesia KC Parepare menyatakan bahwa:

“Untuk membuka Tabungan iB Hijrah Haji, nasabah harus memenuhi beberapa persyaratan administrasi seperti Membawa dokumen identitas asli, seperti KTP atau paspor, Menyertakan NPWP, jika ada dan Mengisi dan menandatangani formulir pembukaan rekening yang telah kami sediakan. Untuk usia minimal usia nasabah adalah 12 sampai 17 tahun atau sudah memiliki KTP. Namun, tabungan ini juga bisa dibuka atas nama anak-anak di bawah usia 17 tahun, asalkan didampingi oleh orang tua atau wali yang bertindak sebagai penanggung jawab. Setoran awal minimal adalah Rp100.000. Setelah itu, nasabah dapat melakukan setoran tambahan kapan saja sesuai kemampuan mereka. Tabungan ini menggunakan Akad Wakalah Bil Ujrah. Dengan akad ini, nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk mengelola dana sesuai prinsip syariah dengan imbalan jasa tertentu.”

Pernyataan diatas menunjukkan bahwa untuk membuka Tabungan iB Hijrah Haji di Bank Muamalat, syaratnya adalah membawa KTP atau paspor, NPWP (jika ada), dan mengisi formulir pembukaan rekening. Usia minimal 17 tahun atau didampingi wali untuk anak-anak. Setoran awal minimal Rp100.000, dengan akad *Wakalah Bil Ujrah* sesuai prinsip syariah.

---

<sup>63</sup>Nurainun Najwah, Custumer Service di Bank Muamalat KC Parepare, Wawancara di Bank Muamalat KC Parepare, 07 Oktober 2024

Hasil wawancara dengan ibu Rajwiah selaku nasabah Bank Muamalat KC Parepare menyatakan bahwa:

“prosesnya cukup mudah. Pertama, saya membawa beberapa dokumen yang diminta oleh pihak bank. Dokumen tersebut termasuk KTP, NPWP (jika ada), dan mengisi formulir pembukaan rekening yang telah disediakan. Untuk membuka Tabungan iB Hijrah Haji, minimal usia nasabah adalah 17 tahun atau sudah memiliki KTP. Namun, jika tabungan ini duka atas nama anak-anak atau belum cukup umur, orang tua atau wali mereka harus mendampingi sebagai pihak yang bertanggung jawab”<sup>64</sup>

Dari hasil wawancara menunjukkan proses pembukaan Tabungan ib Hijrah Haji di Bank Muamalat KC Parepare cukup mudah. Nasabah perlu membawa dokumen seperti KTP, NPWP (jika ada), dan mengisi formulir pembukaan rekening. Minimal usia nasabah adalah 17 tahun atau sudah memiliki KTP. Untuk nasabah anak-anak atau belum cukup umur (usia 12 tahun), orang tua atau wali harus mendampingi sebagai pihak yang bertanggung jawab. Berikut foto tabungan ib Hijrah Haji untuk usia dibawah 17 tahun yang ditunjukkan dalam gambar 4.2 dibawah ini.



<sup>64</sup>Rajwiah, Nasabah Bank Muamalat KC Parepare, Wawancara di Kediaman Nasabah Bank muamalat KC Parepare, 11 Oktober 2024.

### Gambar 4.2 tabungan iB Hijrah Haji untuk usia dibawah 17 tahun

Tabungan iB Hijrah Haji merupakan produk perbankan syariah yang dirancang untuk memudahkan masyarakat dalam merencanakan dan mengelola keuangan untuk ibadah haji. Bank Muamalat KC Parepare menyediakan layanan pembukaan Tabungan iB Hijrah Haji dengan mekanisme yang sederhana, transparan, dan sesuai prinsip syariah. Melalui layanan ini, nasabah dapat menabung secara bertahap dengan pengelolaan dana yang aman dan profesional. Pendekatan syariah menggunakan Akad Wakalah Bil Ujrah memberikan jaminan bahwa pengelolaan dana dilakukan sesuai dengan kaidah Islam, sehingga memberikan ketenangan bagi calon jamaah haji.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan mekanisme pembukaan Tabungan iB Hijrah Haji di Bank Muamalat KC Parepare, meliputi persyaratan administrasi, proses pendaftaran, hingga ketentuan yang harus dipenuhi oleh nasabah. Informasi ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi masyarakat yang ingin membuka tabungan tersebut sebagai langkah awal menuju pelaksanaan ibadah haji. Sebagaimana hasil wawancara dengan ibu Nurainun Najwah selaku *Custumer Service* Bank Muamalat Indonesia KC Parepare menyatakan bahwa:

“Tentu, prosesnya cukup sederhana dan mudah. Nasabah perlu membawa dokumen identitas asli seperti KTP atau paspor. Jika nasabah memiliki NPWP, dokumen tersebut juga perlu disertakan. Nasabah akan diminta untuk mengisi formulir pembukaan rekening yang kami sediakan di kantor cabang. Formulir ini mencakup data pradi dan informasi terkait tabungan. Setelah formulir diisi, kami akan memeriksa dan memverifikasi dokumen serta data yang diberikan untuk memastikan keabsahannya. Nasabah diwajikan melakukan setoran awal minimal sebesar Rp100.000. Setoran ini dapat dilakukan secara tunai atau melalui transfer. Sebelum rekening diaktifkan, kami menjelaskan Akad Wakalah

Bil Ujrah yang digunakan, termasuk hak dan kewajiban nasabah serta bank sesuai prinsip syariah. Setelah semua langkah selesai, rekening Tabungan iB Hijrah Haji nasabah akan diaktifkan, dan mereka akan menerima buku tabungan atau bukti pembukaan rekening.<sup>65</sup>

Pernyataan diatas menunjukkan Proses pembukaan Tabungan ib Hijrah Haji di Bank Muamalat cukup sederhana. Nasabah membawa dokumen seperti KTP atau paspor, dan NPWP jika ada, mengisi formulir pembukaan rekening, serta melakukan verifikasi data. Setoran awal minimal Rp100.000 bisa dilakukan secara tunai atau transfer. Setelah penjelasan tentang Akad Wakalah Bil Ujrah, rekening akan diaktifkan dan nasabah menerima buku tabungan atau bukti pembukaan rekening.

Sebagaimana yang dikatakan ibu ST Asna Asmar selaku nasabah Bank Muamalat KC Parepare menyatakan bahwa:

“Tentu, saya baru saja membuka Tabungan iB Hijrah Haji di Bank Muamalat. Prosesnya cukup mudah dan cepat. Pertama, saya diminta untuk membawa dokumen seperti KTP dan NPWP saya. Saya juga mengisi formulir yang disediakan oleh Customer Service. proses verifikasi cukup cepat. Setelah saya mengisi formulir, petugas bank memeriksa dokumen saya dan memastikan semua data valid. Setelah itu, saya diminta untuk melakukan setoran awal sebesar Rp100.000. Saya melakukan setoran melalui transfer ke rekening bank. sebelum rekening saya diaktifkan, petugas bank menjelaskan mengenai Akad Wakalah Bil Ujrah yang digunakan dalam Tabungan iB Hijrah Haji. Mereka menjelaskan bagaimana pengelolaan dana sesuai prinsip syariah dan hak serta kewajiban saya sebagai nasabah.”<sup>66</sup>

Dari hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa Proses pembukaan Tabungan iB Hijrah Haji di Bank Muamalat cukup mudah dan cepat. Nasabah perlu membawa KTP dan NPWP, mengisi formulir yang disediakan, dan menjalani proses verifikasi data. Setelah itu,

<sup>65</sup>Nurainun Najwah, Custumer Service di Bank Muamalat KC Parepare, Wawancara di Bank Muamalat KC Parepare, 07 Oktober 2024.

<sup>66</sup>ST Asna Asmar, Nasabah Bank Muamalat KC Parepare,Wawancara Kediaman Nasabah Bank Muamalat KC Parepare, 12 Oktober 2024

nasabah melakukan setoran awal Rp100.000 melalui transfer. Sebelum rekening diaktifkan, Custumer Service menjelaskan Akad Wakalah Bil Ujrah dan pengelolaan dana sesuai prinsip syariah.

- 1) Berikut mekanisme pembukaan rekening tabungan iB Hijrah Haji di Bank Muamalat KC Parepare
  - a) Akad *wadiyah* akad penitipan dana dari nasabah sebagai pemilik dana kepada Bank selaku penyimpan dana.
  - b) Fotocopi KTP/SIM dan NPWP
  - c) Mengisi formulir pembukaan rekening Tabungan iB Hijrah Haji
  - d) Setoran awal minimum Rp 50.000

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan, setalah Pendaftaran Haji di BPKH. Nasabah akan dialihkan untuk membuka rekening tabungan iB Hijrah Haji. Maka nasabah atau calon jamaah haji harus datang ke Bank Muamalat KC Parepare kemudian bertemu dengan *Custumer Service* Bank Muamalat KC Parepare dan nasabah dapat melakukan pembukaan tabungan iB Hijrah Haji dan melakukan pendaftaran Porsi Haji di Teller Bank Muamalat KC Parepare. Berikut foto tata cara mendaftar tabungan iB Hijrah Haji pada MDIN yang ditunjukkan dalam gambar 4.3 dibawah ini.



**Gambar 4.3 tata cara mendaftar tabungan iB Hijrah Haji pada MDIN**

## 2) Syarat Pendaftaran Porsi Haji

Hasil penelitian menyatakan bahwa pendaftaran porsi haji di Bank Muamalat, jemaah haji perlu mengisi dan menandatangani Akad Wakalah. Akad Wakalah ini merupakan akad *Wakalah Bil Ujrah* yang digunakan untuk mengelola dana haji yang disetorkan jemaah haji kepada Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Sebagaimana hasil wawancara dengan ibu Rezki Nur Azizah selaku *Teller* di Bank Muamalat Indonesia KC Parepare menyatakan bahwa:

“Selain itu setelah pelunasan Tabungan Haji pihak Bank akan mendaftarkan nasabah porsi haji. Konsep dari Tabungan Hijrah Haji dengan menggunakan *Wakalah bil Hujrah*. Hal ini dikarenakan akad *Wakalah Bil Hujrah* ini merupakan akad kerja sama dan untuk adah. Implementasi akad *Wakalah bil hujrah* pada tabungan ib Hijrah yaitu yang didasarkan pada imbalan atau biaya jasa yang derikan kepada wakil atas pekerjaan atau tugas yang dilakukannya. Ada bonus yang diperoleh nasabah, namun tidak disebutkan diawal pembukaan rekening. Sehingga hal ini dapat memacu keinginan masyarakat untuk membuka Rekening Haji tanpa biaya administrasi.”<sup>67</sup>


<sup>67</sup>Rezki Nur Azizah, Teller di Bank Muamalat KC Parepare, Wawancara di Bank Muamalat KC Parepare, 07 Oktober 2024.

Dari hasil wawancara menunjukkan bahwa penandatangan akad *Wakalah Bil Hujrah* ini di lakukan untuk perjanjian yang dilakukan jemaah haji untuk memberikan kuasa kepada Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) untuk mengelola dana haji salah satunya di bank Muamalat Indonesia KC Parepare yang telah disetorkan.

Berikut syarat-syarat pendaftaran porsi haji di Bank Muamalat KC Parepare sebagai berikut:

- a) Buku Tabungan iB Hijrah Haji dengan saldo minimal Rp 25.100.000,-
- b) Fotocopi KTP (6 Lembar) + Asli
- c) Fotocopi KK (2 Lembar) + Asli
- d) Fotocopi NPWP ( 1 Lembar) + Asli (jika ada)
- e) Fotocopi aktahir/buku nikah/ ijazah terakhir (2 lembar) + asli
- f) Materai 6000 (3 buah)
- g) Pas photo 3x4 (6 lembar), 4x6 (2 lembar) Latar belakang warna putih dengan ketentuan: Warna baju/kerudung harus kontras dengan lata belakang, Tidak memakai pakaian dinas, Tidak menggunakan kacamata, Tampak wajah minimal 80%, Bagi jamaah wanita menggunakan busana muslimah.

Berikut foto prosedur daftar/login tabungan iB Hijrah Haji yang ditunjukkan dalam gambar 4.4 dibawah ini.



- b. Mekanisme Pelimpahan Porsi Tabungan IB Hijrah Haji di Bank Muamalat KC Parepare

Pelimpahan porsi haji merupakan proses pengalihan nomor antrian atau porsi haji dari seorang calon jemaah haji yang tidak dapat berangkat

haji (karena meninggal dunia atau sakit permanen) kepada orang lain yang berhak. Proses ini dilakukan agar porsi haji yang sudah didapatkan tidak terbuang sia –sia dan dapat dimanfaatkan oleh orang lain yang ingin menunaikan haji.

Mekanisme pemindahan rekening Tabungan iB Hijrah Haji dengan *Wakalah Bil Ujrah* di Bank Muamalat KC Parepare setelah nasabah meninggal dunia sebelum melaksanakan ibadah haji biasanya mengikuti prosedur tertentu. Sebagaimana hasil wawancara dengan bapak Abu Ali Farmadi selaku Relationship Manager (RM) Consumer Bank Muamalat KC Parepare menyatakan bahwa:

“Apabila nasabah meninggal dunia, ahli waris berhak untuk mengajukan pemindahan atau pencairan saldo rekening Tabungan ib Hijrah Haji. Proses ini melatkan pemberitahuan kepada pihak bank disertai dokumen yang diperlukan, seperti akta kematian dan identitas ahli waris. Setelah verifikasi dokumen dilakukan oleh bank, saldo dalam rekening dapat dipindahkan atau dicairkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, penting bagi ahli waris untuk mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh Bank Muamalat KC Parepare dan berkonsultasi dengan petugas bank untuk memastikan semua langkah dijalankan dengan benar.”<sup>68</sup>

Dari hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa untuk pemindahan rekening tabungan iB Hijrah Haji dengan akan *Wakalah Bil Ujrah* setalah nasabah meninggal harus mengikuti beberapa prosedur.

Begini pula dikatakan ibu Rezki Nur Azizah merupakan Teller Bank di Bank Muamalat KC Parepare menyatakan bahwa:

“Nasabah yang ingin memindahkan porsi haji harus mengisi formulir permohonan pemindahan porsi. Mereka juga perlu menyediakan dokumen pendukung seperti KTP dan bukti setoran

---

<sup>68</sup>Abu Ali Farmadi, Relationship Manager (RM) Consumer Bank Muamalah indonesia KC Parepare, wawancara di Bank Muamalat KC Parepare, 07 Oktober 2024.

haji. Setelah itu, kami akan melakukan verifikasi dan proses pemindahan.”<sup>69</sup>

Dari hasil wawancara tersebut bahwa untuk pelimpahan porsin haji atau rekening tabungan iB Hijrah haji di Bank Muamalat KC Parepare pihak pewaris harus kepada pihak bank dan Kementerian Agama, serta pengumpulan dokumen yang diperlukan, seperti akta kematian dan identitas ahli waris. Setelah verifikasi dokumen dilakukan, dana dalam rekening dapat dipindahkan atau dicairkan sesuai dengan keinginan ahli waris. Kementerian Agama mendukung adanya proses yang transparan dan responsif untuk melindungi hak-hak ahli waris, sehingga memastikan bahwa dana yang ditabung dapat dikelola dengan baik sesuai prinsip syariah.

Berikut mekanisme pemindahan rekening Tabungan iB Hijrah Haji dengan wakalah bil ujrah di Kementerian Agama apabila nasabah meninggal dunia sebelum melaksanakan ibadah haji meliputi sebagai berikut:

#### 1) Pemberitahuan Kematian

Keluarga atau ahli waris perlu memberitahukan pihak Bank Muamalat KC Parepare dan Kementerian Agama tentang kematian nasabah. Ini biasanya memerlukan akta kematian sebagai bukti. Sebagaimana hasil wawancara dengan ibu Nurainun Najwah selaku *Custumer Service* Bank Muamalat Indonesia KC Parepare menyatakan bahwa:

---

<sup>69</sup>Rezki Nur Azizah, Teller Bank Bank Muamalat KC Parepare, Wawancara di Kediaman Nasabah Bank Muamalat KC Parepare, 07 Oktober 2024.

“Langkah pertama yang perlu diambil adalah memberitahukan kami selaku pihak bank Muamalat KC Parepare dan Kementrian Agama tentang kematian nasabah. Ini sangat penting agar kami bisa memproses administrasi selanjutnya.”<sup>70</sup>

Dari hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa Bank Muamalat memiliki prosedur yang jelas untuk menangani pemberitahuan kematian nasabah. Keluarga atau ahli waris diharapkan segera menginformasikan pihak bank dan Kementrian Agama, dengan menyediakan akta kematian dan dokumen identitas.

Berbeda pula dari hasil wawancara dari ibu Iin Nurul nasabah Bank Muamalat KC Parepare menyatakan bahwa:

“Setelah mendapatkan kabar duka, langkah pertama yang saya lakukan adalah mencari informasi tentang prosedur yang harus diikuti untuk memberitahukan pihak bank dan Kementrian Agama. Namun, saya sempat merasa bingung tentang dokumen apa saja yang harus disiapkan”<sup>71</sup>

Dari hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa ahli waris merasa bahwa proses pemberitahuan kematian nasabah di Bank Muamalat sudah berjalan dengan baik, meskipun ada beberapa kebingungan terkait dokumen yang diperlukan.

## 2) Dokumen yang diperlukan

Hasil penelitian ini, memiliki syarat identitas seperti KTP dianggap penting untuk memastikan keamanan dan keabsahan rekening. Sebagaimana hasil wawancara dengan ibu Rezki Nur Azizah selaku *Teller* di Bank Muamalat Indonesia KC Parepare menyatakan bahwa:

<sup>70</sup>Nurainun Najwah, Custumer Service di Bank Muamalat KC Parepare, Wawancara di Bank Muamalat KC Parepare, 07 Oktober 2024.

<sup>71</sup>Iin Nurul, Nasabah Bank Muamalat KC Parepare, Wawancara di Bank Muamalat KC Parepare, 11 Oktober 2024.

“Keluarga atau ahli waris harus menyediakan akta kematian sebagai bukti resmi. Selain itu, mereka juga perlu membawa dokumen identitas diri ahli waris, seperti KTP.”<sup>72</sup>

Dari hasil wawancara menunjukkan bahwa nasabah harus menyediakan akta kematian sebagai bukti resmi dan dokumen identitas diri sebagai ahli waris untuk keabsaan data.

### 3) Pengisian Formulir

Penyediaan akta kematian dan dokumen identitas diri sebagai ahli waris adalah langkah dalam proses administrasi di Bank Muamalat KC Parepare. Dokumen-dokumen ini tidak hanya menjamin keabsahan data tetapi juga melindungi hak-hak ahli waris dalam pengelolaan dana yang ditinggalkan oleh nasabah. Sebagaimana hasil wawancara dengan ibu Nurainun Najwah selaku *Custumer Service* Bank Muamalat Indonesia KC Parepare menyatakan bahwa:

“Ahli waris perlu mengisi formulir yang disediakan oleh bank untuk pengalihan rekening.”<sup>73</sup>

Hal ini, bahwa diperlukan untuk memastikan bahwa orang yang mengajukan permohonan adalah benar-benar ahli waris yang sah.

Begitu pula dengan hasil wawancara dengan ibu Iin Nurul selaku nasabah Bank Muamalat KC Parepare menyatakan bahwan:

“Saya menyiapkan akta kematian sebagai bukti resmi, fotokopi KTP saya sebagai ahli waris, dan dokumen yang menunjukkan hubungan saya dengan almarhum”<sup>74</sup>

---

<sup>72</sup>Rezki Nur Azizah, Teller di Bank Muamalat KC Parepare, Wawancara di Bank Muamalat KC Parepare, 07 Oktober 2024

<sup>73</sup>Nurainun Najwah, Custumer Service di Bank Muamalat KC Parepare, Wawancara di Bank Muamalat KC Parepare, 07 Oktober 2024.

<sup>74</sup>Iin Nurul, Nasabah Bank Muamalat KC Parepare, Wawancara di Kediaman nasabah Bank Muamalat KC Parepare, 11 Oktober 2024.

Dari hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa dengan menyiapkan semua dokumen ini, ahli waris dapat memastikan bahwa proses administrasi berjalan lancar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kejelasan dan kelengkapan dokumen sangat penting untuk melindungi hak-hak ahli waris dalam mengelola dana yang ditinggalkan oleh nasabah.

#### 4) Proses Verifikasi

Bank Muamalat KC Parepare akan melakukan verifikasi dokumen dan informasi yang disampaikan. Ini mungkin memerlukan waktu, tergantung kebijakan bank. Sebagaimana hasil wawancara dengan ibu Rezki Nur Azizah selaku *Teller* di Bank Muamalat Indonesia KC Parepare menyatakan bahwa:

“Setelah kami menerima dokumen dari ahli waris, langkah pertama yang kami lakukan adalah melakukan verifikasi untuk memastikan keabsahan dokumen yang disampaikan.”<sup>75</sup>

Begitu pula hasil wawancara dengan ibu Nurainun Najwah selaku *Custumer Service* Bank Muamalat Indonesia KC Parepare menyatakan bahwa:

“Kami memeriksa akta kematian untuk memastikan bahwa nasabah memang telah meninggal. Selain itu, kami juga memeriksa KTP ahli waris dan dokumen pendukung yang menunjukkan hubungan antara ahli waris dan nasabah.”<sup>76</sup>

Dari hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa Bank Muamalat KC Parepare memiliki prosedur verifikasi dokumen yang

---

<sup>75</sup> Rezki Nur Azizah, Teller di Bank Muamalat KC Parepare, Wawancara di Bank Muamalat KC Parepare, 07 Oktober 2024

<sup>76</sup> Nurainun Najwah, Custumer Service di Bank Muamalat KC Parepare, Wawancara di Bank Muamalat KC Parepare, 07 Oktober 2024

jelas dan terstruktur untuk memastikan keabsahan informasi yang disampaikan oleh ahli waris.

Begitu pula dengan hasil wawancara dengan ibu Ningsi selaku nasabah Bank Muamalat KC Parepare menyatakan bahwasan:

“Saya diminta untuk menyerahkan akta kematian, fotokopi KTP saya, dan dokumen yang menunjukkan hubungan saya dengan almarhum. Saya pastikan semua dokumen sudah lengkap sebelum menyerahkannya”<sup>77</sup>

Dari hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa nasabah memahami pentingnya proses verifikasi dokumen di Bank Muamalat setelah kematian nasabah.

#### 5) Pencairan atau pemindahan saldo

Saldo dapat dicairkan dalam bentuk tunai atau dipindahkan ke rekening ahli waris, tergantung pada permintaan dan kebijakan bank.

Sebagaimana hasil wawancara dengan ibu Rezki Nur Azizah selaku *Teller* di Bank Muamalat Indonesia KC Parepare menyatakan bahwa:

“Setelah menerima dokumen yang diperlukan, seperti akta kematian dan identitas ahli waris, kami akan memproses pencairan saldo. Ahli waris dapat memilih untuk mencairkan saldo dalam bentuk tunai atau memindahkannya ke rekening mereka untuk penggantian porsi haji.”<sup>78</sup>

Dari hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa Bank Muamalat menawarkan fleksibilitas dalam pencairan saldo bagi ahli waris, yang dapat memilih antara tunai atau transfer ke rekening.

---

<sup>77</sup>Ningsi, Nasabah Bank Muamalat KC Parepare, Wawancara di Kediaman Nasabah Bank Syariah KC Parepare, 11 Oktober 2024.

<sup>78</sup>Rezki Nur Azizah, Teller di Bank Muamalat KC Parepare, Wawancara di Bank Muamalat KC Parepare, 07 Oktober 2024.

### c. Mekanisme Penutupan Rekening Tabungan iB Hijrah Haji di Bank Muamalat KC Parepare

Proses penutupan rekening tabungan iB Hijrah Haji di Bank Muamalat KC Parepare melewatkkan beberapa langkah penting, mulai dari permohonan hingga penyelesaian saldo. Sebagaimana hasil wawancara dengan ibu Rezki Nur Azizah selaku *Teller* di Bank Muamalat Indonesia KC Parepare menyatakan bahwa:

“Nasabah yang ingin menutup rekening harus mengajukan permohonan secara resmi. Ini bisa dilakukan dengan mengunjungi cabang Bank Muamalat KC Parepare dan mengisi formulir penutupan rekening.”<sup>79</sup>

Dari hasil wawancara menunjukkan bahwa Nasabah yang ingin menutup rekening tabungan iB Hijrah Haji di Bank Muamalat KC Parepare diwajibkan untuk mengajukan permohonan secara resmi. Proses ini dilakukan dengan cara mengunjungi Bank Muamalat KC Parepare dan mengisi formulir penutupan rekening. Langkah ini penting untuk memastikan bahwa penutupan rekening dilakukan sesuai prosedur yang berlaku, serta memudahkan bank dalam memverifikasi identitas nasabah dan menyelesaikan semua transaksi yang terkait. Dengan mengikuti prosedur ini, nasabah dapat memastikan proses penutupan berlangsung lancar dan tanpa kendala.

---

<sup>79</sup>Rezki Nur Azizah, Teller di Bank Muamalat KC Parepare, Wawancara di Bank Muamalat KC Parepare, 07 Oktober 2024

## 2. Deskripsi produk Tabungan iB Hijrah Haji Bank Muamalat KC Parepare dengan penggunaan akad *Wakalah Bil Ujrah*.

Penelitian ini merujuk pada deskripsi produk Tabungan iB Hijrah Haji Bank Muamalat KC Parepare dengan penggunaan akad *Wakalah Bil Ujrah* memberikan kemudahan bagi nasabah untuk mengelola tabungan haji mereka dengan cara yang sesuai syariah. Dengan pengelolaan yang baik dan transparan, nasabah dapat lebih mudah mencapai tujuan ibadah haji. Akad *Wakalah Bil Ujrah* merupakan salah satu akad dalam perbankan syariah yang digunakan untuk mewakilkan seseorang dalam urusan tertentu, dengan imbalan berupa ujrah (*fee*). Sebagaimana hasil wawancara dengan bapak Abu Ali Farmadi selaku *Relationship Manager (RM) Consumer* menyatakan bahwa:

“Tabungan iB Hijrah Haji di Bank Muamalat Indonesia KC Parepare menggunakan akad akad *Wakalah Bil Hujrah* yang merupakan pelimpahan kekuasaan dari pihak pertama kepada pihak kedua. Dalam akad *Wakalah Bil Ujrah*, wakil akan menerima imbalan dari pemberi kuasa atas tugas yang telah dijalankan. Tabungan iB Hijrah Haji merupakan Akad ini diatur dalam Perjanjian Kerja Sama antara Ditjen Penyelenggaraan Haji dan , Kemenag, dengan Bank Penerima Setoran BPIH.”<sup>80</sup>


Berdasarkan wawancara diatas menunjukkan bahwa akad *Wakalah Bil Ujrah* dalam Tabungan iB Hijrah Haji di Bank Muamalat KC Parepare yaitu pelimpahan kekuasaan dari pihak pertama kepada pihak kedua. Akad wakalah merupakan persetujuan calon jamaah haji agar dana pendaftaran haji dikelola dengan baik. Tanpa akad *wakalah*, BPKH tidak dapat mengelola dana haji.

---

<sup>80</sup>Abu Ali Farmadi, Relationship Manager (RM) Consumer di Bank Muamalat KC Parepare, Wawancara di Bank Muamalat KC Parepare, 07 Oktober 2024

Sebagaimana hasil wawancara dengan ibu Nurainun Najwah selaku *Custumer Service* Bank Muamalat Indonesia KC Parepare menyatakan bahwa: “Akad di mana nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk mengelola dana yang disimpan dengan imbalan tertentu. Bank bertindak sebagai wakil dalam pengelolaan dana tersebut.”<sup>81</sup>

Dari hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa akad *Wakalah Bil Hujrah* itu nasabah memberikan kekuasaan kepada Bank Muamalat KC Parepare untuk mengelola dana yang disimpan dengan imbalan tertentu. Berikut foto manfaat punya tabungan iB Hijrah Haji yang ditunjukkan dalam gambar 4.5 dibawah ini.



**Gambar 4.5 manfaat punya tabungan iB Hijrah Haji**

Berikut adalah Implementasi akad *Wakalah Bil Ujrah* pada produk Tabungan iB Hijrah Haji di Bank Muamalat KC Parepare sebagai berikut:

a. Pembukaan Rekening

Nasabah membuka rekening Tabungan iB Hijrah Haji di Bank Muamalat KC Parepare dan mengisi formulir yang menyatakan kesediaan

---

<sup>81</sup>Nurainun Najwah, Custumer Service di Bank Muamalat KC Parepare, Wawancara di Bank Muamalat KC Parepare, 07 Oktober 2024

untuk menggunakan akad *Wakalah Bil Ujrah*. Sebagaimana hasil wawancara dengan ibu Nurainun Najwah selaku *Custumer Service* Bank Muamalat Indonesia KC Parepare menyatakan bahwa:

“Prosesnya dimulai dengan nasabah mengisi formulir pendaftaran dan menyampaikan dokumen yang diperlukan. Setelah itu, kami menjelaskan akad *Wakalah Bil Ujrah* secara detail tentang pelimpahan kekuasaan dari pihak pertama kepada pihak kedua. Dalam akad *Wakalah Bil Ujrah*, wakil akan menerima imbalan dari pemberi kuasa atas tugas yang telah dijalankan. Tabungan iB Hijrah Haji merupakan Akad ini diatur dalam Perjanjian Kerja Sama antara Ditjen Penyelenggaraan Haji dan, Kemenag, dengan Bank Penerima Setoran BPIH. Termasuk hak dan kewajiban nasabah serta Bank Muamalat KC Parepare.”<sup>82</sup>

Hasil wawancara dengan pegawai Bank Muamalat KC Parepare menunjukkan bahwa pembukaan rekening dengan akad *Wakalah Bil Ujrah* pada Tabungan iB Hijrah Haji di Bank Muamalat berjalan baik. Pegawai Bank Muamalat KC Parepare berkomitmen untuk memberikan edukasi yang memadai kepada nasabah dan menjaga transparansi dalam pengelolaan dana.

Begitu pula hasil wawancara dengan bapak Hj.M. Jufar nasabah Bank Muamalat KC Parepare menyatakan bahwa:

“Prosesnya sangat mudah dan cepat. Petugasnya sangat membantu dan memberikan penjelasan yang jelas mengenai setiap langkah tentang kekuasaan dari pihak pertama kepada pihak kedua. Dalam akad *Wakalah Bil Ujrah*, wakil akan menerima imbalan dari pemberi kuasa atas tugas yang telah dijalankan. Tabungan iB Hijrah Haji merupakan Akad ini diatur dalam Perjanjian Kerja Sama antara Ditjen Penyelenggaraan Haji dan, Kemenag, dengan Bank Penerima Setoran BPIH.”<sup>83</sup>

---

<sup>82</sup>Nurainun Najwah, Custumer Service di Bank Muamalat KC Parepare, Wawancara di Bank Muamalat KC Parepare, 07 Oktober 2024

<sup>83</sup>Hj.M. Jufar, Nasabah Bank Muamalat KC Parepre, Wawancara di Kediaman Nasabah Bank Muamalat KC Parepare, 14 Oktober 2024.

Lanjut ibu Nurmadina Nasabah bank Mumalat KC Parepare juga berpendapat Bahwa:

“Prosesnya sangat mudah. Pihak Bank Muamalat KC Parepare menjelaskan tentang akad *Wakalah Bil Ujrah* dan apa saja yang menjadi hak dan kewajiban saya sebagai nasabah”<sup>84</sup>

Dari wawancara ini disimpulkan bagaimana kekuasaan dalam akad *Wakalah Bil Ujrah* berlangsung dalam Tabungan iB Hijrah Haji. Terdapat kerjasama yang erat antara lembaga terkait dan Bank Muamalat KC Parepare dalam pengelolaan dana nasabah. Nasabah diuntungkan dengan pengelolaan yang profesional dan transparan, sementara Bank Muamalat KC Parepare mendapatkan imbalan yang jelas atas jasa yang diberikan. Berikut foto bentuk banner Tabungan iB Hijrah Haji pada kantor bank Muamalat KC Parepare yang ditunjukkan dalam gambar 4.6 dibawah ini.



**Gambar 4.6 bentuk banner Tabungan iB Hijrah Haji pada kantor bank Muamalat KC Parepare**

---

<sup>84</sup>Nurmadina, Nasabah Bank Muamalat KC Parepare, Wawancara di Kediaman Nasabah Bank Syariah KC Parepare, 11 Oktober 2024.

### b. Penempatan Dana

Dari hasil penelitian proses penempatan dana nasabah dalam Tabungan iB Hijrah Haji di Bank Muamalat. Pihak Bank Muamalat KC Parepare menekankan pentingnya transparansi dan edukasi kepada nasabah mengenai pengelolaan dana. Proses yang jelas dan pengelolaan yang sesuai syariah memberikan kepercayaan kepada nasabah untuk menabung demi mempersiapkan ibadah haji. Sebagaimana hasil wawancara dengan ibu Suhuria nasabah Bank Muamalat KC Parepare menyatakan bahwa:

“Pihak Bank Muamalat KC Parepare memberikan penjelasan yang sangat jelas mengenai bagaimana dana saya akan dikelola, serta risiko dan keuntungan yang mungkin ada. Saya percaya pada bank ini. Mereka mengelola dana sesuai syariah dan selalu memberikan informasi yang jelas.”<sup>85</sup>

Hasil wawancara ini menunjukkan bahwa nasabah merasa puas dengan proses penempatan dana dalam Tabungan iB Hijrah Haji di Bank Muamalat KC Parepare. Penjelasan dan transparansi dari pihak bank memainkan peran penting dalam membangun kepercayaan nasabah. Nasabah merasa yakin bahwa dana mereka dikelola sesuai dengan prinsip syariah dan berharap dapat mencapai tujuan adah haji dengan aman.

Berbeda dengan pernyataan ibu Rezki Nur Azizah selaku *Teller* di Bank Muamalat Indonesia KC Parepare menyatakan bahwa:

“Setelah rekening duka, nasabah melakukan setoran awal. Dana ini akan dikelola oleh bank Muamalat KC Parepare sesuai dengan prinsip syariah. akad di mana nasabah (pemberi kuasa) memberikan kuasa kepada bank (wakil) untuk mengelola dan menginvestasikan

---

<sup>85</sup> Suhuria, Nasabah Bank Muamalat KC Parepare, Wawancara di Bank Muamalat KC Parepare, 14 Oktober 2024.

dana yang disetorkan, dengan imbalan ujrah (biaya jasa) yang disepakati.”<sup>86</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diatas penulis dapat memberikan kesimpulan bahwa akad *Wakalah Bil Ujrah* di mana nasabah (pemberi kuasa) memberikan kuasa kepada bank (wakil) untuk mengelola dan menginvestasikan dana yang disetorkan, dengan imbalan ujrah (biaya jasa) yang disepakati.

#### c. Pemberian Ujrah

Dari hasil penelitian ini *Ujrah* yang diterima oleh Bank Muamalat KC Parepare Sebagai imbalan atas pengelolaan dana ditentukan pada saat pembukaan rekening. Nasabah harus memahami besaran ujrah ini dan bagaimana ia dihitung. Sebagaimana hasil wawancara dengan bapak Abu Ali Farmadi selaku *Relationship Manager (RM) Consumer* menyatakan bahwa:

“Ujrah adalah imbalan yang diterima bank sebagai kompensasi atas jasa pengelolaan dana nasabah. Ini merupakan bagian dari akad *Wakalah Bil Ujrah* yang kita gunakan. Saat nasabah membuka rekening, kami memberikan informasi tentang besaran ujrah yang akan dikenakan. Besarannya biasanya ditentukan berdasarkan persentase dari total saldo atau berdasarkan biaya tetap yang disepakati.”<sup>87</sup>

Hasil wawancara ini menggambarkan pentingnya ujrah dalam pengelolaan dana Tabungan Haji dengan akad Wakalah Bil Ujrah. Pihak Bank Muamalat KC Parepare menekankan bahwa edukasi dan transparansi mengenai besaran ujrah adalah kunci untuk membangun kepercayaan

<sup>86</sup>Rezki Nur Azizah, Teller di Bank Muamalat KC Parepare, Wawancara di Bank Muamalat KC Parepare, 07 Oktober 2024

<sup>87</sup>Abu Ali Farmadi, Relationship Manager (RM) Consumer di Bank Muamalat KC Parepare, Wawancara di Bank Muamalat KC Parepare, 07 Oktober 2024

nasabah. Dengan komunikasi yang baik, nasabah dapat memahami dan menerima biaya yang dikenakan atas jasa pengelolaan dana.

## B. Pembahasan Penelitian

Berdasarkan seluruh penjelasan hasil penelitian diatas terdapat beberapa pembahasan penelitian yang merujuk pada fokus penelitian ini, yaitu:

### 1. Mekanisme Tabungan IB Hijrah Haji di Bank Muamalat Indonesia KC Parepare

Tabungan iB Hijrah Haji di Bank Muamalat Indonesia KC Parepare adalah produk tabungan yang dirancang khusus untuk membantu nasabah menyiapkan biaya perjalanan ibadah haji secara bertahap dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah. Produk ini memberikan kemudahan bagi umat Muslim yang ingin menunaikan ibadah haji, dengan menawarkan berbagai keuntungan dan fitur yang memadai.

Hasil penelitian di Bank Muamalat KC Parepare menunjukkan bahwa Tabungan iB Hijrah Haji adalah tabungan dengan akad *wakalah bil hujra* yang ditujukan untuk keperluan ibadah haji bagi masyarakat muslim Indonesia baik anak-anak maupun dewasa. Tabungan iB Hijrah Haji di Bank Muamalat Indonesia KC Parepare menggunakan akad akad *Wakalah Bil Hujrah* yang merupakan pelimpahan kekuasaan dari pihak pertama kepada pihak kedua. Dalam akad *Wakalah Bil Ujrah*, wakil akan menerima imbalan dari pemberi kuasa atas tugas yang telah dijalankan. Tabungan iB Hijrah Haji menggunakan Akad wakalah yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama antara Ditjen Penyelenggaraan Haji dan, Kemenag, dengan Bank Penerima Setoran

BPIH Pernyataan tersebut sesuai dengan hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti di Bank Muamalat Indonesia KC Parepare.

a. Syarat-Syarat Pembukaan Tabungan IB Hijrah Haji di Bank Muamalat KC Parepare

Bank Muamalat sebagai lembaga perbankan syariah terkemuka di Indonesia, menawarkan berbagai produk layanan keuangan yang disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah. Salah satu produk yang umum digunakan adalah tabungan. Dalam pembukaan tabungan, baik untuk orang dewasa maupun anak-anak, terdapat sejumlah persyaratan administratif yang harus dipenuhi oleh calon nasabah. Syarat-syarat ini ditujukan untuk memastikan bahwa transaksi perbankan berjalan dengan transparansi dan kejelasan sesuai dengan hukum yang berlaku, serta prinsip-prinsip syariah.

Tabungan iB Hijrah Haji adalah produk tabungan haji yang disediakan oleh Bank Muamalat untuk mempermudah nasabah dalam mempersiapkan dana untuk melaksanakan ibadah haji. Produk ini didesain dengan prinsip-prinsip syariah yang berlandaskan pada hukum Islam, dengan tujuan agar transaksi perbankan yang dilakukan tetap sesuai dengan ketentuan syariah. Pembukaan tabungan ini memerlukan syarat-syarat tertentu yang perlu dipahami oleh calon nasabah. Dalam penelitian ini, akan dibahas mengenai syarat-syarat pembukaan tabungan iB Hijrah Haji di Bank Muamalat KC Parepare beserta landasan hukum yang mendasarinya berdasarkan ajaran Al-Qur'an

- 1) Untuk orang dewasa
  - a) Foto Copy KTP/SIM

Identitas diri menjadi syarat utama dalam setiap transaksi perbankan. Foto copy KTP (Kartu Tanda Penduduk) atau SIM (Surat Izin Mengemudi) diperlukan untuk membuktikan bahwa nasabah yang ingin membuka rekening adalah orang dewasa yang sah secara hukum dan dapat melakukan transaksi secara mandiri. KTP atau SIM berfungsi sebagai alat identifikasi yang sah yang diakui oleh pemerintah.

b) NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)

NPWP diperlukan sebagai bukti bahwa nasabah telah terdaftar dan memenuhi kewajiban perpajakan. Hal ini penting dalam rangka memastikan bahwa transaksi keuangan yang dilakukan di bank juga tercatat dalam sistem perpajakan negara. Dalam pandangan syariah, transaksi yang dilakukan harus transparan dan tidak ada unsur penipuan. Melalui NPWP, Bank Muamalat juga dapat memastikan bahwa nasabah memenuhi kewajiban negara dalam hal perpajakan.

2) Untuk anak-anak dibawah usia 12-17 tahun

a) Identitas orang tua (KTP dan NPWP)

Bagi nasabah yang masih dibawah umur (anak-anak), identitas orang tua diperlukan untuk membuka rekening tabungan. KTP dan NPWP orang tua akan menjadi bukti sah bahwa mereka adalah wali sah dari anak tersebut dan dapat bertanggung jawab atas transaksi yang dilakukan oleh anaknya.

b) Akte kelahiran atau Kartu keluarga.

Untuk anak-anak, selain identitas orang tua, akte kelahiran atau kartu keluarga juga menjadi salah satu syarat yang harus dipenuhi. Akte

kelahiran atau kartu keluarga berfungsi sebagai bukti sah status kelahiran anak dan hubungannya dengan orang tua.

### 3). Setoran Awal

Sesuai dengan hasil wawancara, dana yang ada di dalam rekening Tabungan iB Hijrah Haji hanya diperuntukkan pendaftaran haji, selain untuk itu maka rekening akan dilakukan penutupan Jumlah minimal untuk setoran awal pembukaan rekening ini sebesar Rp 100.000,00 (Seratus Rupiah) dan harus mencapai jumlah nominal Rp. 25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) yang bisa ditabung setiap bulannya sesuai kemampuan nasabah. Apabila saldo sudah mencapai nominal tersebut, maka sistem bank akan menginformasikan kepada nasabah untuk segera mengambil dan melakukan pendaftaran di Kementerian Agama guna mendapat porsi keberangkatan ibadah haji.

### 4). Tanda Tangan Perjanjian

Calon nasabah harus menandatangani perjanjian pembukaan rekening dan tabungan iB Hijrah Haji. Perjanjian ini berisi ketentuan-ketentuan yang mengatur hak dan kewajiban nasabah serta bank terkait produk ini. Hal ini sesuai dengan prinsip kejelasan yang telah dijelaskan dalam Surah Al-Baqarah ayat 282.

Pentingnya identitas yang jelas dalam setiap transaksi, baik untuk orang dewasa maupun anak-anak, tidak hanya berdasarkan peraturan hukum yang berlaku di Indonesia, tetapi juga berdasarkan prinsip syariah yang dijunjung tinggi dalam Islam. Pembukaan tabungan yang mengharuskan adanya dokumen identitas yang sah bertujuan untuk memastikan bahwa

transaksi yang dilakukan tidak bertentangan dengan prinsip keadilan, kejelasan, dan transparansi.

Lebih lanjut, penelitian ini didukung oleh penelitian Anggi Aulia Syahrir yang berjudul “Analisis Penerapan Akad Wakalah Bil Ujrah Pada Bank BTN Syariah Parepare”.<sup>88</sup> Dalam penelitiannya Anggi Aulia Syahrir juga mengidentifikasi penerapan akad wakalah bil ujrah , Namun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu mengenai produk tabungan iB hijrah haji dalam Akad Wakalah Bil Ujrah Pada Bank Muamalat KC Parepare.

Dalam Islam, setiap transaksi harus dilakukan dengan cara yang jujur dan tidak merugikan salah satu pihak. Oleh karena itu, syarat-syarat pembukaan tabungan yang mewajibkan pengajuan identitas yang sah dan dokumen pendukung lainnya sesuai dengan ajaran Islam yang menganjurkan agar segala sesuatu dilakukan dengan kejelasan dan tanggung jawab.

Dalam konteks ajaran Islam, hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip yang terdapat dalam Al-Qur'an mengenai pentingnya menjaga identitas, menghindari ketidakjelasan (gharar), dan bertanggung jawab dalam setiap transaksi. Sebagai firman allah dalam Surah Al-Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايْنُتُم بِدِيْنِ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَأَكْتُبُوهُ وَلْيَكُنْ بَيْنَ كُمَا بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ  
بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلِمَ اللَّهُ فَلْيَكُنْ بَيْنَكُمْ وَلِيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ  
وَلْيَقُولِ اللَّهُ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا  
أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمْلِلَ هُوَ فَلِيُمْلِلْ وَلِيُؤْتِهِ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالَكُمْ  
فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتِنِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضْلِلَ

<sup>88</sup>Anggi Aulia Syahrir, *Analisis Penerapan Akad Wakalah Bil Ujrah Pada Bank BTN Syariah Parepare*, (Skripsi Sarjanan: Institut Agama Islam Negeri Parepare 2022). h 2.

إِنَّمَا فَتَنَّكُمْ أَنَّمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبُ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمُوا أَنْ تَكْبِرُهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجْلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ إِلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونُ تِجَارَةً حَاضِرَةً ثُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ إِلَّا تَكْبِرُهَا وَأَشْهُدُوا إِذَا تَبَيَّنَتْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ هُوَ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعْلَمُكُمُ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلَيْمٌ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajar-kan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhanmu, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya, lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu suka dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan mencatatnya sampai batas waktunya, baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka, tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak mencatatnya. Ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah pencatat mempersulit (atau dipersulit), begitu juga saksi. Jika kamu melakukan (yang demikian), sesungguhnya hal itu suatu kefasikan padamu. Bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (Q.S. Al-Baqarah; 282)<sup>89</sup>

<sup>89</sup>Kementerian Agama RI, Al-Qurán Dan Terjemahnya, Q.S. Al-Baqarah; 282

Allah memerintahkan agar setiap transaksi dilakukan dengan cara yang jelas dan penuh tanggung jawab, baik bagi orang dewasa maupun anak-anak yang diwakili oleh orang tua mereka.

Syarat-syarat pembukaan tabungan di Bank Muamalat KC Parepare, baik untuk orang dewasa maupun anak-anak, memerlukan sejumlah dokumen identitas yang sah. Bagi orang dewasa, syarat yang diperlukan adalah fotokopi KTP atau SIM serta NPWP. Sedangkan untuk anak-anak, identitas orang tua (KTP dan NPWP) serta akte kelahiran atau kartu keluarga diperlukan sebagai syarat pembukaan rekening. Semua persyaratan ini bertujuan untuk memastikan bahwa transaksi yang dilakukan aman, sah, dan sesuai dengan prinsip syariah yang mengutamakan keadilan, kejelasan, dan transparansi.

Pengertian tabungan yang dimuat dalam Undang-Undang Perbankan Syariah No.21 Tahun 2008, tabungan adalah simpanan berdasarkan wadiyah dan/atau investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Penarikan rekening Tabungan iB Hijrah Haji hanya bisa dilakukan atas nama yang bersangkutan dan langsung digunakan untuk melakukan pendaftaran ibadah haji di Kementerian Agama.

- 1) Berikut mekanisme pembukaan rekening tabungan IB Hijrah Haji di Bank Muamalat KC Parepare
  - a) Akad *wadiyah* akad penitipan dana dari nasabah sebagai pemilik dana kepada Bank selaku penyimpan dana.

- b) Fotocopi KTP/SIM dan NPWP
  - c) Mengisi formulir pembukaan rekening Tabungan iB Hijrah Haji
  - d) Setoran awal minimum Rp 50.000
- 2) Syarat-Syarat Pembukaan Tabungan iB Hijrah Haji
- a. Jenis Rekening : Rekening perorangan dan dapat diperuntukan atas nama anak (dibawah 12 - 17 tahun).
  - b. Akad : Wadiyah (akad penitipan dana dari nasabah sebagai pemilik dana, kepada bank selaku penyimpanan dana).
  - c. Syarat Pembukaan Rekening<sup>90</sup>
    1. Untuk orang dewasa : Fotocopi KTP/SIM dan NPWP atau surat pernyataan.
    2. Untuk anak-anak : Identitas orang tua (KTP dan NPWP) dan Akta Kelahiran atau kartu keluarga.
- 3) Setoran awal : Rp 100.000 dan Saldo Minimum : Rp 50.000
- 4) Tata cara buka tabungan iB Hijrah Haji
1. Datangi kantor Bank Muamalat KC Parepare dengan membawa semua persyaratan secara lengkap.
  2. Lalu ke Customer Service dan sampaikanlah niat Anda untuk membuka produk tersebut. Nantinya pihak Customer Service akan menjelaskan sedikit terkait produk tersebut.
  3. Pada awal proses, pihak Customer Service akan memeriksa perlengkapan berkas dan kebenaran data terlebih dahulu.

---

<sup>90</sup>Agus Sujadi, ‘Kriminalisasi Pengulangan adah Haji (I’adah Al-Hajj) Di Indonesia’ (Skripsi Sarjana: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013),h. 27.

4. Proses selanjutnya, anda akan diminta untuk mengisi beberapa formulir yang telah disediakan. Isilah dengan benar dan menggunakan huruf kapital, tanyakan kepada Customer Service jika anda ragu. Pastikan kembali tidak ada kesalahan penulisan data.
5. Selanjutnya proses pembukaan akan dimulai setelah anda selesai mengisi formulir.
6. Setelah proses di Customer Service telah selesai, anda akan diminta menyetor uang setoran awal minimal Rp 50.000
7. Pembukaan rekening telah selesai, anda akan mendapatkan buku tabungan dan kartu ATM sebagai bukti kepemilikan rekening.
8. Setelah itu, anda tinggal melanjutkan pengisian dana rekening yang telah dimiliki. Pengambilan nomor porsi dapat dilakukan setelah dana mencapai Rp 25.100.000 atau sesuai dengan ketentuan dari kementerian agama kedepannya.<sup>91</sup>

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan, setalah Pendaftaran Haji di BPKH. Nasabah akan dialihkan untuk membuka rekening tabungan iB Hijrah Haji. Maka nasabah atau calon jamaah haji harus datang ke Bank Muamalat KC Parepare kemudian bertemu dengan *Custumer Service* Bank Muamalat KC Parepare dan nasabah dapat melakukan pembukaan tabungan iB Hijrah Haji dan melakukan pendaftaran Porsi Haji di Teller Bank Muamalat KC Parepare.

## 2). Syarat Pendaftaran Porsi Haji

---

<sup>91</sup>Agus Sujadi, Kriminalisasi Pengulangan adah Haji (I‘adah Al-Hajj) Di Indonesia’ (Skripsi Sarjana: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013), h. 32.

Hasil penelitian menyatakan bahwa pendaftaran porsi haji di Bank Muamalat, jemaah haji perlu mengisi dan menandatangani Akad Wakalah. Akad Wakalah ini merupakan akad *Wakalah Bil Ujrah* yang digunakan untuk mengelola dana haji yang disetorkan jemaah haji kepada Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Berikut syarat-syarat pendaftaran porsi haji di Bank Muamalat KC Parepare sebagai berikut:

- a) Buku Tabungan iB Hijrah Haji dengan saldo minimal Rp 25.100.000,-
- b) Fotocopi KTP (6 Lembar) + Asli
- c) Fotocopi KK (2 Lembar) + Asli
- d) Fotocopi NPWP ( 1 Lembar) + Asli (jika ada)
- e) Fotocopi akta lahir/buku nikah/ ijazah terakhir (2 lembar) + asli
- f) Materai 6000 (3 buah)
- g) Pas photo 3x4 (6 lembar), 4x6 (2 lembar) Latar belakang warna putih dengan ketentuan: Warna baju/kerudung harus kontras dengan latar belakang, Tidak memakai pakaian dinas, Tidak menggunakan kacamata, Tampak wajah minimal 80%, Bagi jamaah wanita menggunakan busana muslimah

Pembukaan tabungan iB Hijrah Haji di Bank Muamalat mengacu pada prinsip-prinsip syariah yang termaktub dalam Al-Qur'an dan Hadis, yang mencakup beberapa aspek seperti larangan riba, keharusan transaksi yang adil, dan penghindaran gharar (ketidakjelasan). Al-Qur'an dengan tegas melarang riba, yang merupakan salah satu bentuk keuntungan yang diperoleh tanpa ada usaha yang adil. Tabungan syariah, seperti iB Hijrah Haji, tidak mengandung unsur riba, yang sesuai dengan firman Allah dalam Surah Al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا وَلَا يَقُولُونَ إِلَّا كَمَا يَقُولُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَنُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ  
 بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ  
 مِنْ رَبِّهِ فَأَنْتَهَى فَلَمَّا مَا سَلَفَتْ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ  
 فِيهَا حَلِيلُونَ

Terjemahnya:

“Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhan (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.” (Q.S. Al-Baqarah: 275)<sup>92</sup>

Pembukaan tabungan iB Hijrah Haji di Bank Muamalat KC Parepare memiliki berbagai syarat yang harus dipenuhi oleh calon nasabah, yang diatur dengan tujuan untuk memastikan bahwa transaksi yang dilakukan sesuai dengan prinsip syariah.

**b. Mekanisme Pelimpahan Porsi Tabungan IB Hijrah Haji di Bank Muamalat KC Parepare**

Berdasarkan hasil penelitian bahwa apabila atas nama nasabah meninggal sebelum keberangkatan ibadah haji, maka tidak dapat dipindah tangankan kepada ahli waris/orang lain.<sup>93</sup> Ahli waris harus menutup rekening tersebut dan dapat mengajukan pembukaan rekening Tabungan iB Hijrah Haji yang baru.

<sup>92</sup>Kementerian Agama RI, Al-Qurán Dan Terjemahnya, Q.S. Al-Baqarah: 275.

<sup>93</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Perjanjian Kerja Sama Antara Ditjen Penyelenggaraan Haji Dan Dengan Bank Penerima Setoran BPIH* (Jakarta: Kemenag).

## Mekanisme Pelimpahan Porsi Tabungan Hijrah Haji di Bank Muamalat KC Parepare:

- 1). Pendaftaran dan Pembukaan Rekening Sebelum proses pelimpahan porsi tabungan dimulai, nasabah harus terlebih dahulu membuka rekening tabungan iB Hijrah Haji di Bank Muamalat KC Parepare. Proses ini melatkan pengisian formulir pendaftaran, penyertaan dokumen identitas, dan setoran awal yang diperlukan untuk membuka rekening.
- 2). Setoran Rutin dan Porsi Haji Nasabah diharuskan untuk melakukan setoran rutin sesuai dengan kesepakatan yang telah duat. Setoran ini nantinya akan dihimpun dalam porsi haji, yang diperuntukkan khusus untuk biaya ibadah haji. Bank Muamalat akan memastikan bahwa seluruh transaksi dilakukan dengan transparan dan sesuai dengan prinsip syariah. Setiap porsi haji ini akan dikelola oleh bank dan tidak digunakan untuk tujuan selain ibadah haji.
- 3). Pelimpahan Porsi Tabungan Mekanisme pelimpahan porsi dilakukan ketika nasabah ingin mengalihkan dana dari rekening tabungan iB Hijrah Haji ke dalam porsi haji yang lebih spesifik. Hal ini dilakukan setelah nasabah melakukan setoran rutin tertentu yang telah mencapai batas minimum yang ditentukan. Bank Muamalat akan melakukan pemisahan dana tersebut dengan jelas, sehingga dana yang ditabung hanya digunakan untuk tujuan ibadah haji.
- 4). Pengelolaan dan Investasi Dana yang telah dilimpahkan ke dalam porsi haji akan dikelola oleh bank sesuai dengan prinsip-prinsip investasi syariah. Bank Muamalat menggunakan instrumen yang sesuai dengan prinsip

syariah untuk mengelola dana tersebut. Dana ini tidak boleh digunakan untuk investasi yang mengandung unsur haram seperti riba atau spekulasi yang tidak jelas. Pengelolaan dana dilakukan dengan tujuan untuk memaksimalkan hasil, namun tetap dengan menjaga kepatuhan terhadap ketentuan syariah.

5). Penarikan Dana dan Penggunaan Porsi Haji Setelah dana tercatat dalam porsi haji, nasabah dapat menarik dana tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku ketika jadwal keberangkatan haji sudah dekat. Porsi haji ini akan digunakan untuk membayar biaya perjalanan dan segala kebutuhan terkait ibadah haji, sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah Arab Saudi dan Bank Muamalat.

Mekanisme pelimpahan porsi tabungan iB Hijrah Haji di Bank Muamalat KC Parepare didasarkan pada prinsip-prinsip syariah yang mencakup kejelasan, transparansi, dan penghindaran dari riba serta tindakan curang. Proses pelimpahan porsi tabungan dilakukan dengan tujuan untuk memastikan bahwa dana nasabah digunakan sepenuhnya untuk keperluan ibadah haji. Setiap langkah dalam pelimpahan porsi ini harus dilakukan dengan cara yang adil dan jelas, sesuai dengan ajaran Al-Qur'an. Landasan hukum syariah yang mendasari mekanisme ini adalah pentingnya kejelasan dalam transaksi, penghindaran riba, dan perlindungan hak nasabah, sebagaimana tercermin dalam Al-Qur'an seperti Surah Al-Mutaffifin ayat 1

وَيْلٌ لِّلْمُطَّفِفِينَ

Terjemahnya:

“Celakalah orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang)! ”<sup>94</sup> (Q.S. Al-Mutaffifin:1)

Tabungan iB Hijrah Haji merupakan salah satu produk perbankan syariah yang disediakan oleh Bank Muamalat KC Parepare untuk membantu nasabah dalam mempersiapkan dana untuk melaksanakan ibadah haji. Tabungan ini mengadopsi prinsip-prinsip syariah dan tidak mengandung unsur riba, sehingga setiap proses dan mekanismenya harus sesuai dengan ketentuan syariah Islam. Salah satu mekanisme penting dalam produk ini adalah pelimpahan porsi tabungan haji.

Lebih lanjut, temuan penelitian ini juga sejalan oleh penelitian Anastya Galih Pramesti yang berjudul “Penerapan Akad Wadiyah Tabungan Hijrah Haji Bank Muamalat Indonesia, TBK Kantor Pembantu Nganjuk.”<sup>95</sup> Dalam penelitian Anastya Galih Pramesti juga mengidentifikasi bahwa dalam penerapan akad pada produk Hijrah Haji , Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Pembantu Nganjuk. Namun yang membedakan penelitian ini terletak pada akad yang digunakannya. Milik peneliti menggunakan akad Wakalah Bil Hujrah. Sedangkan meliki penelitian Anastya Galih Pramesti menggunakan akad Wadiyah di tabungan iB Hijrah haji.

Pelimpahan porsi tabungan haji adalah proses di mana nasabah dapat memindahkan sebagian atau seluruh saldo tabungannya ke dalam porsi haji yang terpisah, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh bank. Proses ini harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip syariah yang mengatur kejelasan, keadilan, dan menghindari unsur gharar (ketidakjelasan)

---

<sup>94</sup>Kementrian Agama RI, Al-Qurán Dan Terjemahnya, Q.S. Al-Mutaffifin/83:1

<sup>95</sup>Anastya Galih Pramesti, ‘Penerapan Akad Wadiyah Pada Tabungan Hijrah Haji Bnak Muamalt Indonesia, TBK Kantor Cabang Pembantu Nganjuk’, *Artikel Ilmiah Universitas Hayam Wuruk Perbanas*, 2.4 (2021), 77

serta riba dalam transaksi. Dalam penelitian ini, akan dahas tentang mekanisme pelimpahan porsi tabungan iB Hijrah Haji di Bank Muamalat KC Parepare, serta landasan syariah yang mendasarinya berdasarkan ajaran Al-Qur'an.

c. Mekanisme Penutupan Rekening Tabungan IB Hijrah Haji di Bank Muamalat KC Parepare

Tabungan iB Hijrah Haji adalah produk tabungan yang ditawarkan oleh Bank Muamalat KC Parepare untuk membantu nasabah dalam mempersiapkan dana adah haji sesuai dengan prinsip syariah. Seperti halnya produk tabungan lainnya, rekening Tabungan iB Hijrah Haji bisa ditutup oleh nasabah sebelum jangka waktu tertentu, baik karena nasabah telah melaksanakan ibadah haji atau karena alasan lain, seperti ingin beralih ke produk tabungan lainnya atau kebutuhan pribadi. Mekanisme penutupan rekening tabungan ini harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh Bank Muamalat dan juga dalam kerangka hukum syariah yang berlaku.

Nasabah yang ingin menutup rekening tabungan iB Hijrah Haji di Bank Muamalat KC Parepare diwajibkan untuk mengajukan permohonan secara resmi. Proses ini dilakukan dengan cara mengunjungi Bank Muamalat KC Parepare dan mengisi formulir penutupan rekening. Langkah ini penting untuk memastikan bahwa penutupan rekening dilakukan sesuai prosedur yang berlaku, serta memudahkan bank dalam memverifikasi identitas nasabah dan menyelesaikan semua transaksi yang terkait. Dengan mengikuti prosedur ini,

nasabah dapat memastikan proses penutupan berlangsung lancar dan tanpa kendala.

Dalam Al-Quran, terdapat ayat-ayat yang memberikan pedoman tentang bagaimana Menjaga Keamanan Hak Nasabah Islam sangat menekankan pentingnya menjaga hak-hak individu dalam setiap transaksi, termasuk hak nasabah dalam penutupan rekening tabungan. Setiap langkah dalam penutupan rekening harus melindungi hak nasabah, memastikan bahwa tidak ada dana yang hilang atau disalahgunakan. Prinsip ini sejalan dengan ajaran dalam Surah Al-Mutaffifin/83:1-3:

Terjemahnya:

“Kecelakaan besar bagi orang-orang yang curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka meminta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.” Ayat ini mengingatkan kita untuk selalu berlaku jujur dan adil dalam setiap transaksi, termasuk saat menutup rekening dan mengelola hak nasabah.” (Q.S Al-Mutaffifin/83:1-3)<sup>96</sup>

Mekanisme penutupan rekening tabungan iB Hijrah Haji di Bank Muamalat KC Parepare dilakukan dengan langkah-langkah yang jelas dan transparan, meliputi permohonan penutupan rekening, verifikasi data, penyelesaian saldo rekening, penghapusan rekening dalam sistem bank, dan pemberian surat penutupan rekening kepada nasabah. Setiap tahapan dalam proses ini dijalankan dengan mematuhi prinsip syariah yang mengutamakan kejujuran, transparansi, penghindaran dari riba, dan perlindungan terhadap hak nasabah

## **2. Deskripsi Produk Tabungan IB Hijrah Haji Bank Muamalat KC Parepare Dengan Penggunaan Akad Wakalah Bil Ujrath.**

---

<sup>96</sup>Kementerian Agama RI, Al-Qurán Dan Terjemahnya, Q.S. Al-Mutaffifin/83:1-3

Akad *Wakalah Bil Ujrah* adalah akad di mana nasabah memberikan kuasa kepada Bank Muamalat KC Parepare untuk mengelola dana mereka dengan imbalan *ujrah*. Dalam konteks Tabungan iB Hijrah Haji, akad ini dirancang untuk membantu nasabah menabung untuk keperluan ibadah haji dengan cara yang sesuai dengan prinsip syariah. Hal itu Implementasi penggunaam akad *Wakalah Bil Ujrah* pada Tabungan iB Hijrah Bank Muamalat KC Parepare;<sup>97</sup>

a) Proses Pembukaan Rekening

Pada saat pembukaan rekening, nasabah diwajibkan mengisi formulir dan menandatangani perjanjian yang menjelaskan penggunaan akad *Wakalah Bil Ujrah*. Proses ini meliputi penjelasan tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak.

b) Pengelolaan dana

Pengelolaan imbalan dalam akad *Wakalah Bil Ujrah* pada Tabungan iB Hijrah Haji di Bank Muamalat KC Parepare menunjukkan pentingnya transparansi dan pengelolaan yang efektif. Dengan pendekatan yang tepat, bank dapat membangun kepercayaan nasabah dan memastikan bahwa mereka merasa puas dengan imbalan yang diterima. Pengelolaan yang baik juga akan meningkatkan loyalitas nasabah dan kontrusi terhadap pertumbuhan bank secara keseluruhan. Teori ini menjelaskan pentingnya membangun kepercayaan antara nasabah dan bank. Dalam konteks ini,

---

<sup>97</sup>Bank Muamalat Indonesia. Prospektus Tabungan IB Hijrah Haji. 2020.

transparansi dan komunikasi yang baik adalah kunci untuk menciptakan hubungan yang saling menguntungkan.<sup>98</sup>

c) Ujrah sebagai Imbalan

Ujrah atas imbalan dalam akad *Wakalah Bil Ujrah* merupakan elemen penting dalam pengelolaan produk Bank Muamalat KC Parepare. Dengan transparansi, dan pengelolaan yang baik, bank dapat membangun kepercayaan nasabah dan memastikan kepuasan mereka terhadap layanan yang diberikan. Ujrah adalah biaya atau imbalan yang diterima oleh pihak yang memberikan jasa. Dalam konteks akad *Wakalah Bil Ujrah*, ujrah merupakan bentuk pengakuan atas pengelolaan dana yang dilakukan oleh Bank Muamalat KC Parepare untuk nasabah.

Hasil penelitian ini dikaitkan dengan penelitian terdahulu bahwa relevansi hasil penelitian dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang telah disebutkan terletak pada kesamaan topik yang diteliti, yaitu akad Wakalah Bil Hujrah. Hasil penelitian yang membahas Implementasi Penggunaan akad *Wakalah Bil Ujrah* dalam produk tabungan di Bank Muamalat KC Parepare. memiliki kesamaan dengan penelitian lain dalam hal mendalami tabungan iB Hijrah Haji dengan menggunakan akad *Wakalah Bil Ujrah*.

Meskipun fokus penelitian berbeda, namun ada beberapa kesamaan yang dapat diidentifikasi. Salah satunya adalah pentingnya mengetahui pengenalan akad *Wakalah Bil Ujrah*. Temuan ini mencerminkan penerapan tabungan iB Hijrah haji di Bank Muamalat KC Parepare didalam akad

---

<sup>98</sup>Ali Syafiq, ‘Bank Syariah Dan Akad Wakalah Bil Ujrah’, *Jurnal Ekonomi Islam*, 9.1 (2018), h. 25-40.

*Wakalah Bil Ujrah.* Kemudian, perbedaan fokus penelitian juga memberikan pemahaman yang lebih luas tentang Penggunaan akad *Wakalah Bil Ujrah* dalam produk tabungan iB Hijrah Haji di Bank Muamalat KC Parepare, dapat memberikan wawasan tentang pengoptimalan penggunaan pembiayaan dari ketentuan yang ada. Hal ini dapat memberikan masukan penting bagi perkembangan pemahaman masyarakat awam terkait akad *Wakalah Bil Ujrah*.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini memberikan kontrusi penting dalam pemahaman tentang Penggunaan akad *Wakalah Bil Ujrah* dalam produk tabungan di Bank Muamalat KC Parepare dikonteks Analisis Penerapan Akad *Wakalah Bil Ujrah* Dalam Produk Tabungan iB Hijrah Haji Pada Bank Muamalat KC Parepare.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan dalam BAB IV, maka di sajikan beberapa simpulan dari keseluruhan hasil penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Mekanisme Tabungan iB Hijrah Haji di Bank Muamalat Indonesia KC Parepare yaitu:

Syarat-Syarat Pembukaan Tabungan iB Hijrah Haji di Bank Muamalat KC Parepare,

- a. KTP atau paspor
- b. NPWP (nomor pokok wajib pajak )
- c. Formulir pembukaan rekening

Pelimpahan Porsi Tabungan iB Hijrah Haji di Bank Muamalat KC Parepare,

- a. Pemberitahuan kematian
- b. Dokumen yang diperlukan
- c. Pengisian formulir
- d. Proses verifikasi
- e. Pencairan atau pemindahan saldo

Penutupan Rekening Tabungan iB Hijrah Haji di Bank Muamalat KC Parepare,

- a. Permohonan
- b. Verifikasi identitas
- c. Mengisi formulir

2. Deskripsi Produk Tabungan IB Hijrah Haji Bank Muamalat KC Parepare dengan Penggunaan Akad *Wakalah Bil Ujrah* yaitu,

Proses Pembukaan Rekening :

- a. Kunjungi bank muamalat
- b. Mengisi formulir
- c. Lampirkan dokumen (KTP/SIM atau NPWP)
- d. Setoran awal Rp.10.000
- e. Penerbitan Buku Tabungan

Penempatan Dana, dana diolah oleh bank muamalat untuk mengeola dan investasikan dana yang disetorkan.

- a. Nasabah (*muwakkil*)
- b. Pihak bank (*wakil*)

Pemberian Ujrah, adalah imbalan yang diterima bank sebagai kompensasi atas jasa pengelolaan dana nasabah. Ini merupakan bagian dari akad *Wakalah Bil Ujrah* yang kita gunakan. Saat nasabah membuka rekening, kami memberikan informasi tentang besaran ujrah yang akan dikenakan. Besarannya biasanya ditentukan berdasarkan persentase dari total saldo atau berdasarkan biaya tetap yang disepakati.

## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa saran yang dapat penulis berikan yaitu sebagai berikut:

- 1). Bagi Institut Agama Islam Negeri Parepare

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan atau materi pembelajaran baik bagi kalangan mahasiswa, pendidikan sarjana, maupun


profesi sebagai referensi dapat memberikan penerapan Penggunaan akad *Wakalah Bil Ujrah* khususnya pada produk tabungan iB Hijrah Haji agar nasabah bisa mendapatkan manfaat.

### 2). Bagi Bank Muamalat KC Parepare

Bank Muamalat KC Parepare dapat meningkatkan kualitas layanan dan kepuasan nasabah dalam penggunaan akad *Wakalah Bil Ujrah* pada produk Tabungan iB Hijrah Haji. Fokus pada edukasi, transparansi, dan inovasi produk akan membantu bank membangun kepercayaan dan loyalitas nasabah, serta meningkatkan daya saing di pasar perbankan syariah.

### 3). Bagi peneliti selanjutnya

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai refrensi dan dokumentasi bagi pihak kampus sebagai bahan acuan penelitian selanjutnya dalam melakukan penelitian yang berkaitan dengan penerapan Penggunaan akad *Wakalah Bil Ujrah* khususnya pada produk tabungan iB Hijrah Haji.





## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Quran dan Terjemahan, Kementerian Agama Republik Indonesia, (2019)
- Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, and Shaifuddin Shidiq, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Beirut Publishing, 2014)
- Abdussamad, Zuchri, *Metode Penelitian Kualitatif* (Makassar: CV Syakir Media Press, 2021)
- Ali, Zainuddin, *Hukum Perbankan Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008)
- Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007)
- Ascara, *Akad Dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006)
- Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017)
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010)
- Bank Muamalat Indonesia. Prospektus Tabungan Hijrah Haji. 2020*
- Eprianti, Popon Srisusilawati dan Nanik, ‘Penerapan Prinsip Keadilan Dalam Akad Mudharabah Di Lembaga Keuangan Syariah’, *Jurnal Law And Justice*, 2.1 (2017), 12
- Faiqoh, ‘Analisis Strategi Pemasaran KPRS Di Bank Muamalat Cabang Kudus’, *Iqtishadia*, 6.2 (2016), 27–29
- Faisal, Sanapiah, *Format-Format Penelitian Sosial* (Jakarta: CV Gaung Persada, 2008)
- Fatwa DSN-MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017*
- Ghazaly, Abdul Rahman, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: kencana, 2010)
- Darmawati, ‘Akad Dalam Transaksi Ekonomi Syari’ah’, *Sulesana*, 12.1 (2018), 144
- Hasan, Nurul Ichsan, *Pengantar Perbankan Syariah* (Jakarta: Kalam Mulia, 2013)
- Hasannudin, Oni Sahroni dan M., *Fikih Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016)
- Ichsan, Nurul, ‘Akad Bank Syariah’, *Jurnal Ilmu Syari’ah Dan Hukum*, 50.2 (2016),

400

Indonesia, Kementerian Agama Republik, *Perjanjian Kerja Sama Antara Ditjen Penyelenggaraan Haji Dan Dengan Bank Penerima Setoran BPIH* (Jakarta: Kemenag)

*Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Enpat* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008)

Karim, Helmi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002)

*Keputusan Dewan Syari'ah Nasional No.10 2000 Tentang Pedoman Dasar Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (PD DSN-MUI)*

Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Rosda Karya, 2002)

Mardjono, Hartono, *Petunjuk Praktis Menjalankan Syariat Islam Dalam Bermuamalah Yang Sah Menurut Hukum Nasional* (Jakarta: Studia Press, 2000)

Mulyawati, Aticha, ‘Strategi Pemasaran Dalam Meningkatkan Minat Nasabah Terhadap Produk Tabungan Haji Dan Umroh Pada Bank Muamalat Indonesia Kota Metro’ (Skripsi Sarjana: Institut Agama Islam Negeri Metro, 2018)

Musslich, Wardi, *Fiqih Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2015)

Mustofa, Imam, *Fiqih Muamalah Kontemporer* (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2015)

Noviati, Tika, ‘Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga Terhadap Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia’ (Skripsi Sarjana : Universitas Muhammadiyah Purwokerto, 2016)

Otoritas Jasa Keuangan, “Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/POJK.05/2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syariah” (*Situs Resmi OJK, 2014*), h. 4–5.

Pramesthi, Anastya Galih, ‘Penerapan Akad Wadiah Pada Tabungan Hijrah Haji Bnak Muamalt Indonesia, TBK Kantor Cabang Pembantu Nganjuk’, *Artikel Ilmiah Universitas Hayam Wuruk Perbanas*, 2.4 (2021), 77

Purwasik, Desi Ameliya, ‘Implementasi Akad Murabahah Bil Wakalah Di BMT Purwakarta Amanah Sejahtera (PAS)’, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Syariah*, 2.2 (2022), 22

Rachmawati, Imami Nur, ‘Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif: Wawancara’, *Jurnal Keperawatan Indonesia*, 11.1 (2007), 35–40

Rahmadhani, Lindah, ‘Analisis Pengaruh CAR, Pertumbuhan DPK, Pertumbuhan

- Simpanan Dari Bank Lain Dan Suku Bunga SBI Terhadap Pertumbuhan Kredit’, *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan*, 5.1 (2010), 1–25
- Saleh, Sirajuddin, *Teknik Analisis Data (Sira Anak Saleh)* (Jakarta: Pustaka Ramadhan, 2017)
- Satar, Muhammad, Nur Jamilah Ambo Dan Suryadi Kadir ‘Relevansi Kinerja Keuangan Bank Syariah Indonesia Terhadap Pertumbuhan Keuangan Syariah Di Indonesia’, *Al-Rikaz: Jurnal Ekonomi Syariah*, 3.1 (2024), 24 <<https://doi.org/10.35905/rikaz.v3i1.10832>>
- Sobirin, ‘Konsep Akad Wakalah Dan Aplikasinya Dalam Perbankan Syariah (Studi Kasus Bank Bni Syariah Cabang Bogor’, *Jurnal Ekonomi Islam Al-Infaq*, 3.2 (2012), 7
- Soemitra, Nurul Inayah dan Andri, ‘Fiqh Muamalah Uang Dan Lembaga Keuangan: Studi Literatur’, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8.3 (2022), 4
- Suharsimi arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2012)
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praker* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002)
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017)
- Sujadi, Agus, ‘Kriminalisasi Pengulangan adah Hajji (I‘adah Al-Hajj) Di Indonesia’ (Skripsi Sarjana: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013)
- Syafe’i, Rachmat, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: CV Pustaka Setia, 2016)
- Syafiq, Ali, ‘Bank Syariah Dan Akad Wakalah Bil Ujrath’, *Jurnal Ekonomi Islam*, 9.1 (2018), h. 25-40
- Syahrir, Anggi Aulia, ‘Analisis Penerapan Akad Wakalah Bil Ujrath Pada Bank BTN Syariah Parepare’ (Skripsi Sarjana: Institut Agama Islam Negeri parepare, 2022)
- Nasir, An Ras Try Astuti, and Wildah Syawaliyah Kasman. "Persepsi Guru Pondok Pesantren di Kabupaten Sidenreng Rappang Tentang Perbankan Syariah terhadap Minat Menabung pada Bank Syariah." *El-Iqtishod* 5, no. 1: 67-96.
- Usman, Nurdin, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum* (Jakarta: Raja Grafindo Perseda, 2002)
- Wahyu, Andi Rio Makkulau, Penerapan Prinsip Syariah Dalam Akad Pembiayaan Murabahah Pada Bank Muamala. *Jurnal Iqtisaduna*, 3. No.1. 2017.

Wahyuni, Sri .A , Andi Bahri. dkk. Efektivitas Sosialisasi Bank Muamalat KCP Parepare Terhadap Peningkatan Minat Menabung Masyarakat. 8.3 (2023),

Zubair, Muhammad Kamal, dan Abdul Hamid‘Eksistensi Akad Dalam Transaksi Keuangan Syariah’, *Jurnal Hukum Diktum*, 17.1 (2016), 45–54

\_\_\_\_\_, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2023)

Zuhdi, Muhammad Harfin, ‘Prinsip-Prinsip Akad Dalam Transaksi Ekonomi Islam’, *Jurnal Ekonomi Syariah*, 7.3 (2017), 89–91





## **Lampiran Surat Keterangan Pembimbing**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404  
PO Box 909 Parepare 91100 website: [www.iainparepare.ac.id](http://www.iainparepare.ac.id) email: [iain@iainparepare.ac.id](mailto:iain@iainparepare.ac.id)

Nomor : B.5090/In.39/FEBI.04/PP.00.9/08/2023 28 Agustus 2023  
Lampiran : -  
Perihal : **Penetapan Pembimbing Skripsi**

**Yth:** 1. Dr. H. Mukhtar Yunus, Lc., M.Th.I. (Pembimbing Utama)  
2. Muhammad Maidy Amiruddin, Lc., MMA. (Pembimbing Pendamping)

*Assalamu 'alaikum wr. wb.*

Berdasarkan hasil sidang judul Mahasiswa (i):

Nama : Aufiah Faikah Wahab

NIM : 2020203861206047

Prodi. : Perbankan Syariah

Tanggal **29 Mei 2023** telah menempuh sidang dan dinyatakan telah diterima dengan judul:

## **ANALISIS PENERAPAN AKAD WAKALAH BIL UJRHA DALAM PRODUK TABUNGAN IB HIJRAH HAJI PADA BANK MUAMALAT KCP PAREPARE**

dan telah disetujui oleh Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka kami menetapkan Bapak/Ibu sebagai **Pembimbing Skripsi** Mahasiswa (i) dimaksud.

*Wassalamu'alaikum wr. wb.*



Tembusan:

1. Ketua LPM IAIN Parepare
  2. Arsip

**Lampiran Instrumen Penelitian**

NAMA MAHASISWA : Aufiah Faikah Wahab  
NIM : 2020203861206047  
PRODI : Perbankan Syariah  
FAKULTAS : Ekonomi Dan Bisnis Islam  
JUDUL : Implementasi Penggunaan Akad Wakalah Bil Ujrah Dalam Produk Tabungan iB Hijrah Haji Pada Bank Muamalat KC Parepare

**INSTRUMEN PENELITIAN:****PEDOMAN WAWANCARA**

1. Mekanisme Tabungan IB Hijrah Haji di Bank Muamalat Indonesia KC Parepare.
  - a. Pegawai Bank Muamalat KC Parepare.
    - 1) Akad apa yang di gunakan pada tabungan iB Hijrah Haji di Bank Muamalat KC Parepare?
    - 2) Apa yang anda ketahui tentang akad *wakalah bil ujrah* pada tabungan iB Hijrah Haji?

- 3) Apa saja syarat-syarat untuk pembukaan rekening pada Tabungan iB Hijrah Haji dengan menggunakan akad *wakalah bil ujrah* di Bank Muamalat KC Parepare?
  - 4) Bagaimana cara pembukaan rekening pada Tabungan iB Hijrah Haji dengan menggunakan akad *wakalah bil ujrah* di Bank Muamalat KC Parepare?
  - 5) Pada umumnya siapa saja sasaran dari produk Tabungan iB Hijrah Haji dengan akad *wakalah bil ujrah* di Bank Muamalat KC Parepare?
  - 6) Apa saja ketentuan mengenai pengambilan dari Tabungan iB Hijrah Haji dengan menggunakan akad *wakalah bil ujrah* di Bank Muamalat KC Parepare?
  - 7) Bagaimana pemindahan rekening Tabungan iB Hijrah Haji dengan *wakalah bil ujrah* apabila atas nama nasabah meninggal dunia sebelum melaksanakan ibadah Haji di Bank Muamalat KC Parepare?
  - 8) Bagaimana cara penutupan rekening pada Tabungan iB Hijrah Haji dengan menggunakan akad *wakalah bil ujrah* di Bank Muamalat KC Parepare?
  - 9) Bagaimana prosedur Tabungan iB Hijrah Haji dengan akad *wakalah bil ujrah* di Bank Muamalat KC Parepare?
- b. Nasabah
- 1) Apakah bapak/ibu telah mengetahui adanya produk Tabungan iB Hijrah Haji dengan akad *wakalah bil ujrah* di Bank Muamalat KC Parepare?
  - 2) Bagaimana pendapat bapak/ibu tentang Tabungan iB Hijrah Haji dengan akad *wakalah bil ujrah* di Bank Muamalat KC Parepare?

- 3) Apakah bapak/ibu berencana untuk menjadi nasabah Tabungan iB Hijrah Haji dengan akad *wakalah bil ujrah* di Bank Muamalat KC Parepare?
  - 4) Mengapa bapak/ibu memilih Bank Muamalat KC Parepare untuk membuka Tabungan Haji?
2. Deskripsi Produk Tabungan IB Hijrah Haji Bank Muamalat KC Parepare Dengan Penggunaan Akad *Wakalah Bil Ujrah*.
- a. Pegawai Bank Muamalat KC Parepare
    - 1) Bagaimana pelaksanaan akad *wakalah bil ujrah* pada Tabungan iB Hijrah Haji di Bank Muamalat KC Parepare?
    - 2) Apakah kegunaan dan keuntungan dari Tabungan iB Hijrah Haji dengan akad *wakalah bil ujrah* di Bank Muamalat Indonesia KC Parepare?
    - 3) Apakah ada kendala/kesulitan dalam penerapan akad *wakalah bil ujrah* pada Tabungan iB Hijrah Haji di Bank Muamalat KC Parepare?
    - 4) Bagaimana solusi untuk mengatasi kendala/kesulitan dalam penerapan akad *wakalah bil ujrah* pada Tabungan iB Hijrah Haji di Bank Muamalat KC Parepare?
  - b. Nasabah
    - 1) Bagaimana pendapat ibu/bapak penerapan akad *wakalah bil Ujrah* pada tabungan iB Hijrah haji di Bank Muamalat KC Parepare?
    - 2) Apakah ibu/bapak merasakan keuntungan dari Tabungan iB Hijrah Haji yang menerapkan akad *wakalah bil ujrah* di Bank Muamalat Indonesia KC Parepare?

- 3) Apakah bapak/ibu pernah mengalami kesulitan dalam penggunaan tabungan iB Hijrah Haji yang menggunakan akad *wakalah bil ujrah* di Bank Muamalat KC Parepare?

Setelah mencermati instrument dalam penelitian skripsi mahasiswa sesuai judul diatas, maka instrument tersebut dipandang telah memenuhi syarat kelayakan untuk digunakan dalam penelitian yang bersangkutan.

Parepare, 7 Oktober 2024

Mengetahui:

Pembimbing Utama,

  
Dr. H. Mukhtar Yunus, Lc., M.Th.I.

NIP.197006272005011005

Pembimbing Pendamping

  
Muhammad Majdy Amiruddin, Lc., MMA

NIP. 198807012019031007

## Lampiran Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian



### KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat : JL. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 (0421) 21307 (0421) 24404  
PO Box 909 Parepare 9110, website : [www.iainpare.ac.id](http://www.iainpare.ac.id) email: [mail.iainpare.ac.id](mailto:mail.iainpare.ac.id)

Nomor : B-4486/ln.39/FEBI.04/PP.00.9/10/2024

04 Oktober 2024

Sifat : Biasa

Lampiran : -

H a l : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. WALIKOTA PAREPARE  
Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
di  
KOTA PAREPARE

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama	:	AUFIAH FAIKAH WAHAB
Tempat/Tgl. Lahir	:	WANIO, 28 Juni 2002
NIM	:	2020203861206047
Fakultas / Program Studi	:	Ekonomi dan Bisnis Islam / Perbankan Syariah
Semester	:	IX (Sembilan)
Alamat	:	DUSUN MORA, DESA KAROSSA, KECAMATAN KAROSSA, KABUPATEN MAMUJU TENGAH, PROVINSI SULAWESI BARAT

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah WALIKOTA PAREPARE dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

IMPLEMENTASI PENGGUNAAN AKAD WAKALAH BIL UJRAB DALAM PRODUK TABUNGAN IB HIJRAH  
HAJI PADA BANK MUAMALAT KCP PAREPARE

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 07 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 07 November 2024.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.  
NIP 197102082001122002

Tembusan :

1. Rektor IAIN Parepare

## Lampiran Permohonan Rekomendasi Penelitian

SRN IP 0000760

**PEMERINTAH KOTA PAREPARE**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
*Jl. Bandar Madani No. 1 Telp (0421) 23594 Faximile (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email : dpmpfsp@pareparekota.go.id*

**REKOMENDASI PENELITIAN**  
**Nomor : 760/IP/DPM-PTSP/10/2024**

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.  
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.  
 3. Peraturan Walikota Parepare No. 23 Tahun 2022 Tentang Pendeklegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

**M E N G I Z I N K A N**

KEPADA : **AUFIAH FAIKAH WAHAB**  
 NAMA : **UNIVERSITAS/ LEMBAGA : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**  
 Jurusan : **PERBANKAN SYARIAH**  
 ALAMAT : **DUSUN MORA, KAB. MAMUJU TENGAH**  
 UNTUK : **melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :**  
 JUDUL PENELITIAN : **IMPLEMENTASI PENGGUNAAN AKAD WAKALAH BIL UJRAB DALAM PRODUK TABUNGAN IB HIJRAH HAJI PADA BANK MUAMALAT KCP PAREPARE**

LOKASI PENELITIAN : **BANK MUAMALAT INDONESIA KCP PAREPARE**

LAMA PENELITIAN : **07 Oktober 2024 s.d 07 November 2024**

a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung  
 b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di: **Parepare**  
 Pada Tanggal : **11 Oktober 2024**


**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
 KOTA PAREPARE**

**Hj. ST. RAHMAH AMIR, ST, MM**  
 Pembina Tk. 1 (IV/b)  
 NIP. 19741013 200604 2 019


Biaya : **Rp. 0,00**

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1  
 Informasi Eletronik dan/atau Dokumen Eletronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Eletronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di database DPMPTSP Kota Parepare (scan QRCode)



**Lampiran Selesai meneliti di Bank Muamalat KC Parepare**

## Lampiran Surat Keterangan Wawancara



**Lampiran Wawancara Penelitian**

NAMA MAHASISWA : Aufiah Faikah Wahab  
NIM : 2020203861206047  
PRODI : Perbankan Syariah  
FAKULTAS : Ekonomi Dan Bisnis Islam  
JUDUL : Implementasi Penggunaan Akad Wakalah Bil Ujrah Dalam Produk Tabungan iB Hijrah Haji Pada Bank Muamalat KC Parepare

**INSTRUMEN PENELITIAN:****PEDOMAN WAWANCARA**

1. Mekanisme Tabungan IB Hijrah Haji di Bank Muamalat Indonesia KC Parepare.
  - 1) Akad apa yang di gunakan pada tabungan iB Hijrah Haji di Bank Muamalat KC Parepare?

Jawab : akad *wakalah bil ujrah*, dimana ujrah merupakan komisi atau jasa pengelolaan dana nasabah. Ini merupakan bagian dari akad *Wakalah Bil Ujrah* yang kita gunakan. Saat nasabah membuka rekening, kami memberikan informasi tentang besaran ujrah yang akan dikenakan.

Besarannya biasanya ditentukan berdasarkan persentase dari total saldo atau berdasarkan biaya tetap yang disepakati.

- 2) Apa yang anda ketahui tentang akad *wakalah bil ujrah* pada tabungan iB Hijrah Haji?

Jawab : Tabungan iB Hijrah Haji di Bank Muamalat Indonesia KC Parepare menggunakan akad *Wakalah Bil Ujrah* yang merupakan pelimpahan kekuasaan dari pihak pertama kepada pihak kedua. Dalam akad *Wakalah Bil Ujrah*, wakil akan menerima imbalan dari pemberi kuasa atas tugas yang telah dijalankan. Tabungan iB Hijrah Haji merupakan Akad ini diatur dalam Perjanjian Kerja Sama antara Ditjen Penyelenggaraan Haji dan , Kemenag, dengan Bank Penerima Setoran BPIH.

- 3) Apa saja syarat-syarat untuk pembukaan rekening pada Tabungan iB Hijrah Haji dengan menggunakan akad *wakalah bil ujrah* di Bank Muamalat KC Parepare?

Jawab : Berupa KTP, Nama Ayah Kandung, KK, NPWP.

- 4) Bagaimana cara pembukaan rekening pada Tabungan iB Hijrah Haji dengan menggunakan akad *wakalah bil ujrah* di Bank Muamalat KC Parepare?

Jawab : Bisa melalui MDIN atau manual, tetapi sekarang lebih banyak menggunakan aplikasi mobile untuk pembukaan rekening, dengan mengisi formulir atau data untuk proses pembuatan rekening.

- 5) Pada umumnya siapa saja sasaran dari produk Tabungan iB Hijrah Haji dengan akad *wakalah bil ujrah* di Bank Muamalat KC Parepare?

Jawab : Tentunya orang islam, 12 tahun ke atas, bagi yang mampu.

- 6) Apa saja ketentuan mengenai pengambilan dari Tabungan iB Hijrah Haji dengan menggunakan akad *wakalah bil ujrah* di Bank Muamalat KC Parepare?

Jawab : setoral awal 25.000.000 kedalam tabungan, saldo awal minimal 100.000,

- 7) Bagaimana pemindahan rekening Tabungan iB Hijrah Haji dengan *wakalah bil ujrah* apabila atas nama nasabah meninggal dunia sebelum melaksanakan ibadah Haji di Bank Muamalat KC Parepare?

Jawab : Apabila nasabah meninggal dunia, ahli waris berhak untuk mengajukan pemindahan atau pencairan saldo rekening Tabungan iB Hijrah Haji. Proses ini melibatkan pemberitahuan kepada pihak bank disertai dokumen yang diperlukan, seperti akta kematian dan identitas ahli waris. Setelah verifikasi dokumen dilakukan oleh bank, saldo dalam rekening dapat dipindahkan atau dicairkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, penting bagi ahli waris untuk mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh Bank Muamalat KC Parepare dan berkonsultasi dengan petugas bank untuk memastikan semua langkah dijalankan dengan benar.

- 8) Bagaimana cara penutupan rekening pada Tabungan iB Hijrah Haji dengan menggunakan akad *wakalah bil ujrah* di Bank Muamalat KC Parepare?

Jawab : melengkapi dokumen seperti KTP/SIM, NPWP, Buku Tabungan asli. Lalu mengisi formulir penutupan rekening, tanda tangan perjanjian

penutupan rekening, dan nantinya petugas bank akan menutup rekening tabungan.

- 9) Bagaimana prosedur Tabungan iB Hijrah Haji dengan akad *wakalah bil ujrah* di Bank Muamalat KC Parepare?

Jawab : Melakukan pembukaan rekening yang akan dipandu oleh security bank, kemudian diarahkan ke customer service untuk di verifikasi datanya melalui KTP, SIM, atau NPWP. Nanti dibuatkan rekening untuk dimasukkan setoran awal porsi haji.

2. Deskripsi Produk Tabungan IB Hijrah Haji Bank Muamalat KC Parepare Dengan Penggunaan Akad *Wakalah Bil Ujrah*.

- 1) Bagaimana pelaksanaan akad *wakalah bil ujrah* pada Tabungan iB Hijrah Haji di Bank Muamalat KC Parepare?

Jawab : silahkan datang ke bank muamalat untuk melakukan setoran awal melalui teller atau MDIN, penarikan dana, kemudian pembayaran biaya PIH secara online lewat SISKOHAT.

- 2) Apakah kegunaan dan keuntungan dari Tabungan IB Hijrah Haji dengan akad *wakalah bil ujrah* di Bank Muamalat Indonesia KC Parepare?

Jawab : memakai akad wakalah yang perjanjian diawali dengan nasabah, transparansi, memiliki RTJH (Rencana Tahunan Jalur Haji), tidak dorman (tertutup).

- 3) Apakah ada kendala/kesulitan dalam penerapan akad *wakalah bil ujrah* pada Tabungan iB Hijrah Haji di Bank Muamalat KC Parepare?

Jawab : sebelum sebelumnya, ada beberapa yang belum memahami mengenai bagaimana pembukaan rekening, berkas atau dokumen yang disediakan, dan biaya adminitrasi pendaftaran haji.

- 4) Bagaimana solusi untuk mengatasi kendala/kesulitan dalam penerapan akad *wakalah bil ujrah* pada Tabungan iB Hijrah Haji di Bank Muamalat KC Parepare?

Jawab : kami melayani nasabah yang kesulitan pada proses pendaftaran tabungan haji, berkas, dokumen dan mengingatkan untuk setoran awal agar bisa terdaftar porsi haji.



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Narainun Hajrah

Hari/Tanggal : Senin , 07 / 10 / 2024


Jabatan: CS

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada Aufiah Faikah Wahab yang sedang melakukan penelitian berkaitan dengan "**IMPLEMENTASI PENGGUNAAN AKAD WAKALAH BIL UJRAH DALAM PRODUK TABUNGAN IB HIJRAH HAJI PADA BANK MUAMALAT KCP PAREPARE**"

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, Oktober 2024

Yang bersangkutan

  
Bank Muamalat  
CABANG PAREPARE

**Lampiran Wawancara Penelitian**

NAMA MAHASISWA : Aufiah Faikah Wahab  
NIM : 2020203861206047  
PRODI : Perbankan Syariah  
FAKULTAS : Ekonomi Dan Bisnis Islam  
JUDUL : Implementasi Penggunaan Akad Wakalah Bil Ujrah Dalam Produk Tabungan iB Hijrah Haji Pada Bank Muamalat KC Parepare

**INSTRUMEN PENELITIAN:****PEDOMAN WAWANCARA**

1. Mekanisme Tabungan iB Hijrah Haji di Bank Muamalat Indonesia KC Parepare.
  - 1) Akad apa yang di gunakan pada tabungan iB Hijrah Haji di Bank Muamalat KC Parepare?  
Jawab : Akad wakalah bil ujrah
  - 2) Apa yang anda ketahui tentang akad *wakalah bil ujrah* pada tabungan iB Hijrah Haji?  
Jawab :

- 3) Apa saja syarat-syarat untuk pembukaan rekening pada Tabungan iB Hijrah Haji dengan menggunakan akad *wakalah bil ujrah* di Bank Muamalat KC Parepare?

Jawab : Untuk membuka Tabungan iB Hijrah Haji, nasabah harus memenuhi beberapa persyaratan administrasi seperti Membawa dokumen identitas asli, seperti KTP atau paspor, Menyertakan NPWP, jika ada dan Mengisi dan menandatangani formulir pembukaan rekening yang telah kami sediakan. Untuk usia minimal usia nasabah adalah 12 sampai 17 tahun atau sudah memiliki KTP. Namun, tabungan ini juga bisa dibuka atas nama anak-anak di bawah usia 17 tahun, asalkan didampingi oleh orang tua atau wali yang bertindak sebagai penanggung jawab. Setoran awal minimal adalah Rp100.000. Setelah itu, nasabah dapat melakukan setoran tambahan kapan saja sesuai kemampuan mereka. Tabungan ini menggunakan Akad *Wakalah Bil Ujrah*. Dengan akad ini, nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk mengelola dana sesuai prinsip syariah dengan imbalan jasa tertentu.

- 4) Bagaimana cara pembukaan rekening pada Tabungan iB Hijrah Haji dengan menggunakan akad *wakalah bil ujrah* di Bank Muamalat KC Parepare?

Jawab : silahkan mengunjungi bank muamalat untuk melakukan proses pembukaan rekening bisa melalui MDIN atau memakai Buku Tabungan nantinya petugas bank akan melayani nasabah yang ingin membuka tabungan di bank muamalat.untuk proses tabungan ib hijrah haji, nasabah yang telah mendaftarkan porsi hajinya melalui kemenag atau departemen

agama untuk menyimpan setoran awal dana haji yang telah dicair oleh BPKH kemudian dibukakan rekening melalui Tabungan iB hijrah haji.

- 5) Pada umumnya siapa saja sasaran dari produk Tabungan iB Hijrah Haji dengan akad *wakalah bil ujrah* di Bank Muamalat KC Parepare?

Jawab : Umat islam dan bagi yang mampu

- 6) Apa saja ketentuan mengenai pengambilan dari Tabungan iB Hijrah Haji dengan menggunakan akad *wakalah bil ujrah* di Bank Muamalat KC Parepare?

Jawab : menggunakan kode tabungan pada rekening, rekening aktif, dana dalam rekening mencapai jumlah yang ditentukan. Dapat dilakukan kapan saja.

- 7) Bagaimana pemindahan rekening Tabungan iB Hijrah Haji dengan *wakalah bil ujrah* apabila atas nama nasabah meninggal dunia sebelum melaksanakan ibadah haji di Bank Muamalat KC Parepare?

Jawab : Langkah pertama yang perlu diambil adalah memberitahukan kami selaku pihak bank Muamalat KC Parepare dan Kementerian Agama tentang kematian nasabah. Ini sangat penting agar kami bisa memproses administrasi selanjutnya, Ahli waris perlu mengisi formulir yang disediakan oleh bank untuk mengalihan rekening. Kemudian kami memeriksa akta kematian untuk memastikan bahwa nasabah memang telah wafat. Selain itu, kami juga memeriksa KTP ahli waris dan dokumen pendukung yang menunjukkan hubungan antara ahli waris dengan nasabah.

- 8) Bagaimana cara penutupan rekening pada Tabungan iB Hijrah Haji dengan menggunakan akad *wakalah bil ujrah* di Bank Muamalat KC Parepare?

Jawab : nasabah melakukan permohonan untuk penutupan rekening, mengisi formulir penutupan rekening, dan proses verifikasi untuk menutup rekening.

- 9) Bagaimana prosedur Tabungan iB Hijrah Haji dengan akad *wakalah bil ujrah* di Bank Muamalat KC Parepare?

Jawab : Tentu, prosesnya cukup sederhana dan mudah. Nasabah perlu membawa dokumen identitas asli seperti KTP atau paspor. Jika nasabah memiliki NPWP, dokumen tersebut juga perlu disertakan. Nasabah akan diminta untuk mengisi formulir pembukaan rekening yang kami sediakan di kantor cabang. Formulir ini mencakup data pradi dan informasi terkait tabungan. Setelah formulir diisi, kami akan memeriksa dan memverifikasi dokumen serta data yang derikan untuk memastikan keabsahannya. Nasabah diwajibkan melakukan setoran awal minimal sebesar Rp100.000. Setoran ini dapat dilakukan secara tunai atau melalui transfer. Sebelum rekening diaktifkan, kami menjelaskan Akad *Wakalah Bil Ujrah* yang digunakan, termasuk hak dan kewajiban nasabah serta bank sesuai prinsip syariah. Setelah semua langkah selesai, rekening Tabungan iB Hijrah Haji nasabah akan diaktifkan, dan mereka akan menerima buku tabungan atau bukti pembukaan rekening

2. Deskripsi Produk Tabungan IB Hijrah Haji Bank Muamalat KC Parepare Dengan Penggunaan Akad *Wakalah Bil Ujrah*.

- 1) Bagaimana pelaksanaan akad *wakalah bil ujrah* pada Tabungan iB Hijrah Haji di Bank Muamalat KC Parepare?

Jawab : Akad di mana nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk mengelola dana yang disimpan dengan imbalan tertentu. Bank bertindak sebagai wakil dalam pengelolaan dana tersebut.

- 2) Apakah kegunaan dan keuntungan dari Tabungan iB Hijrah Haji dengan akad *wakalah bil ujrah* di Bank Muamalat Indonesia KC Parepare?


Jawab : Menggunakan akad wakalah, memiliki RTJH, tidak dorman, dan selalu setulus melayani nasabah.

- 3) Apakah ada kendala/kesulitan dalam penerapan akad *wakalah bil ujrah* pada Tabungan iB Hijrah Haji di Bank Muamalat KC Parepare?

Jawab : setau saya saat ini jarang

- 4) Bagaimana solusi untuk mengatasi kendala/kesulitan dalam penerapan akad *wakalah bil ujrah* pada Tabungan iB Hijrah Haji di Bank Muamalat KC Parepare?

Jawab : kami selalu mengutamakan keperluan nasabah sebagai tanggung jawab kami.



**Lampiran Wawancara Penelitian**

NAMA MAHASISWA : Aufiah Faikah Wahab  
NIM : 2020203861206047  
PRODI : Perbankan Syariah  
FAKULTAS : Ekonomi Dan Bisnis Islam  
JUDUL : Implementasi Penggunaan Akad Wakalah Bil Ujrah Dalam Produk Tabungan iB Hijrah Haji Pada Bank Muamalat KC Parepare

**INSTRUMEN PENELITIAN:****PEDOMAN WAWANCARA**

1. Mekanisme Tabungan iB Hijrah Haji di Bank Muamalat Indonesia KC Parepare.
  - 1) Akad apa yang di gunakan pada tabungan iB Hijrah Haji di Bank Muamalat KC Parepare?  
Jawab : akad wakalah
  - 2) Apa yang anda ketahui tentang akad *wakalah bil ujrah* pada tabungan iB Hijrah Haji?  
Jawab : Setelah rekening dibuka, nasabah melakukan setoran awal. Dana ini akan dikelola oleh bank Muamalat KC Parepare sesuai dengan prinsip

syariah. akad di mana nasabah (pemberi kuasa) memberikan kuasa kepada bank (wakil) untuk mengelola dan menginvestasikan dana yang disetorkan, dengan imbalan ujrah (biaya jasa) yang disepakati.

- 3) Apa saja syarat-syarat untuk pembukaan rekening pada Tabungan iB Hijrah Haji dengan menggunakan akad *wakalah bil ujrah* di Bank Muamalat KC Parepare?

Jawab : KTP atau SIM, NPWP

- 4) Bagaimana cara pembukaan rekening pada Tabungan iB Hijrah Haji dengan menggunakan akad *wakalah bil ujrah* di Bank Muamalat KC Parepare?

Jawab : setelah melakukan pembukaan rekening dengan diipandu oleh petugas bank seperti teller bank, customer service dan security. kemudian melakukan pelunasan Tabungan Haji pihak Bank akan mendaftarkan nasabah porsi haji.. Ada bonus yang diperoleh nasabah, namun tidak disebutkan diawal pembukaan rekening. Sehingga hal ini dapat memacu keinginan masyarakat untuk membuka Rekening Haji tanpa biaya administrasi.

- 5) Pada umumnya siapa saja sasaran dari produk Tabungan iB Hijrah Haji dengan akad *wakalah bil ujrah* di Bank Muamalat KC Parepare?

Jawab : Beragama islam, usia 12 tahun ke atas

- 6) Apa saja ketentuan mengenai pengambilan dari Tabungan iB Hijrah Haji dengan menggunakan akad *wakalah bil ujrah* di Bank Muamalat KC Parepare?

Jawab : rekening aktif, dana dapat diambil kapan saja

- 7) Bagaimana pemindahan rekening Tabungan iB Hijrah Haji dengan *wakalah bil ujrah* apabila atas nama nasabah meninggal dunia sebelum melaksanakan ibadah Haji di Bank Muamalat KC Parepare?

Jawab : bisa melalui pemindahan ke keluarga atau ahli waris harus menyediakan akta kematian sebagai bukti resmi. Selain, itu mereka juga perlu mermbawa dokumen identitas dari ahli waris, seperti KTP. Setelah menerima dokumen yang diperlukan, seperti akta kematian dan identitas ahli waris, kami akan memproses pencairan saldo. Ahli waris dapat memilih untuk mencairkan saldo dalam bentuk tunai atau memindahkannya ke rekening mereka untuk penggantian porsi haji

- 8) Bagaimana cara penutupan rekening pada Tabungan iB Hijrah Haji dengan menggunakan akad *wakalah bil ujrah* di Bank Muamalat KC Parepare?

Jawab : Nasabah yang ingin menutup rekening harus mengajukan permohonan secara resmi. Ini bisa dilakukan dengan mengunjungi cabang Bank Muamalat KC Parepare dan mengisi formulir penutupan rekening.

- 9) Bagaimana prosedur Tabungan iB Hijrah Haji dengan akad *wakalah bil ujrah* di Bank Muamalat KC Parepare?

Jawab : Silahkan mengunjungi bank muamalat, mengisi formulir rekening tabungan, tetap akan dipandu oleh security atau teller bank kemudian proses penerbitan rekening pada tabungan.

2. Deskripsi Produk Tabungan IB Hijrah Haji Bank Muamalat KC Parepare Dengan Penggunaan Akad *Wakalah Bil Ujrah*.

- 1) Bagaimana pelaksanaan akad *wakalah bil ujrah* pada Tabungan iB Hijrah Haji di Bank Muamalat KC Parepare?

Jawab : Konsep dari Tabungan ib Hijrah Haji dengan menggunakan Wakalah bil Hujrah. Hal ini dikarenakan akad *Wakalah Bil Ujrah* ini merupakan akad kerja sama dan untuk ibadah. Implementasi akad Wakalah bil hujrah pada tabungan ib Hijrah yaitu yang didasarkan pada imbalan atau biaya jasa yang diberikan kepada wakil atas pekerjaan atau tugas yang dilakukannya.

- 2) Apakah kegunaan dan keuntungan dari Tabungan iB Hijrah Haji dengan akad *wakalah bil ujrah* di Bank Muamalat Indonesia KC Parepare?

Jawab : menggunakan bagi hasil, mempunyai RTJH, menggunakan akad wakalah.

- 3) Apakah ada kendala/kesulitan dalam penerapan akad *wakalah bil ujrah* pada Tabungan iB Hijrah Haji di Bank Muamalat KC Parepare?

Jawab : setau saya tidak ada, kami melayani nasabah dengan sepenuh hati.

- 4) Bagaimana solusi untuk mengatasi kendala/kesulitan dalam penerapan akad *wakalah bil ujrah* pada Tabungan iB Hijrah Haji di Bank Muamalat KC Parepare?

Jawab : jika ada kesulitan pada nasabah kami siap melayani kebutuhan nasabah untuk menggunakan produk-produk bank muamlat.

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama *H. M. FAIKAH WAHAB*

Hari/Tanggal : *14-10-2024*

Jabatan:

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada Aufiah Faikah Wahab yang sedang melakukan penelitian berkaitan dengan "**IMPLEMENTASI PENGGUNAAN AKAD WAKALAH BIL UJRAH DALAM PRODUK TABUNGAN IB HIJRAH HAJI PADA BANK MUAMALAT KCP PAREPARE**"

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, Oktober 2024

Yang bersangkutan

*Faikah Wa*

*H. M. FAIKAH WAHAB*

**Lampiran Wawancara Penelitian**

NAMA MAHASISWA : Aufiah Faikah Wahab  
NIM : 2020203861206047  
PRODI : Perbankan Syariah  
FAKULTAS : Ekonomi Dan Bisnis Islam  
JUDUL : Implementasi Penggunaan Akad Wakalah Bil Ujrah Dalam Produk Tabungan iB Hijrah Haji Pada Bank Muamalat KC Parepare

**INSTRUMEN PENELITIAN:****PEDOMAN WAWANCARA**

1. Mekanisme Tabungan IB Hijrah Haji di Bank Muamalat Indonesia KC Parepare.
  - 1) Apakah bapak/ibu telah mengetahui adanya produk Tabungan iB Hijrah Haji dengan akad *wakalah bil ujrah* di Bank Muamalat KC Parepare?  
Jawab : saya awalnya kurang tau, setelah dijelaskan oleh pihak bank, saya merasa terbantu untuk melakukan proses pendaftaran tabungan haji.
  - 2) Bagaimana pendapat bapak/ibu tentang Tabungan iB Hijrah Haji dengan akad *wakalah bil ujrah* di Bank Muamalat KC Parepare?

Jawab : tabungan haji tempat penyimpan uang setoran sekian, untuk menjaga keamanan tabungan bertahun-tahun dengan menggunakan akad wakalah.

- 3) Apakah bapak/ibu berencana untuk menjadi nasabah Tabungan iB Hijrah Haji dengan akad *wakalah bil ujrah* di Bank Muamalat KC Parepare?

Jawab : ya

- 4) Mengapa bapak/ibu memilih Bank Muamalat KC Parepare untuk membuka Tabungan Haji?

Jawab : Prosesnya sangat mudah dan cepat. Petugasnya sangat membantu dan memberikan penjelasan yang jelas mengenai setiap langkah tentang kekuasaan dari pihak pertama kepada pihak kedua. Dalam akad *Wakalah Bil Ujrah*, wakil akan menerima imbalan dari pemberi kuasa atas tugas yang telah dijalankan. Tabungan ib Hijrah Haji merupakan Akad ini diatur dalam Perjanjian Kerja Sama antara Ditjen Penyelenggaraan Haji dan, Kemenag, dengan Bank Penerima Setoran BPIH.

2. Deskripsi Produk Tabungan IB Hijrah Haji Bank Muamalat KC Parepare Dengan Penggunaan Akad *Wakalah Bil Ujrah*.

- 1) Bagaimana pendapat ibu/bapak penerapan akad *wakalah bil Ujrah* pada tabungan iB Hijrah haji di Bank Muamalat KC Parepare?

Jawab : Akadnya jelas serta pembagian hasil atau jasa pengelolaan dana oleh bank muamalat.

- 2) Apakah ibu/bapak merasakan keuntungan dari Tabungan iB Hijrah Haji yang menerapkan akad *wakalah bil ujrah* di Bank Muamalat Indonesia KC Parepare?

Jawab : ya

- 3) Apakah ibu/bapak pernah mengalami kesulitan dalam penggunaan tabungan iB Hijrah Haji yang menggunakan akad *wakalah bil ujrah* di Bank Muamalat KC Parepare?

Jawab : hanya proses pelengkapan berkas dan menunggu keberangkatan haji yang lama. Alhamdulillah bisa tercapai setelah menunggu nomor antrian porsi haji.



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : NURMADINA

Hari/Tanggal : 14 - 10 - 2024


Jabatan:

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada Aufiah Faikah Wahab yang sedang melakukan penelitian berkaitan dengan "**IMPLEMENTASI PENGGUNAAN AKAD WAKALAH BIL UJRAB DALAM PRODUK TABUNGAN IB HIJRAH HAJI PADA BANK MUAMALAT KCP PAREPARE**"


Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, Oktober 2024

Yang bersangkutan



NURMADINA



## Lampiran Wawancara Penelitian



NAMA MAHASISWA : Aufiah Faikah Wahab  
NIM : 2020203861206047  
PRODI : Perbankan Syariah  
FAKULTAS : Ekonomi Dan Bisnis Islam  
JUDUL : Implementasi Penggunaan Akad Wakalah Bil Ujrah Dalam Produk Tabungan iB Hijrah Haji Pada Bank Muamalat KC Parepare

### INSTRUMEN PENELITIAN:

#### PEDOMAN WAWANCARA

1. Mekanisme Tabungan IB Hijrah Haji di Bank Muamalat Indonesia KC Parepare.
  - 1) Apakah bapak/ibu telah mengetahui adanya produk Tabungan iB Hijrah Haji dengan akad *wakalah bil ujrah* di Bank Muamalat KC Parepare?  
Jawab : Saya kurang tau awalnya, setelah dijelaskan dan diarahkan apa saja berkas yang diperlukan untuk membuka rekening di bank muamalat.
  - 2) Bagaimana pendapat bapak/ibu tentang Tabungan iB Hijrah Haji dengan akad *wakalah bil ujrah* di Bank Muamalat KC Parepare?

Jawab : Prosesnya sangat mudah. Pihak Bank Muamalat KC Parepare menjelaskan tentang akad *Wakalah Bil Ujrah* dan apa saja yang menjadi hak dan kewajiban saya sebagai nasabah.

- 3) Apakah bapak/ibu berencana untuk menjadi nasabah Tabungan iB Hijrah Haji dengan akad *wakalah bil ujrah* di Bank Muamalat KC Parepare?

Jawab : ya

- 4) Mengapa bapak/ibu memilih Bank Muamalat KC Parepare untuk membuka Tabungan Haji?

Jawab : karena saya direkomendasikan oleh anak saya untuk membuka tabungan di sana.

2. Deskripsi Produk Tabungan IB Hijrah Haji Bank Muamalat KC Parepare Dengan Penggunaan Akad *Wakalah Bil Ujrah*.

- 1) Bagaimana pendapat ibu/bapak penerapan akad *wakalah bil Ujrah* pada tabungan iB Hijrah haji di Bank Muamalat KC Parepare?

Jawab : baik, bagus

- 2) Apakah ibu/bapak merasakan keuntungan dari Tabungan iB Hijrah Haji yang menerapkan akad *wakalah bil ujrah* di Bank Muamalat Indonesia KC Parepare?

Jawab : ya prosesnya cepat dan mudah

- 3) Apakah ibu/bapak pernah mengalami kesulitan dalam penggunaan tabungan iB Hijrah Haji yang menggunakan akad *wakalah bil ujrah* di Bank Muamalat KC Parepare?

Jawab : saya kebingungan tentang tabungan ini, tetapi saya dibantu oleh pihak bank sehingga uang saya aman dan menunggu nomor antrian cukup lama.



## Lampiran Wawancara Penelitian



NAMA MAHASISWA : Aufiah Faikah Wahab  
NIM : 2020203861206047  
PRODI : Perbankan Syariah  
FAKULTAS : Ekonomi Dan Bisnis Islam  
JUDUL : Implementasi Penggunaan Akad Wakalah Bil Ujrah Dalam Produk Tabungan iB Hijrah Haji Pada Bank Muamalat KC Parepare

### INSTRUMEN PENELITIAN:

#### PEDOMAN WAWANCARA

1. Mekanisme Tabungan IB Hijrah Haji di Bank Muamalat Indonesia KC Parepare.
  - 1) Apakah bapak/ibu telah mengetahui adanya produk Tabungan iB Hijrah Haji dengan akad *wakalah bil ujrah* di Bank Muamalat KC Parepare?  
Jawab : saya kurang mengetahui awalnya, tetapi setelah dijelaskan lama-lama saya mulai paham
  - 2) Bagaimana pendapat bapak/ibu tentang Tabungan iB Hijrah Haji dengan akad *wakalah bil ujrah* di Bank Muamalat KC Parepare?  
Jawab : supaya sesuai dengan syariat islam

- 3) Apakah bapak/ibu berencana untuk menjadi nasabah Tabungan iB Hijrah Haji dengan akad *wakalah bil ujrah* di Bank Muamalat KC Parepare?

Jawab : ya

- 4) Mengapa bapak/ibu memilih Bank Muamalat KC Parepare untuk membuka Tabungan Haji?

Jawab : karena saya ingin membuka tabungan di bank syariah

2. Deskripsi Produk Tabungan IB Hijrah Haji Bank Muamalat KC Parepare Dengan Penggunaan Akad *Wakalah Bil Ujrah*.

- 1) Bagaimana pendapat ibu/bapak penerapan akad *wakalah bil Ujrah* pada tabungan iB Hijrah haji di Bank Muamalat KC Parepare?


Jawab : prosesnya sangat mudah. Pihak bank menjelaskan akad wakalah bil ujrah dan apa saja yang menjadi hak dan kewajiban saya sebagai nasabah.

- 2) Apakah ibu/bapak merasakan keuntungan dari Tabungan iB Hijrah Haji yang menerapkan akad *wakalah bil ujrah* di Bank Muamalat Indonesia KC Parepare?

Jawab : ya

- 3) Apakah ibu/bapak pernah mengalami kesulitan dalam penggunaan tabungan iB Hijrah Haji yang menggunakan akad *wakalah bil ujrah* di Bank Muamalat KC Parepare?

Jawab : Sewaktu saya ingin menggantikan almarhum, Saya diminta untuk menyerahkan akta kematian, fotokopi KTP saya, dan dokumen yang menunjukkan hubungan saya dengan almarhum. Saya pastikan semua dokumen sudah lengkap sebelum menyerahkannya ke petugas bank. Saya kebingungan awalnya tetapi pihak bank senantiasa membantu saya.



**Lampiran Wawancara Penelitian**

NAMA MAHASISWA : Aufiah Faikah Wahab  
NIM : 2020203861206047  
PRODI : Perbankan Syariah  
FAKULTAS : Ekonomi Dan Bisnis Islam  
JUDUL : Implementasi Penggunaan Akad Wakalah Bil Ujrah Dalam Produk Tabungan iB Hijrah Haji Pada Bank Muamalat KC Parepare

**INSTRUMEN PENELITIAN:****PEDOMAN WAWANCARA**

1. Mekanisme Tabungan IB Hijrah Haji di Bank Muamalat Indonesia KC Parepare.
  - 1) Apakah bapak/ibu telah mengetahui adanya produk Tabungan iB Hijrah Haji dengan akad *wakalah bil ujrah* di Bank Muamalat KC Parepare?  
Jawab : ya
  - 2) Bagaimana pendapat bapak/ibu tentang Tabungan iB Hijrah Haji dengan akad *wakalah bil ujrah* di Bank Muamalat KC Parepare?  
Jawab : tabungan ini membantu saya untuk menabung dan menyimpan uang di bank muamalat. Memiliki akad yang jelas.

- 3) Apakah bapak/ibu berencana untuk menjadi nasabah Tabungan iB Hijrah Haji dengan akad *wakalah bil ujrah* di Bank Muamalat KC Parepare?

Jawab : ya

- 4) Mengapa bapak/ibu memilih Bank Muamalat KC Parepare untuk membuka Tabungan Haji?

Jawab : karena saya direkomendasikan oleh teman saya

## 2. Deskripsi Produk Tabungan IB Hijrah Haji Bank Muamalat KC Parepare Dengan Penggunaan Akad *Wakalah Bil Ujrah*.

- 1) Bagaimana pendapat ibu/bapak penerapan akad *wakalah bil Ujrah* pada tabungan iB Hijrah haji di Bank Muamalat KC Parepare?


Jawab : mungkin bisa lebih jelas akad sesuai syariat islam.

- 2) Apakah ibu/bapak merasakan keuntungan dari Tabungan iB Hijrah Haji yang menerapkan akad *wakalah bil ujrah* di Bank Muamalat Indonesia KC Parepare?

Jawab : ya

- 3) Apakah ibu/bapak pernah mengalami kesulitan dalam penggunaan tabungan iB Hijrah Haji yang menggunakan akad *wakalah bil ujrah* di Bank Muamalat KC Parepare?

Jawab : ya, sewaktu saya dipilih menjadi ahli waris almarhuma, pihak memberitahukan saya untuk mencari informasi tentang prosedur yang akan saya ikut dari pihak bank dan kementerian agama. Namun saya sempat kebingungan mengenai dokumen yang harus disiapkan.



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : RAJWIAH

Hari/Tanggal : JUMAT, 11 - 10 - 2024

Jabatan:

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada Aufiah Faikah Wahab yang sedang melakukan penelitian berkaitan dengan "**IMPLEMENTASI PENGGUNAAN AKAD WAKALAH BIL UJRAB DALAM PRODUK TABUNGAN IB HIJRAH HAJI PADA BANK MUAMALAT KCP PAREPARE**"

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, Oktober 2024

Yang bersangkutan

RW

RAJWIAH

## Lampiran Wawancara Penelitian



NAMA MAHASISWA : Aufiah Faikah Wahab  
NIM : 2020203861206047  
PRODI : Perbankan Syariah  
FAKULTAS : Ekonomi Dan Bisnis Islam  
JUDUL : Implementasi Penggunaan Akad Wakalah Bil Ujrah Dalam Produk Tabungan iB Hijrah Haji Pada Bank Muamalat KC Parepare

### INSTRUMEN PENELITIAN:

#### PEDOMAN WAWANCARA

1. Mekanisme Tabungan IB Hijrah Haji di Bank Muamalat Indonesia KC Parepare.
  - 1) Apakah bapak/ibu telah mengetahui adanya produk Tabungan iB Hijrah Haji dengan akad *wakalah bil ujrah* di Bank Muamalat KC Parepare?  
Jawab : awalnya saya kurang tau
  - 2) Bagaimana pendapat bapak/ibu tentang Tabungan iB Hijrah Haji dengan akad *wakalah bil ujrah* di Bank Muamalat KC Parepare?  
Jawab : tabungan haji ini yang saya gunakan untuk menyimpan uang saya agar bisa mendaftar porsi haji

- 3) Apakah bapak/ibu berencana untuk menjadi nasabah Tabungan iB Hijrah Haji dengan akad *wakalah bil ujrah* di Bank Muamalat KC Parepare?

Jawab : ya

- 4) Mengapa bapak/ibu memilih Bank Muamalat KC Parepare untuk membuka Tabungan Haji?

Jawab : karena direkomendasikan oleh keluarga saya

2. Deskripsi Produk Tabungan IB Hijrah Haji Bank Muamalat KC Parepare Dengan Penggunaan Akad *Wakalah Bil Ujrah*.

- 1) Bagaimana pendapat ibu/bapak penerapan akad *wakalah bil Ujrah* pada tabungan iB Hijrah haji di Bank Muamalat KC Parepare?

Jawab : baik, sesuai syariat islam

- 2) Apakah ibu/bapak merasakan keuntungan dari Tabungan iB Hijrah Haji yang menerapkan akad *wakalah bil ujrah* di Bank Muamalat Indonesia KC Parepare?

Jawab : ya, karena pihak bank memiliki pelayanan yang baik. prosesnya cukup mudah. Pertama, saya membawa beberapa dokumen yang diminta oleh pihak bank. Dokumen tersebut termasuk KTP, NPWP (jika ada), dan mengisi formulir pembukaan rekening yang telah disediakan. untuk membuka Tabungan iB Hijrah Haji, minimal usia nasabah adalah 17 tahun atau sudah memiliki KTP. Namun, jika tabungan ini dibuka atas nama anak-anak atau belum cukup umur, orang tua atau wali mereka harus mendampingi sebagai pihak yang bertanggung jawab.

3) Apakah ibu/bapak pernah mengalami kesulitan dalam penggunaan tabungan iB Hijrah Haji yang menggunakan akad *wakalah bil ujrah* di Bank Muamalat KC Parepare?

Jawab : sejauh ini belum pernah



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama

: SUHURIA

Hari/Tanggal

SENIN, 14/10/2024

Jabatan:

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada Aufiah Faikah Wahab yang sedang melakukan penelitian berkaitan dengan "**IMPLEMENTASI PENGGUNAAN AKAD WAKALAH BIL UJRAH DALAM PRODUK TABUNGAN IB HIJRAH HAJI PADA BANK MUAMALAT KCP PAREPARE**"


Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, Oktober 2024

Yang bersangkutan



SUHURIA

  
BANK  
**PAREPARE**

**Lampiran Wawancara Penelitian**

NAMA MAHASISWA : Aufiah Faikah Wahab  
NIM : 2020203861206047  
PRODI : Perbankan Syariah  
FAKULTAS : Ekonomi Dan Bisnis Islam  
JUDUL : Implementasi Penggunaan Akad Wakalah Bil Ujrah Dalam Produk Tabungan iB Hijrah Haji Pada Bank Muamalat KC Parepare

**INSTRUMEN PENELITIAN:****PEDOMAN WAWANCARA**

1. Mekanisme Tabungan IB Hijrah Haji di Bank Muamalat Indonesia KC Parepare.
  - 1) Apakah bapak/ibu telah mengetahui adanya produk Tabungan iB Hijrah Haji dengan akad *wakalah bil ujrah* di Bank Muamalat KC Parepare?  
Jawab : saya kurang tau awalnya
  - 2) Bagaimana pendapat bapak/ibu tentang Tabungan iB Hijrah Haji dengan akad *wakalah bil ujrah* di Bank Muamalat KC Parepare?  
Jawab : Pihak Bank Muamalat KC Parepare memberikan penjelasan yang sangat jelas mengenai bagaimana dana saya akan dikelola, serta risiko dan

keuntungan yang mungkin ada. Saya percaya pada bank ini. Mereka mengelola dana sesuai syariah dan selalu memberikan informasi yang jelas.

- 3) Apakah bapak/ibu berencana untuk menjadi nasabah Tabungan iB Hijrah Haji dengan akad *wakalah bil ujrah* di Bank Muamalat KC Parepare?

Jawab : ya

- 4) Mengapa bapak/ibu memilih Bank Muamalat KC Parepare untuk membuka Tabungan Haji?

Jawab : saya ingin mencoba membuka tabungan di bank syariah selain konvensional

2. Deskripsi Produk Tabungan IB Hijrah Haji Bank Muamalat KC Parepare Dengan Penggunaan Akad *Wakalah Bil Ujrah*.

- 1) Bagaimana pendapat ibu/bapak penerapan akad *wakalah bil Ujrah* pada tabungan iB Hijrah haji di Bank Muamalat KC Parepare?


Jawab : mungkin diterapkan dengan baik.

- 2) Apakah ibu/bapak merasakan keuntungan dari Tabungan iB Hijrah Haji yang menerapkan akad *wakalah bil ujrah* di Bank Muamalat Indonesia KC Parepare?

Jawab : ya, pelayanannya baik

- 3) Apakah ibu/bapak pernah mengalami kesulitan dalam penggunaan tabungan iB Hijrah Haji yang menggunakan akad *wakalah bil ujrah* di Bank Muamalat KC Parepare?

Jawab : tidak pernah



**Lampiran Wawancara Penelitian**

NAMA MAHASISWA : Aufiah Faikah Wahab  
NIM : 2020203861206047  
PRODI : Perbankan Syariah  
FAKULTAS : Ekonomi Dan Bisnis Islam  
JUDUL : Implementasi Penggunaan Akad Wakalah Bil Ujrah Dalam Produk Tabungan iB Hijrah Haji Pada Bank Muamalat KC Parepare

**INSTRUMEN PENELITIAN:****PEDOMAN WAWANCARA**

1. Mekanisme Tabungan IB Hijrah Haji di Bank Muamalat Indonesia KC Parepare.
  - 1) Apakah bapak/ibu telah mengetahui adanya produk Tabungan iB Hijrah Haji dengan akad *wakalah bil ujrah* di Bank Muamalat KC Parepare?  
Jawab : Ya sedikit saya tau
  - 2) Bagaimana pendapat bapak/ibu tentang Tabungan iB Hijrah Haji dengan akad *wakalah bil ujrah* di Bank Muamalat KC Parepare?  
Jawab : Tentu, saya baru saja membuka Tabungan iB Hijrah Haji di Bank Muamalat. Prosesnya cukup mudah dan cepat. Pertama, saya diminta untuk

membawa dokumen seperti KTP dan NPWP saya. Saya juga mengisi formulir yang disediakan oleh Customer Service. proses verifikasi cukup cepat. Setelah saya mengisi formulir, petugas bank memeriksa dokumen saya dan memastikan semua data valid. Setelah itu, saya diminta untuk melakukan setoran awal sebesar Rp100.000. Saya melakukan setoran melalui transfer ke rekening bank. sebelum rekening saya diaktifkan, petugas bank menjelaskan mengenai Akad Wakalah Bil Ujrah yang digunakan dalam Tabungan iB Hijrah Haji. Mereka menjelaskan bagaimana pengelolaan dana sesuai prinsip syariah dan hak serta kewajiban saya sebagai nasabah.

- 3) Apakah bapak/ibu berencana untuk menjadi nasabah Tabungan iB Hijrah Haji dengan akad *wakalah bil ujrah* di Bank Muamalat KC Parepare?

Jawab : ya

- 4) Mengapa bapak/ibu memilih Bank Muamalat KC Parepare untuk membuka Tabungan Haji?

Jawab : kerena direkomendasikan oleh teman saya

2. Deskripsi Produk Tabungan IB Hijrah Haji Bank Muamalat KC Parepare Dengan Penggunaan Akad *Wakalah Bil Ujrah*.

- 1) Bagaimana pendapat ibu/bapak penerapan akad *wakalah bil Ujrah* pada tabungan iB Hijrah haji di Bank Muamalat KC Parepare?

Jawab : sekiranya sesuai dengan syariat islam

- 2) Apakah ibu/bapak merasakan keuntungan dari Tabungan iB Hijrah Haji yang menerapkan akad *wakalah bil ujrah* di Bank Muamalat Indonesia KC Parepare?

Jawab : ya

- 3) Apakah ibu/bapak pernah mengalami kesulitan dalam penggunaan tabungan iB Hijrah Haji yang menggunakan akad *wakalah bil ujrah* di Bank Muamalat KC Parepare?

Jawab : saya rasa belum pernah



### Dokumentasi Wawancara



Relationship Manager (RM) Consumer di Bank Muamalat KC Parepare



Custumer Service di Bank Muamalat KC Parepare



**Teller di Bank Muamalat KC Parepare**



**Nasabah Tabungan iB Hijrah Haji Bank Muamalat KC Parepare**



**Nasabah Tabungan iB Hijrah Haji Bank Muamalat KC Parepare**



**Nasabah Tabungan iB Hijrah Haji Bank Muamalat KC Parepare**



Nasabah Tabungan iB Hijrah Haji Bank Muamalat KC Parepare



Nasabah Tabungan iB Hijrah Haji Bank Muamalat KC Parepare



Nasabah Tabungan iB Hijrah Haji Bank Muamalat KC Parepare



## LAMPIRAN SURAT KUASA/WAKALAH

### SURAT KUASA/ WAKALAH

Akad Wakalah ini dibuat tanggal

Saya yang bertandatangan di bawah ini, Calon Jemaah haji,

- Nama : .....
- Alamat : .....
- No.KTP/NIK : .....

Dengan ini memberikan kuasa/wakalah kepada Biro Pengelola Keuangan Haji (Selanjutnya disebut "BPKH") untuk mengelola seluruh dana yang saya bayarkan sebagai setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus serta nilai manfaat dari pengelolaan tersebut sesuai amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku dari waktu ke waktu (selanjutnya disebut "peraturan perundang-undangan").

Pengelolaan dana sebagaimana dimaksud di atas termasuk namun tidak terbatas pada:

- (1) pengembangan melalui penempatan dan investasi;
- (2) pembagian hasil pengembangan sesuai peraturan perundang-undangan;
- (3) pencatatan nilai manfaat yang menjadi bagian calon jemaah haji di rekening virtual;
- (4) pembayaran biaya penyelenggaraan ibadah haji;
- (5) pengembalian selisih saldo sesuai amanat peraturan perundang-undangan; dan
- (6) pengembalian saldo rekening (jika ada) saat ditutup.

Untuk tujuan pengelolaan dana, saya memberikan kuasa kepada BPKH untuk:

- (1) memproses (termasuk menerima, memberi dan/atau menggunakan) informasi dan data saya serta rekening saya;
- (2) memberikan informasi dan data tersebut kepada pihak lain yang mempunyai hubungan dan/atau kerja sama dengan BPKH dalam rangkaian pengelolaan Keuangan Haji;
- (3) bekerjasama dengan dan/atau menunjuk pihak lain sebagai wakil untuk pelaksanaan pengelolaan Keuangan Haji; dan
- (4) melaksanakan seluruh kewenangan sesuai amanat peraturan perundang-undangan.

Surat Kuasa/Wakalah ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, dan saya tunduk pada ketentuan dan syarat yang berlaku.

## **LAMPIRAN SURAT PENYATAAN IDENTITAS**

**SURAT PERNYATAAN KEBENARAN IDENTITAS  
PENDAFTARAN JAMAAH HAJI  
(SPCH)**

Yang bertandatangan dibawah ini

1. Nama
2. Nama Ayah Kandung
3. Tempat/Tanggal lahir
4. Nomor KTP/NIK
5. Jenis Kelamin
 

<input type="checkbox"/>	1. Pria	2. Wanita
<input checked="" type="checkbox"/>	1. Indonesia	2. Asing
6. Kewarganegaraan
7. Alamat
8. Kelurahan
9. Kecamatan
10. Kota
11. Pekerjaan
 

<input checked="" type="checkbox"/>	1. Pegawai Negeri Sipil	6. Pelajar/Mahasiswa
<input type="checkbox"/>	2. TNI/Polri	7. Tani/Nelayan
<input type="checkbox"/>	3. Dagang	8. BUMN/BUMD
<input type="checkbox"/>	4. Swasta	9. Pensiunan
<input type="checkbox"/>	5. Ibu Rumah Tangga	
12. Pendidikan
 

<input type="checkbox"/>	1. SD	3. SLTA	5. SI	7. S3
<input type="checkbox"/>	2. SLTP	4. D1/D2	6. S2	
<input type="checkbox"/>	3. Pernah Berangkat tahun			2. Belum
13. Pergi haji
14. Status Jemaah haji
15. Status Perkawinan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa

1. Seluruh data dalam dokumen adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya
2. Apabila di kemudian hari ditemukan bahwa data dalam dokumen yang diberikan tidak benar dan/atau melanggar peraturan yang ada, maka saya bersedia untuk dibatalkan dan tidak dilanjutkan proses pendaftarannya dan dikembalikan dana BPJH nya
3. Demikianlah Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenar benarnya dan tanpa paksaan dari pihak manapun

Mengetahui,

\_\_\_\_\_  
Nama Petugas BPJS BPJH

\_\_\_\_\_  
Nama Calon Jamaah

## LAMPIRAN BROSUR PEMBUKAAN TABUNGAN iB HIJRAH HAJI





## Lampiran Brosur Tabungan ib Hijrah Haji pada Bank Muamalat







## Lampiran Berita Acara Revisi Judul





## BIOGRAFI PENULIS

**Aufiah Faikah Wahab**, Lahir di Wanio pada tanggal 28 Juni 2002. Anak pertama yang lahir dari pasangan suami istri bapak Abdul. Wahab, S.S dan Ibu Dra. Nurhayati. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam. Riwayat pendidikan penulis memulai TK di Raudhatul Athfal DDI Wanio, lalu melanjutkan pendidikan Sekolah Dasar di SD Impres Durikumba, melanjutkan Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 1 Karossa, terakhir melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 1 Karossa dan di tahun 2020. Penulis mengambil jenjang pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan mengambil Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

Penulis melaksanakan program MBKM di Bank Muamalat KC Parepare, kemudian penulis melaksanakan Kuliah Pengabdian Masyarakat pada Angkatan 34 Posko 78, Dusun Taulo, Kecamatan Alla di Kabupaten Enrekang, di tahun 2025 penulis menyelesaikan skripsi dengan judul, *Implementasi penggunaan akad wakalah bil Ujrah dalam produk Tabungan IB hijrah Haji pada bank Muamalat KC Parepare*.